



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD HANIEF FUADY**;
No. Identitas : 3211173006920008;
Tempat Tgl Lahir : Indramayu;
Umur/ Tgl Lahir : 31 tahun/30 Juni 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Cut Nyak Dien No. 111 RT04/RW06 Kel. Regol
Wetan Kecamatan Sumedang Selatan. Kabupaten
Sumedang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 04 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
9. Perpanjangan Penahanan tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;

Hal. 1 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Lintang Saka Ganta, S.H., M.H., dan Muhammad Afif Muttaqien, S.H., Advokat&Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Wahyu II No. 6B Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 117/SK/HKM/II/2024 tertanggal 01 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt. Sel tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik *dan tindak pidana pencucian uang*" sebagaimana Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kumulatif Pertama Kesatu Dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) *subsidiar* **6 (enam) bulan** kurungan dikurangi dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari **Sandra Daviana**:
 - 1) 1 (satu) bundle printout bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687;
 - 2) 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA atas nama Sandra

Hal. 2 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Davina dengan nomor rekening 7310341929;

- 3) 1 (satu) bundle printout percakapan whatsapp messenger;
- 4) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram tiket.hunter;
- 5) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram m.hanieffuady;
- 6) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram zahrainatsa;

Disita dari **Ninuk Santi Nugraheni**:

- 7) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture internet Banking Klik BCA transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 18 Februari 2022 dengan nominal Rp. 23.980.000,00;
- 8) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor P01782 tanggal 22 Februari 2022;

Disita dari **Syifa Nur Hasyati**:

- 9) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture Mobile Banking Livin Bank Mandiri transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 2 Juni 2022 dengan nominal Rp. 14.002.500,00;
- 10) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor C-005 tanggal 8 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundle printout hasil screen capture percakapan Whatsapp Messenger Tiket Hunter;

Disita dari **Syifa Nur Hasyati**;

- 12) 1 (satu) bundle dokumen tangkapan layar berupa percakapan komunikasi dan bukti transaksi dari Laela Qonita

Disita dari **Andria Sukowati**:

- 13) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi KE Bank BCA a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan nominal transaksi Rp. 22.200.000,00;
- 14) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P02298

Disita dari **Sonny Gultom**:

- 15) 1 (satu) Lembar print out bukti transaksi ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief;
- 16) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0031;
- 17) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0055;

Hal. 3 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0046;
Disita dari **Dinnur Azizah Zakia**:

19) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi Bank BNI ke Bank BCA
a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan
nominal transaksi Rp. 44.981.500,00;

20) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P01634;
Disita dari **Maulana Yusup**;

21) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor
Rekening 4490032687 a.n Muhammad Hanief Fuady dengan nominal
Rp. 22.250.000,00 (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

22) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01943 penerbangan Istanbul
– Jakarta;

23) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01942 penerbangan Jakarta –
Istanbul;

24) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pembayaran Refund Platinum Tour
dan Travel tanggal 25 Oktober 2022;

25) 1 (satu) lembar surat penolakan atas surat pernyataan PT Platinum Tour
dan Travel tanggal 9 Januari 2023;

26) 3 (tiga) lembar perjanjian Pemenuhan Tanggung Jawab Pengembalian
Uang (Refund) tanggal 24 November 2022;

Disita dari saksi **Ferry Kartarahardja**:

27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa
Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;

28) 2 (dua) Lembar Printout Bukti pengiriman uang dari sdr. Muhammad
Hanief Fuady;

29) 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 7 Tahun 2022, tertanggal 5 Agustus
2022;

Disita dari saksi **Artika Rachmi Farmita**:

30) 1 (satu) Bundel dokumen tangkapan layar berupa percakapan
komunikasi dan bukti transaksi dari Artika Rachmi Farmita. S.T;

Disita dari saksi **Yoseph Abraham Maringin Tua**:

31) 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening PT Bank Central Asia, Tbk.,
Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor rekening
5005326980 periode Januari 2021 s/d Juli 2023;

32) 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Central Asia,
Tbk., Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor
rekening 5005326980;

Hal. 4 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita dari saksi **Agatha lin:**

- 33) 1 (satu) Bundle Print Out Mutasi Rekening Bank Bca Giro dengan Nomor Rekening 0023075757 atas nama PT Dwidaya Worldwide;
- 34) 1 (satu) bundle Printout Invoice Transaksi Penjualan Tiket Pesawat
- 35) 1 (satu) bundle Printout Hasil Screen Capture percakapan FITRIYATI dengan PT Dwidaya Worldwide pada aplikasi Whatsapp Messenger
- 36) 4 (empat) lembar rekap data transaksi pembelian tiket pesawat FITRIYATI di PT Dwidaya Worldwide;

Disita dari saksi **Farid Nurhidayat Moeslim:**

- 37) 1 (satu) Bundle Print Out invoice pembelian tiket pesawat beserta e-ticket;

Disita dari **Muhammad Hanief Fuady:**

- 38) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017;
- 39) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419;
- 40) 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru mudavdengan imei 355885145569617, 356599985569616;
- 41) 1 (satu) bundhel dokumen hasil rekap pemesanan tiket dari korban;
- 42) 1 (satu) buah flash disk merk Kingston ukuran 32 Gb warna hitam yang berisi pemesan tiket pesawat customer;
- 43) 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atasnama Muhammad Hanief Fuady;
- 44) 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323;
- 45) 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;
- 46) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang atas nama Muhammad Hanief Fuady NIK 3211173006920008;
- 47) 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan Nomor Kartu 85.929.060.3-446.000;
- 48) 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor 2526-9206-000257;
- 49) 1 (satu) buah FlashDisk merek Vivan warna silver dengan kapasitas 32GB berisikan bukti transfer dan mutasi bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady;

Disita dari **Fitriyati:**

- 50) 1 (satu) akun Gmail atas nama fitri yati dengan alamat email

Hal. 5 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



womanofitri@gmail.com;

51) 1 (satu) handphone merk Samsung A04e berwarna pink dengan kode imei 1: 352129779118745 dan IMEI 2: 352507729118743;

52) 1 (satu) buah handphone Vivo V2029 berwarna biru dengan kode IMEI 1: 869745058942970 dan IMEI 2: 869745058942962;

53) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan norek 5005418477 a.n Fitriyati;

Disita dari **Zahra Inatsa Hauna:**

54) 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;

Semuanya dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa ZAHRA INATSA HAUNA;

4. Menetapkan agar Terdakwa Muhammad Hanief Fuady membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa juga merupakan korban dari saudari Fitriyati, adanya itikad baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian dari kerugian para konsumen, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati hati lagi dalam berbisnis, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan kehangatan dan kasih sayang dari seorang ayah,dan juga biaya sehari-hari, serta biaya kesehatan yang harus di siapkan oleh terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga baik untuk anak, isteri maupun orang tua Terdakwa, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan yang seadil–adilnya dengan hukuman yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY bersama dengan ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Mei tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu

Hal. 6 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dalam periode bulan Mei 2021 Hingga Juni tahun 2022, bertempat kantor PT Kautsar Global Travel Tower / Tiket Hunter di Office 88 Kasablanka 9A Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan di kantor Platinum Tour and Travel, Jalan Palem No. 28, Cipete, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD dan istrinya ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) mulai menjalin kerjasama dengan FITRIYATI (dalam penuntutan terpisah), selaku Direktur PT. PESONA DUNIA WISATA, dengan nama travel PLATINUM TOUR & TRAVEL. dengan cara menjadi *reseller* tiket dari *Platinum Tour and Travel*, untuk memasarkan tiket open date melalui Group Whatsapp milik ZAHRA INATSA YAUNA, *Platinum Tour and Travel* memberikan list harga modal kepada Tiket Hunter kemudian dari harga modal tersebut dijual dengan *markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari hasil penjualan tiket;
- Kemudian ZAHRA INATSA YAUNA membuat akun Instagram @tiket hunter dengan Url [http ://www.instagram.com/tikethunter/](http://www.instagram.com/tikethunter/) dengan legalitas Tiket Hunter / PT Kautsar Global Travel dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan nomor: AHU-001728.AH.01.30 Tahun 2002 pada tanggal 13 Januari 2022, dan izin usaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1401220002795 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa selanjutnya akun instagram dikelola oleh ZAHRA INATSA YAUNA dan terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD, dengan tujuan memasarkan harga tiket pesawat murah yang ditawarkan oleh TIKET HUNTER lebih murah dari harga yang beredar di pasaran perbedaannya sekitar 50% lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa seluruh komunikasi terkait pembelian tiket dengan akun instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, adalah melalui Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, dan ZAHRA INATSA YAUNA. list harga penerbangan tiket German/Eropa yang

Hal. 7 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY oleh FITRIYATI rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi, Rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis, seperti contoh/bentuk narasi yang FITRIYATI tawarkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY/tiket hunter;

- Bahwa cara pemesanan tiket open date tersebut sebagai berikut:
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan WAG Platinum promo harga (yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, ZAHRA INATSA YAUNA dan FITRIYATI) kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA dengan nomor WA 0818224865;
 - Selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA diteruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter WAG Info Tiket Open Date (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA konfirmasi ulang ke Platinum dengan WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:
 - Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);
 - Periode keberangkatan;
 - Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
 - Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD

Hal. 8 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG Platinum Promo Harga;

- Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Platinum kemudian Platinum mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Tiket Hunter. Tiket Hunter mengganti KOP dan *Receipt* namun untuk nomor *Receipt*nya tidak dirubah kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer;
- Proses Issued;
 - Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;
 - Nomor receipt;
 - Nama penumpang;
 - Rute penerbangan;
 - Class penerbangan;
 - Tanggal penerbangan;
 - Dan melampirkan foto Passport;
- Tiket Hunter meneruskan data tersebut kepada Platinum melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG PLATINUM ISSUED. Kemudian setelah di proses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di WAG PLATINUM ISSUED dan japri menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;
- Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk di konfrimasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer. Sampai hari penerbangan;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY beserta ZAHRA INATSA YAUNA melalui akun Instagram dengan nama akun @tiket.hunter dengan URL <https://instagram.com/tiket.hunter?igshid=YmMyMTA2M2Y=> tersebut memposting Iklan, "Tiket Open Date dengan waktu September 2022 sampai dengan September 2023 Jakarta – Amsterdam (PP) atau Amsterdam – Jakarta (PP) seharga Rp. 5.500.000,-", dan selain di akun @tiket.hunter. terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA juga memposting pada di akun facebook Tiket Hunter dan ke Grup

Hal. 9 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Facebook FJJB-PPI Jerman, harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;

- Bahwa dalam menentukan harga Tiket Open Date tersebut, FITRIYATI melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dari list harga yang FITRIYATI berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, FITRIYATI tidak tahu secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter, dan dalam pembelian tiket penerbangan yang FITRIYATI tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, FITRIYATI hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa cara pembayaran kepada FITRIYATI **selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL** adalah setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL ke nomor WhatsApp 081281302196, dan WAG Platinum Promo Harga. Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL, kemudian FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL mengeluarkan Receipt Payment atas data Pemesanan dari Tiket Hunter milik Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY serta ZAHRA INATSA YAUNA meneruskan data pemesanan. Tiket Hunter mengganti KOP dan Receipt, namun untuk nomor Receiptnya tidak dirubah, kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer, dan dalam



Proses Issued, Costumer menghubungi Tikut Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;

- Bahwa ternyata setelah **FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA /Tiket Hunter yang sudah dibayarkan kepada FITRIYATI** para kostumer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan, adapun total costumer yang tidak jadi atau gagal untuk berangkat sekitar 1.430 Pax, termasuk salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, dan akibat dari perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY melalui Tiket Hunter** para kostumer/ pembeli tiket telah dirugikan, salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- dari total 6 kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** dengan selaku penjual dari tiket-tiket melalui tiket hunter **tiket-tiket yang saksi korban SANDRA DAVINA** pesan dan saksi korban SANDRA DAVINA juga diyakinkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA** atau pihak Tiket Hunter ternyata gagal berangkat;
- bahwa sebenarnya tiket promo Open date dengan jangka waktu keberangkatan 1 (satu) tahun kedepan itu tidak ada dan Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** beserta **ZAHRA INATSA YAUNA** dan FITRIYATI sudah tidak mampu untuk memberangkatkan orang lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** beserta istrinya ZAHRA untuk membeli sebuah rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan terdakwa juga digunakan juga untuk operasional bisnis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

Kedua:

Hal. 11 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY bersama dengan ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Mei tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam periode bulan Mei 2021 Hingga Juni tahun 2022, bertempat kantor PT Kautsar Global Travel Tower / Tiket Hunter di Office 88 Kasablanka 9A Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan di kantor Platinum Tour and Travel, Jalan Palem No. 28, Cipete, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD dan istrinya ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) mulai menjalin kerjasama dengan FITRIYATI (dalam penuntutan terpisah), selaku Direktur PT. PESONA DUNIA WISATA, dengan nama travel PLATINUM TOUR & TRAVEL. dengan cara menjadi *reseller* tiket dari *Platinum Tour and Travel*, untuk memasarkan tiket open date melalui Group Whatsapp milik ZAHRA INATSA YAUNA, *Platinum Tour and Travel* memberikan list harga modal kepada Tiket Hunter kemudian dari harga modal tersebut dijual dengan mem *markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari hasil penjualan tiket;
- Kemudian ZAHRA INATSA YAUNA membuat akun Instagram @tiket hunter dengan Url [http ://www.instagram.com/tikethunter/](http://www.instagram.com/tikethunter/) dengan legalitas Tiket Hunter / PT Kautsar Global Travel dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan nomor: AHU-001728.AH.01.30Tahun 2002 pada tanggal 13 Januari 2022, dan izin usaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1401220002795 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Januari 2022;
- Bahwa selanjutnya akun instagram dikelola oleh ZAHRA INATSA YAUNA dan terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD, dengan tujuan memasarkan harga tiket pesawat murah yang ditawarkan oleh TIKET HUNTER lebih

Hal. 12 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- murah dari harga yang beredar di pasaran perbedaanya sekitar 50% lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa seluruh komunikasi terkait pembelian tiket dengan akun instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, adalah melalui Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, dan ZAHRA INATSA YAUNA. list harga penerbangan tiket German/Eropa yang diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY oleh FITRIYATI rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi, Rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis, seperti contoh/bentuk narasi yang FITRIYATI tawarkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY/tiket hunter;
 - Bahwa cara pemesanan tiket open date tersebut sebagai berikut:
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan WAG Platinum promo harga (yang beranggotakan 3(tiga) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, ZAHRA INATSA YAUNA dan FITRIYATI) kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA dengan nomor WA 0818224865;
 - selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA diteruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter WAG Info Tiket Open Date (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA konfirmasi ulang ke Platinum dengan WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:
 - Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);
 - Periode keberangkatan;

Hal. 13 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
- Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan **WAG** Platinum Promo Harga;
- Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Platinum kemudian Platinum mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Tiket Hunter. Tiket Hunter mengganti KOP dan *Receipt* namun untuk nomor *Receipt*nya tidak dirubah kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer;
- Proses Issued;
- Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;
- Nomor receipt;
 - Nama penumpang;
 - Rute penerbangan;
 - Class penerbangan;
 - Tanggal penerbangan;
 - Dan melampirkan foto Passport;
- Tiket Hunter meneruskan data tersebut kepada Platinum melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG PLATINUM ISSUED. Kemudian setelah di proses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di WAG PLATINUM ISSUED dan japri menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;
- Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk di konfirmasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer. Sampai hari penerbangan;
- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY beserta ZAHRA INATSA YAUNA melalui akun Instagram dengan nama akun

Hal. 14 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



@tiket.hunter dengan URL <https://instagram.com/tiket.hunter?igshid=YmMyMTA2M2Y=> tersebut memposting Iklan, "Tiket Open Date dengan waktu September 2022 sampai dengan September 2023 Jakarta – Amsterdam (PP) atau Amsterdam – Jakarta (PP) seharga Rp. 5.500.000,-", dan selain di akun @tiket.hunter. terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA juga memposting pada di akun facebook Tiket Hunter dan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman, harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;

- Bahwa dalam menentukan harga Tiket Open Date tersebut, FITRIYATI melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dari list harga yang FITRIYATI berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, FITRIYATI tidak tahu secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter, dan dalam pembelian tiket penerbangan yang FITRIYATI tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, FITRIYATI hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa cara pembayaran kepada FITRIYATI **selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL** adalah setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL ke nomor WhatsApp 081281302196, dan WAG Platinum Promo Harga. Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL, kemudian FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL mengeluarkan

Hal. 15 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Receipt Payment atas data Pemesanan dari Tiket Hunter milik Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY serta ZAHRA INATSA YAUNA meneruskan data pemesanan. Tiket Hunter mengganti KOP dan Receipt, namun untuk nomor Receiptnya tidak dirubah, kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer, dan dalam Proses Issued, Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;

- Bahwa ternyata setelah **FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA /Tiket Hunter yang sudah dibayarkan kepada FITRIYATI** para kostumer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan, adapun total costumer yang tidak jadi atau gagal untuk berangkat sekitar 1.430 Pax, termasuk salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, dan akibat dari perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY melalui Tiket Hunter** para kostumer/ pembeli tiket telah dirugikan, salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- dari total 6 kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** dengan selaku penjual dari tiket-tiket melalui tiket hunter **tiket-tiket yang saksi korban SANDRA DAVINA** pesan dan saksi korban SANDRA DAVINA juga diyakinkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA** atau pihak Tiket Hunter ternyata gagal berangkat;
- bahwa sebenarnya tiket promo Open date dengan jangka waktu keberangkatan 1 (satu) tahun kedepan itu tidak ada dan Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** beserta **ZAHRA INATSA YAUNA** dan FITRIYATI sudah tidak mampu untuk memberangkatkan orang lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** beserta istrinya ZAHRA untuk membeli sebuah rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan terdakwa juga digunakan juga untuk operasional bisnis;

Hal. 16 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

D A N

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY bersama dengan ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) sekira bulan Mei tahun 2021 hingga bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam periode bulan Mei 2021 Hingga Juni tahun 2022, bertempat kantor PT Kautsar Global Travel Tower / Tiket Hunter di Office 88 Kasablanka 9A Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88 Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan di kantor Platinum Tour and Travel, Jalan Palem No. 28, Cipete, Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD dan istrinya ZAHRA INATSA YAUNA (dalam penuntutan terpisah) mulai menjalin kerjasama dengan FITRIYATI (dalam penuntutan terpisah), selaku Direktur PT. PESONA DUNIA WISATA, dengan nama travel PLATINUM TOUR & TRAVEL. dengan cara menjadi *reseller* tiket dari *Platinum Tour and Travel*, untuk memasarkan tiket open date melalui Group Whatsapp milik ZAHRA INATSA YAUNA, *Platinum Tour and Travel* memberikan list harga modal kepada Tiket Hunter kemudian dari harga modal tersebut dijual dengan mem *markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari hasil penjualan tiket;
- Kemudian ZAHRA INATSA YAUNA membuat akun Instagram @tiket hunter dengan Url [http ://www.instagramm.com/tikethunter/](http://www.instagramm.com/tikethunter/) dengan legalitas Tiket Hunter / PT Kautsar Global Travel dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan nomor: AHU-001728.AH.01.30 Tahun 2002 pada tanggal 13 Januari 2022, dan izin usaha berbasis resiko dengan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1401220002795 dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 14 Januari 2022

Hal. 17 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya akun instagram dikelola oleh ZAHRA INATSA YAUNA dan terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUAD, dengan tujuan memasarkan harga tiket pesawat murah yang ditawarkan oleh TIKET HUNTER lebih murah dari harga yang beredar di pasaran perbedaanya sekitar 50% lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa seluruh komunikasi terkait pembelian tiket dengan akun instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, adalah melalui Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, dan ZAHRA INATSA YAUNA. list harga penerbangan tiket German/Eropa yang diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY oleh FITRIYATI rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi, Rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis, seperti contoh/bentuk narasi yang FITRIYATI tawarkan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY/tiket hunter;
- Bahwa cara pemesanan tiket open date tersebut sebagai berikut:
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan WAG Platinum promo harga (yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, ZAHRA INATSA YAUNA dan FITRIYATI) kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA dengan nomor WA 0818224865;
 - selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA diteruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter WAG Info Tiket Open Date (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA konfirmasi ulang ke Platinum dengan WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:
 - Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);

Hal. 18 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Periode keberangkatan;
 - Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
- Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan **WAG** Platinum Promo Harga;
- Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Platinum kemudian Platinum mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Tiket Hunter. Tiket Hunter mengganti KOP dan *Receipt* namun untuk nomor *Receipt*nya tidak dirubah kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer;
- Proses Issued;
- Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;
- Nomor receipt;
 - Nama penumpang;
 - Rute penerbangan;
 - Class penerbangan;
 - Tanggal penerbangan;
 - Dan melampirkan foto Passport;
- Tiket Hunter meneruskan data tersebut kepada Platinum melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG PLATINUM ISSUED. Kemudian setelah di proses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di WAG PLATINUM ISSUED dan japri menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;
- Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk di konfrimasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer. Sampai hari penerbagan;



- Kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY beserta ZAHRA INATSA YAUNA melalui akun Instagram dengan nama akun @tiket.hunter dengan URL <https://instagram.com/tiket.hunter?igshid=YmMyMTA2M2Y=> tersebut memposting Iklan, "Tiket Open Date dengan waktu September 2022 sampai dengan September 2023 Jakarta – Amsterdam (PP) atau Amsterdam – Jakarta (PP) seharga Rp. 5.500.000,-", dan selain di akun @tiket.hunter. terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA juga memposting pada di akun facebook Tiket Hunter dan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman, harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;
- Bahwa dalam menentukan harga Tiket Open Date tersebut, FITRIYATI melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dari list harga yang FITRIYATI berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, FITRIYATI tidak tahu secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter, dan dalam pembelian tiket penerbangan yang FITRIYATI tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, FITRIYATI hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa cara pembayaran kepada FITRIYATI selaku pengendali travel **PLATINUM TOUR & TRAVEL** adalah setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL ke nomor WhatsApp 081281302196, dan WAG Platinum Promo Harga. Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL, kemudian FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL mengeluarkan Receipt Payment atas

Hal. 20 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



data Pemesanan dari Tiket Hunter milik Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY serta ZAHRA INATSA YAUNA meneruskan data pemesanan. Tiket Hunter mengganti KOP dan Receipt, namun untuk nomor Receiptnya tidak dirubah, kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer, dan dalam Proses Issued, Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;

- Bahwa ternyata setelah **FITRIYATI selaku pengendali travel PLATINUM TOUR & TRAVEL menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA /Tiket Hunter yang sudah dibayarkan kepada FITRIYATI** para kostumer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan, adapun total costumer yang tidak jadi atau gagal untuk berangkat sekitar 1.430 Pax, termasuk salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, dan akibat dari perbuatan **Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY melalui Tiket Hunter** para kostumer/ pembeli tiket telah dirugikan, salah satunya saksi korban SANDRA DAVINA, mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- dari total 6 kali transaksi;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** dengan selaku penjual dari tiket-tiket melalui tiket hunter **tiket-tiket yang saksi korban SANDRA DAVINA** pesan dan saksi korban SANDRA DAVINA juga diyakinkan oleh Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY dan ZAHRA INATSA YAUNA** atau pihak Tiket Hunter ternyata gagal berangkat;
- Bahwa sebenarnya tiket promo Open date dengan jangka waktu keberangkatan 1 (satu) tahun kedepan itu tidak ada dan Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY beserta ZAHRA INATSA YAUNA dan FITRIYATI** sudah tidak mampu untuk memberangkatkan orang lagi;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** beserta istrinya ZAHRA untuk membeli sebuah rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan terdakwa juga pergunakan juga untuk operasional bisnis;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Hal. 21 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sandra Davina:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Bareskrim Polri dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemilik usaha yang bergerak dalam bidang Event Organizer sejak 2012 sampai dengan saat ini;
- Bahwa perkara yang dilaporkan terkait pembelian tiket pesawat secara online, penjualan tiket pesawat ini dengan harga promo. Tapi memang promonya luar biasa murah, saat itu memang pandemi. saksi, suami dan keluarga melihat iklan penjualan tiket ke Eropa, ke Turki dan negara-negara lainnya. Akhirnya saksi membeli beberapa tiket pesawat. Yang dari sekian banyak tujuh atau delapan yang terealisasi hanya satu, sisanya tidak ada yang terealisasi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu 12 Januari 2022, sore hari saksi ingat betul melihat iklan pada halaman utama Instagram saksi pada akun Instagram dengan nama akun @tiket.hunter dimana Iklannya menarik sekali, Tiket Open Date dengan waktu September 2022 sampai dengan Spetember 2023 Jakarta – Amsterdam (PP) atau Amsterdam – Jakarta (PP) seharga Rp. 5.500.000,- , nomor rekeningnya Muhammad Hanief Fuady. Melihat iklan yang begitu menarik dan cocok dengan kami, saksi langsung laporan sama suami, karena memang rencana Bulan September kami harus ke Belanda, untuk menghadiri pernikahan adik dan menjenguk ibu saksi yang semua adalah warga negara Belanda. Kemudian suami saksi bilang, kalo kelas ekonominya murah begitu, coba tanya aja kelas bisnisnya berapa. Seharusnya ga mahal. Setelah itu saksi memulai perbincangan dengan pihak Tiket Hunter di whatsapp nomer +62851-6316-2706 yang. Pertanyaan saya to Tiket Huntere point, ini benar bisa reschedule 2x? Bagasi berapa kilo?;
- Bahwa jawaban dari Tiket Hunter saat itu langsung dengan Form Informasi pemesanan, lalu disusul dengan 'Betul' untuk pertanyaan reschedule 2x. saksi masih tanya lagi, karena biasanya untuk Reschedule akan ada biaya tambahan, kecuali kita memang beli tiket subclass paling mahal dari class tersebut. Tapi karena ini harga promo jadi saksi tanya lagi untuk memastikan;
- Bahwa untuk memastikan kembali, saksi menanyakan kepihak Tiket Hunter "jadi missal aku bayar 3 pax, nanti bulan September baru book tanggalnya?"

Hal. 22 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Atau gimana” pihak Tiket Hunter menjawab “untuk proses issued H-2 minggu keberangkatan kabari kami tgl PP + foto paspor nya.” Untuk meyakinkan lagi saksi bertanya Kembali “jadi bayar hari ini.. H-14 keberangkatan aku info mau terbang tanggal sekian. Ini udah pasti dapat seat? karena lg pandemic gini kan, visa susah susah gampang ya. Jadi takut missal dadakan reschedule.” jawaban mereka Dr sekarang juga bisa kami note utk tanggalnya. Namun proses issued nya tetap berlaku September. Karena tiket promonya mulai berlaku September, Insyaallah sudah pasti, sejauh ini semua ga ada yang gagal terbang kak. Atau tiket hangus. Kecuali ada aturan penerbangan dari maskapai atau aturan pemerintah terkait covid pembatasan penerbangan. Kalau yang begitu diluar kendali kita, namun kami pastikan tiket tidak akan hangus;

- Bahwa selanjutnya saksi menggali lebih dalam Tiket Hunter. Rechecking valid owner dan sebagainya, akhirnya saksi menemukan 2 follower Instagram yang sama dengan data dalam testimonial yang dikirimkan pihak Tiket Hunter. Dengan akun Instagram @m.hanieffuady dan @zahrainatsa, Kami menyimpulkan ini adalah travel yang amanah, dengan postingan pada akun pribadinya Terdakwa yang ‘politician’ juga terlihat paham agama sehingga ya InsyaAllah amanah. Akun Zahra Inatsa terlihat sebagai mahasiswa Indonesia di Jerman sebagai istri dari Terdakwa. Dan setelah ngobrol dan mendapatkan sedikit info tentang ownernya tersebut dari admin dengan nomor +62851-6316-2706, akhirnya kami memutuskan untuk order Tiket Open Date di kelas Bisnis nya di harga 13,150,000,- per pax untuk periode keberangkatan September 2022- September 2023, Dan tiket Amsterdam – Jakarta pulang pergi di harga 7.395.000,- kelas Economy untuk periode keberangkatan Maret 2022 -Maret 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengoperasikan akun instagram tersebut dan siapa adminnya, tapi setelah berbincang dengan Terdakwa akhirnya diinfokan bahwa itu “nomor rekening bukan milik saya teh” jadi mengisyaratkan itu istrinya atau siapanya. Disitu tidak diinfokan, tapi ada nama di nomor rekening lain, atas nama Zahra Inatsa;
- Bahwa promosinya itu tiket Jakarta-Eropa-Jakarta kita bisa pilih sendiri mau ke Negara mana ke kota mana dengan harga business class itu Rp.13.350.000,-, dimana untuk saat ini normalnya untuk business class itu mungkin Rp.40.000.000,- sekian;
- Bahwa awalnya saksi booking total 5 Ticket , dengan 3 Bukti Pembelian berbeda, Pembelian pertama untuk 3 tiket. Atas nama Andru Pratama Hutomo

Hal. 23 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



(suami saksi), Sandra Davina (saksi sendiri) dan Raffasya Daimler Hutomo (anak saya) dengan pembayaran Rp 39.450.000,-, pembelian kedua untuk 1 tiket atas nama Priscilla Haley R (adik saksi domisili Belanda) dengan pembayaran Rp 13,150,000,-, kemudian pembelian ketiga untuk 1 tiket atas nama JN Van Riemsdijk (Ibu saksi domisili Belanda) dengan pembayaran Rp 7.395.000,-. Semuanya dibayarkan melalui Transfer ke BCA an Muhammad Hanief Fuady no rek 4490032687;

- Bahwa saksi mendapatkan rekening tersebut dari admin Tiket Hunter yang berkomunikasi dengan saksi;
- Bahwa pembelian tiketnya bersifat open date, yaitu ada periode tertentu yang bisa kita berangkat. Jadi nanti diinfokan oleh adminnya, 2 minggu sebelum keberangkatan harus diinfokan jika mau berangkat baru nanti dari pihak mereka akan issued tiket kita;
- Bahwa jangka waktu Open datenya itu selama satu (1) tahun;
- Bahwa pembelian tiket tersebut dibayar secara lunas;
- Bahwa dari tiket yang saksi beli, saat itu diinformasikan ke adminnya Tiket Hunter, ada beberapa nomor telpon mereka. Konfirmasi ke mereka bahwa nanti adik saksi bulan Juni awalnya mau datang dari Belanda ke Indonesia. Tapi diinfokan ternyata alasannya saat itu adalah penerbangan sudah kembali ramai, sehingga tiket promo itu belum tentu mereka bisa dapatkan, jadi saat itu saya bilang "oke, kalau misalkan menunggu bisa atau tidak, refund bisa atau tidak?";
- Bahwa awalnya saksi menunggu selama sebulan, lalu adik saksi bilang "kayaknya sudah gak mungkin, direfund saja". Akhirnya saya minta refund dan untuk semuanya akhirnya kita minta refund dan dijanjikan 90 hari dan sampai saat ini juga belum di refund;
- Bahwa selain saksi dan keluarga saksi ternyata banyak pelanggan tiket hunter yang tidak bisa diberangkatkan, saksi sempat bertanya ke salah satu travel juga yang sering pesen di dia jadi memang mereka valid. saksi curhat "kok ada ya kaya gini, bisa gak sih, bener gak?" akhirnya sama orang ini dia berceritalah gitu di instagramnya bahwa lagi ada kejadian seperti ini harap berhati-hati kalau pesan tiket. Lalu, ternyata ada yang berkomentar di travel agent yang saksi kenal ini bahwa "oh, saya juga beli disitu. Saya juga korban". Akhirnya kita sesama korban bertemu, bertemunya dalam Whatsapp group;
- Bahwa saksi terpengaruh dengan promo yang diiklankan, yang saksi ketahui kalau promo dijauh-jauh hari memang ada, tapi kalau open date saksi baru tahu. Waktu beli pun saksi "bener ini bisa?" memang dibilang semuanya bisa;

Hal. 24 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dengan beberapa teman lainnya pada bulan November bertemu dengan Terdakwa serta Fitriyati bertemu di Cipete tapi ternyata dalam pertemuan tersebut tidak bisa terselesaikan. Jadi makanya kita tanya Terdakwa ini bagaimana refundnya, akhirnya Terdakwa bilang nanti bertemu dan mengajak Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang pembayaran dalam 3 termin, waktu itu ada tanggal-tanggalnya;
- Bahwa saksi membeli tiket di awal tahun, ditawarkan refund bulan Juni atau Juli, namun sudah melebihi 90 (Sembilan puluh hari) kerja;
- Bahwa pertemuan tidak bisa terselesaikan dan disampaikan sama Terdakwa kalau uangnya sudah diserahkan ke Fitriyati;
- Bahwa untuk harga tiket kalau yang ekonomi promo biasa paling murah itu Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi membayar tiket bisuness ke tiket.hunter mulai dari harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sampai untuk adik saksi atau sepupu saksi, saksi lupa ada yang saksi bayar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Jadi memang harganya beragam dan kalau tidak ada promo diatas Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an;
- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah disaat pandemi kemarin, mungkin karena sepi pandemi maka timbulah promo seperti ini. Karena pada saat itu dimana mana lagi sedang banyak promo, jadi pikiran saya hanya itu saja;
- Bahwa saksi berkomunikasi dalam pemesanan tiket melalui Whatsapp semua, karena sistemnya itu selama persediaan masih ada. Sedangkan itu awal tahun kalau tidak salah Januari, saya memang ada keperluan di Amsterdam bulan September. Jadi di info "iya, cepetan saja ya kak takutnya promonya habis" jadi saksi sama suami langsung bayar saja;
- Bahwa saksi pernah diberikan refund sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan 1 (satu) dalam bentuk tiket sudah digunakan oleh ibu saksi seharga Rp 7.395.000 dan masih sisa Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari hampir Rp.120.000.000,-. (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saudari Fitriyati uangnya sudah di Provider, namun siapa itu Providernya, saudari Fitriyati tidak pernah menjawabnya dan pada saat kami pertemuan melalui zoom juga bertanya tidak pernah dijawab oleh saudari Fitriyati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya surat pertanggungjawaban antara Terdakwa dengan saudari Fitriyati;
- Bahwa saksi menerangkan setelah pesan tiket open date dan membayar adalah sebagai berikut:

Hal. 25 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada awal Februari, saksi kontak Kembali menanyakan apakah masih ada seat tersedia untuk Promo Kelas Bisnis, untuk di gunakan September. Dalam percakapan saksi menjelaskan bahwa adik mau nikahan. Jawaban dari pihak Tiket Hunter adalah: Achso (aksen jerman);
- Jawaban inilah yang meyakinkan saksi bahwa yang membalas adalah owner langsung bukan admin. Juga dari beberapa percakapan sebelumnya yang membuat saksi semakin 'percaya' karena merasa di handle langsung dan secara personal;
- Lalu Akhir February saksi kontak Tiket Hunter Kembali untuk issued Tiket Open Date yang sebelumnya saksi sudah beli dengan mengisi form di whatsapp dan melampirkan foto passport untuk keberangkatan 16 Maret. Karena diminta 2 minggu sebelum berangkat sudah isi form issued tiket;
- Tanggal 12 Maret, tiket nya terbit dengan sedikit kejanggalaan, namun saksi fikir itu kesalahan by system. Karena saksi ingat sekali mereka bilang jatah bagasi akan dapat sebagaimana mestinya. Tiket yang terbit tidak mendapatkan bagasi. Sedangkan tiket yang kami beli merupakan Tiket dari airline premium service. Jadi seharusnya mendapatkan bagasi;
- Setelah menanyakan, akhirnya kami mendapatkan bagasi untuk tiket Ibu saksi pada tanggal 13 Maret 2022 untuk keberangkatan tanggal 16 Maret 2022;
- Tanggal 16 Maret 2022, saksi Kembali menghubungi Tiket Hunter melalui nomer Whatsapp +6281320062736 dengan nama Admin Tiket Hunter (2) untuk memesan Tiket adik saksi yang hendak pulang ke Jakarta dari Belanda. Tiket economy periode penerbangan Agustus 2022 – Agustus 2023 di harga 6.995.000,- tapi atas permintaan adik saya, kami minta di pesankan Open Date Tiket untuk Airline Emirates. Sehingga kami harus nambah biaya sebesar 750.000, Total yang kami bayarkan sebesar 7.745.000 Transfer ke BCA an Muhammad Hanief Fuady no rek 4490032687 untuk pemesanan tike tatas nama Anggelyce Permata R (adik saksi domisili Belanda);
- Bulan Mei 2022, kami melihat kembali harga promo Tiket Open Date, Januari 2023 – December 2024, Bisnis Class 14.995.000 German – Jakarta / Jakarta – German;
- Kali ini adik saksi dan suami nya yang tertarik beli, untuk di gunakan bulan Februari 2023. Pembelian 2 Tiket : Rp 29.990.000 Transfer ke BCA an Muhammad Hanief Fuady no rek 4490032687 untuk Anggelyce Permata R;

Hal. 26 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Masih di bulan Mei 2022, kami Kembali memesan Promo Tiket Open Date yang ditawarkan, December 2022 – December 2023, Bisnis Class 19.875.999 dengan rute Jakarta – Eropa / Eropa – Jakarta, Ini untuk sepupu saya, Mario Caesar Pembelian 1 Tiket : Rp 19.875.000, Transfer ke BCA a.n Muhammad Hanief Fuady no rek 4490032687 pemesanan untuk atas nama Mario Caesar;
- Selang berapa hari, saksi baru sadar kalau ternyata saya ada salah tulis rute (terbalik) , untuk 2 tiket. An Pricilla dan Mario. sehingga harus tukar rute (reroute), pihak Tiket Hunter menyanggupi dengan biaya 2,600,000,- / pax. Total biaya dibebankan sebesar 5,200,000,- sudah langsung saksi bayarkan, karena menurut admin saat itu, 'harga besok ada kemungkinan naik kak' Sore itu juga saya langsung membayar biaya reroute yang diminta. Lalu saksi Transfer ke BCA an Muhammad Hanief Fuady nomor rekening 4490032687;
- Untuk biaya reroute ini, saksi sudah minta bukti pesanan, tapi info dari admin tidak diperlukan. Sehingga mereka tidak memberikan bukti pesanan atas reroute tersebut;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2022 kami mendapatkan pesan dari admin Tiket Hunter 2 yang di sebarikan melalui Whatsapp Group Tiket Hunter dengan nama "Info Tiket Open Date (8)", Bertuliskan : *Untuk sobat hunter yang sudah membeli tiket promo opendate dan mau digunakan untuk keberangkatan di bulan Juni, Juli & Agustus 2022. Harap segera konfirmasi tanggal PP ke admin yang saat itu sobat melakukan transaksi pembelian.* Saat itu juga saya langsung isi form dan memberikan copy passport adik saksi a.n Anggelyce Permata R. setelah itu pihak Tiket Hunter memberi balasan mengenai Nomor Receipt, Nama Penumpang, Rute Penerbangan, dan tanggal PP. lalu diinput ke system provider maskapai;
- Tiket Hunter juga menginfokan "*Sebelumnya mohon maaf Kami mau menginformasikan, untuk June-August ini karena High season khawatir jika seat promonya penuh. Paling misalkan lagi penuh. Gpp agak meleset misal 2 atau 3 hari dari tgl request? Namun tetap ke maskapainya akan kita request sesuai tgl yg diminta. Ini hanya untuk jaga-jaga saja. Karena bulan-bulan ini libur summer semua banyak yg pulang dan penerbangan umum skrng sudah normal Kembali, Walau jarang banget kejadian yg tgl geser. Ini untuk jaga-jaga saja kpd semua penumpang yg Issued bulan-bulan tersebut, Kalau dari kita pasti kita requestkan sesuai permintaan. Tapi wewenang yg mengeluarkan jadwal dan tiket tetap pihak maskapai*";

Hal. 27 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan mulai dari sini, selalu hanya diberikan pesan bahwa traffic penerbangan sudah terlalu ramai, sehingga tidak tersedianya tiket. Hingga opsi untuk pengajuan Full Refund yang dijanjikan 90 hari kerja;
- Bahwa saksi mengurus form refund penerbangannya. Kami input data pada tanggal 17 Juli 2022. Semua Tiket Open Date yang belum terpakai kami, kami refund. 21 Juli 2022, pernyataan resmi dari Tiket Hunter via WA bahwa kondisi penerbangan sedang tidak baik baik saja. Dan menyertakan Surat Pemberitahuan dari Platinum Travel, yang diclaim adalah pihak provider dari Tiket Hunter;
- Bahwa kami sebagai customer dari Tiket Hunter tidak pernah tau menahu soal Provider tersebut sebelumnya, dan sangat janggal kalau tiba tiba ada nama ini muncul. Yang mengklaim akan full tanggung jawab atas apa yang terjadi. Hingga 90 hari terlewati dan tetap tidak ada pengembalian uang kami;
- Bahwa yang mewakili dari platinum adalah saudari Fitriyati;
- Bahwa total pemesanan tiket yang dipesan oleh saksi kepada Tiket Hunter ada 9 tiket;
- Bahwa tiket yang sudah direalisaksikan adalah tiket atas nama JN Van Riemsdijk Ibu saya domisili Belanda, untuk keberangkatan dari Belanda ke Indonesia dengan harga tiket senilai Rp 7.395.000;
- Bahwa jumlah korban saat ini sebanyak 291 orang yang sudah mengkonfirmasi dengan menceritakan kronologis peristiwa yang dialaminya dan jumlah kerugian dari transaksi yang dilakukan dengan tiket.hunter termasuk diantaranya adalah saksi sendiri, dari 291 orang korban kerugian yang ditimbulkan senilai kurang lebih Rp.6.300.000.000,00 (enam milyar tiga ratus juta rupiah) dan juga ada kerugian senilai 3.000 Euro (tiga ribu uero) karena ada juga yang melakukan transaksi langsung dari Jerman;
- Bahwa saat terjadi refund terhadap batalnya tiket yang sudah saksi pesan pada Tiket Hunter kemudian dikirimkan oleh orang yang mengaku sebagai Fitri menggunakan Rekening Bank BCA Nomor 5005326980 atas nama Fitriyati mengirimkan uang tiket kepada saksi senilai Rp.7.745.000,- yang merupakan pesanan untuk tiket atas nama Anggelyce Permata R (adik saksi domisili di Belanda);
- Bahwa Fitri adalah pemilik dari Agent Travel Platimun Tour & Travel yang diyakinkan oleh pihak Tiket Hunter bahwa Platinum Tour & Travel adalah provider yang bertanggungjawab atas pemesanan sejumlah besar tiket yang dilakukan kepada Tiket Hunter termasuk tiket-tiket yang saksi pesan dan saksi juga diyakinkan oleh pihak Tiket Hunter dan pihak Platinum Tour & Travel jika

Hal. 28 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitri adalah orang yang bertanggungjawab karena saksi dan korban lainnya dikirimkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fitri sebagai pihak dari Platinum Tour & Travel namun dalam pernyataan tersebut terdapat beberapa kejanggalan diantaranya adalah jabatan dari Fitri sebagai Komisaris pada Platinum Tour & Travel lalu transaksi pengembalian atau refund tiket dilakukan menggunakan rekening pribadi atas nama Fitriyati dengan Nomor Rekening Bank BCA;

- Bahwa saksi tergiur dan tertarik membeli tiket di tiket Hunter karena lihat instagram dan juga meyakinkan saksi adalah dari pihak mba Zahra yang juga mahasiswa di Jerman, lalu saksi konfirmasi juga ke saudara saksi “bener gak ini?” lalu dijawab “ada kok yang jualan memang” jadi oke. Karena ternyata tiket.hunter itu pemiliknya mba Zahra sebagai mahasiswa di Jerman dan Terdakwa sebagai staf ahli di DPR RI itu yang membuat saksi tertarik;
- Bahwa penentuan maskapainya apa, jamnya jam berapa itu diketahui belakangan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ninuk Santi Nugraheni:

- Bahwa saksi awalnya saksi berkomunikasi dengan tiket Hunter dari keponakan saksi (Adrian, berdomisili di Jerman) yang juga bernasib sebagai korban. Kemudian Adrian mengajak saksi untuk bergabung di grup WA korban Tiket Hunter yang memang dibuat sebagai sarana komunikasi sesama korban Tiket Hunter. disitulah saksi mengenal beberapa orang yang juga menjadi korban gagal berangkat;
- Bahwa kronologis kejadiannya saksi mendapat informasi mengenai tiket murah melalui ponakan saksi yang bernama Moh Adrian Rusdiansyah yang berdomisili di Berlin sekitar bulan Januari 2022. Saksi mengetahui Tiket Hunter dari beliau. Yang katanya memang tiketnya murah dan teman-teman di Berlin sudah banyak yang menggunakan travel tersebut dan tidak ada masalah. selanjutnya ponakan saksi mencari info tiket murah melalui beberapa temannya yang juga sudah masuk ke group WA Tiket Hunter. Pada akhirnya Adrian minta dimasukan oleh saudari Zahra yang katanya pemilik Tiket Hunter ke group WA nya Tiket Hunter untuk dapat info-info penawaran dari Tiket Hunter. Di dalam group itu pihak Tiket Hunter mempromosikan rute-rute promonya; Pada bulan februari saksi dan kakak ipar (orang tua Adrian) memutuskan untuk membeli

Hal. 29 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiket. saksi minta adrian untuk booking tiket dengan Contac Personnya bernama Zahra. Pada tanggal tgl 17 Februari 2022 melalui WA Adrian menghubungi saudari Zahra dari Tiket Hunter kemudian pada tanggal 18 Februari saksi transfer uang sejumlah Rp. 23.980.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady sesuai instruksi dari WA Zahra untuk pembayaran tiket. Kemudian pada bulan Juli saat ingin menanyakan tiket untuk keberangkatan di bulan November 2022 pihak travel mengatakan kemungkinan akan ada pergeseran waktu yg tidak bisa dipastikan berapa lama dan pihak travel menawarkan opsi untuk full refund dana. Akhirnya kami mengajukan full Refund dana pada tanggal 19 Juli 2022. Setiap di tanyakan masalah refund melalui Adrian pihak travel selalu mengulur-ulur waktu dan menghindar. sampai hari ini tidak ada refund maupun tiket;

- Bahwa awalnya saksi membeli tiket pesawat melalui tiket Hunter Jakarta-Berlin, Berlin-Jakarta dan belum pernah diberangkatkan. Saksi pesan sekali untuk 4 (empat) orang, saat itu satu tiketnya kurang lebih Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pemesanan tiket atas nama Ninuk Santi Nugraheni pada tanggal 18 Februari 2022 untuk 4 pax tiket dengan total harga sebesar Rp 23,980,000 , Jakarta-Berlin PP Open Departure Date November 2022 – November 2023 by Etihat/Qatar/Turkish/ Emirates. 4 pax tiket itu atas nama Ninuk Santi Nugraheni, Rudy Dharmanto, Naira Falisha Andini, dan Ramadhanis Athalla Rizqy;
- Bahwa pada waktu itu dari tiket Hunter menanyakan “bagaimana untuk tiket ke Jerman ini jadi atau gak?, karena promonya masih ada” setelah itu saya bilang “oke, jadi” kita harus transfer dulu, saya transfer uangnya ke atas nama Hanief. Lalu disitu saya tidak terima tiket sampai 1 (satu) bulan kemudian karena dia bilang kan 4 tiket. Karena itu nanti issuednya ketika kita mau pergi, kita mau perginya kapan. Oke saya tunggu sampai akhirnya kami memutuskan untuk pergi, waktu itu kami pesen tiket itu dibulan Februari, kami putuskan untuk pergi antara dibulan Juni atau November. Kita tanyakan kepada pihak tiket disitu mereka bilang ada perbedaan kebijakan jadi tidak bisa diberangkatkan. Lalu mereka mengajukan untuk direfund, akhirnya kami mengajukan untuk refund dan mereka bilang refundnya itu 90 (sembilan puluh) harian. Setelah itu sampai kami tunggu tidak ada kejelasan, sampai saat ini tiket itu tidak ada;
- Bahwa tiket Open date itu kita bisa pakainya nanti sewaktu-waktu dalam jangka satu tahun dan saat saksi mau booking keberangkatan, namun tidak bisa

Hal. 30 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal durasinya belum 1 (satu) tahun;

- Bahwa setahu saksi maskapai yang lain saksi pernah bertanya kalau kita sudah dapat tiket ada yang untuk dipakainya nanti kemudian itu ada tapi hanya 1 (satu) kali. Tapi tiket dan nomor tiketnya itu sudah kita pegang, kalau yang ini tidak ada;
- Bahwa akibat banyak yang tidak jadi berangkat, akhirnya dibentuk grup WhatsApps dengan sekitar 200 (dua ratus) sampai 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada satu pun tiket yang sudah saksi bayar yang terealisasi;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran melalui transfer hanya 1 (satu) kali dari rekening suami saksi atas nama Rudi Dharmanto rekening BCA ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady sesuai dengan penawaran/arahan yang diberikan oleh saudari Zahra dari Tiket Hunter berdasarkan info dari keponakan saksi Adrian;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2023 saksi hanya mendapatkan informasi dari sesama korban di grup WA bahwa pihak travel sudah mendapatkan penyandang dana untuk dilakukan proses pencairan refund tiket dan memerlukan waktu kurang lebih 2 (dua) minggu, yang berarti akan ada pencairan dana refund tiket pada pertengahan bulan Februari. Namun hingga saat ini tidak ada realisasi;
- Bahwa dari info sesama korban proses refund akan dibagi menjadi 3 termin 30% pada 30 Desember 2022, 30% pada 30 Maret 2023, dan 40% pada 30 Juni 2023. Namun kembali sampai saat ini, saksi belum menerima sepeser pun uang dari Tiket Hunter;
- Bahwa saksi melakukan pembelian ke Tiket Hunter, dan menerima Payment Receipt dari PT Kautsar Global Travel dengan Kop Tiket Hunte. Sejauh ini saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Tiket Hunter dengan Platinum Tour & Travel;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan orang yang bernama Fitri atau Fitriyati, jadi saksi tidak mengetahui secara jelas apa peran yang bersangkutan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik atau yang mengelola kegiatan penjualan tiket pesawat dengan rute luar negeri oleh Tiket Hunter pada akun Instagram tiket hunter;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang ditimbulkan dari transaksi pembelian tiket di Tiket Hunter sebesar Rp. 23.980.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak yang dengan sengaja telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap diri saksi serta teman-teman korban lain adalah owner dari Tiket

Hal. 31 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hunter, yaitu Terdakwa dan saudari Zahra, sedangkan terhadap saudari Fitriyati saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Devy Fitri Aninditha:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/1139/III/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 2 Maret 2023, dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT GIP Indonesia Internasional di Bekasi, sejak 2021, jabatan Direktur Keuangan, alamat di Kp. Kemang, RT 02/02, Jaticepaka, Pondok Gede, Bekasi 17411. Tugas saksi mengatur keuangan, arus masuk dan keluar Perusahaan;
- Bahwa saksi adalah alumni Jerman, dan tergabung dalam group Facebook PPI Jerman. Kemudian pada bulan Desember 2021 sampai awal Januari 2022 saksi mendapat informasi mengenai tiket murah pada bulan Januari 2022 melalui group Facebook Forum Jual Beli FJJB - PPI Jerman atas nama Zahra Inatsa Hauna Istri dari Muhammad Hanief Fuady, pemilik Tiket Hunter. saksi juga sempat mencari akun Instagram Tiket Hunter dan mem-follow akun Instagram Tiket Hunter @tiket.hunter, Hanief Fuady @m.hanieffuady dan Zahra Inatsa @zahrainatsa, dari situ saksi menghubungi nomor Whatsapp Admin Tiket Hunter;
- Bahwa oleh karena saksi tertarik kemudian saksi bergabung ke grup WhatsApp dengan nama grup info tiket open date (5), Kemudian saksi menghubungi WhatsApp Admin Tiket Hunter dengan nomor 0851-6316-2706. Lalu tanggal 5 Januari 2022 saksi mentransfer uang sejumlah Rp 47.960.000 ke rekening BCA Nomor 449-0032-687 atas nama Muhammad Hanief Fuady dan saksi mendapatkan Voucher yang nantinya dapat ditukarkan menjadi tiket pesawat dan dalam kwitansi tertulis 8 (delapan) tiket open date atas nama Devy Fitria Aninditha, sesuai instruksi dari wa Admin Tiket Hunter dengan nomor 0851-6316-2706 untuk pembayaran 8 Pax Tiket Pesawat dengan Rute Jakarta – Berlin Return PP Open Date Periode Agustus 2022 – Agustus 2023, saksi bebas memilih tanggalnya disitu yang penting 2 (dua) minggu sebelumnya berangkat saksi memberitahu mereka baru tiket di issued;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 banyak kabar mengenai Tiket Hunter di Grup

Hal. 32 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Facebook dan WhatsApp mengenai sebaiknya minta refund karena banyak yang tidak bisa berangkat. Akhirnya pada tanggal 13 Juli 2022 saksi mengajukan Refund kepada Admin WA Tiket Hunter dan pada tanggal 1 Agustus 2022 saksi diminta mengisi Google Form dan diminta untuk menunggu 90 hari kerja sejak pengajuan Refund. Namun hingga hari ini terhitung lebih dari 7 bulan belum ada juga Refund yang saksi terima;

- Bahwa pada bulan Juni saksi mengetahui dari PPI Jerman bahwa Tiket Hunter lagi rame banyak yang tidak berangkat, kemudian saksi menanyakan kepada mereka “bagaimana ini?” dan mereka menawarkan refund. Lalu saksi mengajukan refund pada tanggal 1 Agustus 2022 dan mereka menjanjikan 90 (sembilan puluh) hari itu uang saksi akan dikembalikan, namun sampai saat ini (lewat 90 hari kerja) tidak ada pengembalian uang saksi sama sekali dan tiket yang saksi pesan tidak ada satupun yang terealisasikan;
- Bahwa saksi pernah diundang dengan Terdakwa dan saudari Fitriyati melalui zoom untuk menjelaskan kemana uang kami, terus banyak juga yang bergabung teman-teman dari Jerman dan yang lain korban-korban yang lain menanyakan dimana uang kami dan dijawab oleh saudari Fitriyati sudah diserahkan ke provider;
- Bahwa sejak saksi mengajukan Refund pada tanggal 1 Agustus 2022 melalui Google Form yang diberikan Admin WA Tiket Hunter, saksi diminta menunggu 90 hari kerja. Itu artinya saksi harus menunggu sampai tanggal 5 Desember 2022. Namun pada tanggal 5 November 2022 Pihak Tiket Hunter mengajak semua korban untuk bertemu secara daring melalui Zoom dengan Platinum Tour and Travel yang disebut oleh Tiket Hunter sebagai Rekan mereka untuk penjualan tiket pesawat. Kemudian pada tanggal 24 November 2022 terjadi lagi pertemuan secara tatap muka di Dua Coffee Cipete dan menghasilkan kesepakatan dan perjanjian bahwa Tiket Hunter dan Platinum Tour and Travel akan mengembalikan full refund secara 3 tahapan kepada semua pembeli tiket pesawat yang menjadi korban. Tahap I 30% seharusnya jatuh tempo di tanggal 30 Desember 2022, Tahap II 30 % di tanggal 30 Maret 2023 dan Tahap III 40% di tanggal 30 Juni 2023. Namun hingga kini pengembalian Refund Tahap I pun tidak direalisasikan;
- Bahwa saksi bertemu dengan saudari Fitriyati secara daring melalui Zoom dan saat itu Platinum Tour and Travel disebut oleh Tiket Hunter sebagai Rekan mereka untuk penjualan tiket pesawat. Dan saudari Fitriyati mengaku sebagai Direktur Utama atau CEO dari Platinum Tour & Travel dan mengakui adanya kerja sama dengan Terdakwa selaku pemilik dari Tiket Hunter;

Hal. 33 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui adanya akun Instagram @m.hanieffuady dan @zahrainatsa dimana di dalam Bio kedua akun tersebut mencantumkan sebagai owner atau pemilik dari Tiket Hunter pada akun Instagramnya;
- Bahwa komunikasi antara saksi dan pihak tiket hunter menggunakan grup WA berjudul Info Tiket Open Date 5. saksi diundang masuk oleh Admin Tiket Hunter, selain itu terdapat 2 Admin lain pada grup tersebut dengan nama Muhammad Hanief Fuady dan Admin Tiket Hunter lainnya dan didalam grup tersebut terdapat 225 peserta;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 47.960.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Ainun Sapangati:

- Bahwa akan menerangkan terkait dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Citilink Indonesia yang beralamat kantor di Gedung Management Support I, lantai 1, Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang 1511, saya bekerja di PT Citilink Indonesia sejak 2005, dengan jabatan saat ini sebagai Senior IT Program Control and Delivery Associate;
- Bahwa di maskapai Citilink untuk promo tiket open date itu sendiri tidak pernah ada, tapi kalau maskapai bisa melakukan promo dan itu untuk waktu-waktu tertentu tidak setiap hari atau setiap bulan;
- Bahwa open date itu merupakan status tiket, jadi kita harus beli dulu membayar ke maskapai nanti akan mendapatkan kode booking. Jadi ada kelas-kelas tertentu di maskapai itu ada banyak dari A sampai Z dan Open date ini tujuannya untuk bisa reschedule;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait PT Pesona Dunia Wisata (Platinum Tour & Travel) dan PT Kautsar Global Travel;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket pesawat terbang Citilink dapat dilakukan secara bisnis to bisnis (B2B) dan bisnis to customer (B2C);
- Bahwa seseorang dapat melakukan pembelian tiket di Citilink melalui sarana penjualan tiket di Citilink (website/Aplikasi Mobile/Counter Check In Citilink), online travel agent (OTA), agent travel selanjutnya dengan terlebih dahulu

Hal. 34 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan reservasi tiket untuk penerbangan yang diinginkan dan selanjutnya melakukan transaksi pembayaran atas reservasi tiket penerbangan tersebut;

- Bahwa pada umumnya metode yang digunakan dalam penjualan tiket pesawat adalah dengan cara bisnis to bisnis (B2B) dan bisnis to customer (B2C). Bisnis To Bisnis (B2B) merupakan kerja sama antar perusahaan yang dilakukan perusahaan dibidang penjualan tiket pesawat seperti, traveloka, Tiket.com dll dengn PT Citilink Indonesia. Sedangkan Bisnis To Customer (B2C) merupakan bentuk penjualan tiket langsung ke konsumen dengan menggunakan sarana Website resmi PT Citilink Indonesia, Aplikasi Mobile Citilink dan langsung datang ke ticketing Counter di Bandar Udara;
- Bahwa penjualan tiket pesawat open date yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam penjualan tiket pesawat yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja tidak bermitra dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Iva Marrietta Raihani Zulkarnaini:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan atau penipuan dan atau penggelapan dan atau TPPU;
- Bahwa saksi bekerja di salah satu perusahaan IT di Jakarta bernama Berca Hardaya Perkasa sejak 2011 sebagai Sistem Engineer;
- Bahwa saksi mempunyai sarana komunikasi berupa: e-mail: whats.up872@gmail.com, whatsapp: 085697778074, instagram/ facebook: @meismary;
- Bahwa kronologis saksi dalam melakukan pemesanan melalui tiket huter adalah sebagai berikut. saat itu saksi berencana untuk pergi ke Belanda dibulan Juli tahun 2022, saksi mulai mencari informasi mengenai tiket pesawat di bulan April 2022, karena saksi sedang mencari tiket pesawat yang promo muncul lah beberapa postingan atau iklan di Instagram, dari salah satu dan salah satunya postingan Instagram Tiket Hunter. menawarkan harga yg cukup masuk akal untuk tiket promo pulang pergi JKT-AMS-JKT yaitu di harga 8.650.000. dari situ saksi tertarik dan mulai menanyakan ketersediaan tiket promo tersebut ke admin Tiket Hunter tersebut dan ternyata masih ada, setelah saya profiling Instagram tersebut dan membicarakannya dengan keluarga untuk tiket promo tersebut di sore hari yg sama pada tanggal 8 April 2022, saksi memutuskan untuk membeli tiket tersebut dan transaksi terjadi di hari yg

Hal. 35 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



sama, saksi melakukan transfer ke akun BCA Nomor 449-0032-687 atas nama Muhammad Hanief Fuady sesuai instruksi dari wa Admin Tiket Hunter dengan nomor 0851-6316-2706 sebesar 8.650.000 rupiah, namun tidak ada satu tiketpun yang terealisasi;

- Bahwa dari kerugian yang saksi alami tidak ada itikad baik, hanya mengulur ngulur waktu terus ketika di tanya apaan uang saksi bisa di refund;
- Bahwa saksi memutuskan untuk refund dan mengisi formulir refund, selanjutnya mereka menyatakan akan mengembalikan uang tersebut 100 persen tanpa dipotong biaya apapun dalam jangka waktu 90 hari kerja;
- Bahwa pada saat saksi mau membeli tiket pesawat pada akun Instagram @tiket.hunter dengan URL <https://instagram.com/tiket.hunter?igshid=YmMyMTA2M2Y=> saksi telah melakukan profiling dan yakin karena profile dari owner/pemilik tiket hunter yang statusnya adalah staf ahli di DPR RI;
- Bahwa saksi Jelaskan perbandingan harganya dengan harga tiket GARUDA pada saat itu berkisar di angka 12 juta rupiah untuk tujuan JKT-AMS-JKT dengan perbandingan sekitar 30 persen lebih mahal dari harga yg di tawarkan Tiket Hunter;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja memanfaatkan moment pandemic yg baru berakhir dengan menjual tiket harga lebih murah dr pasaran untuk menguntungkan diri;
- Bahwa untuk bukti-bukti terkait transkrip percakapan, bukti transfer, bukti unggahan Instagram penjualan dan pembelian tiket ada pada saksi Sandra Davina;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Fitriyati:

- Bahwa saksi mengerti saat sekarang ini diperiksa dipersidangan terkait dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi selama tahun 2022;
- Bahwa saksi saat ini masih bekerja sebagai Direktur di bidang travel milik saksi sendiri yang bernama PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel sebagai Direktur yang beralamat di Jl Palem No 28 Kel Cipete Jakarta Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini PT

Hal. 36 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel bergerak dalam bidang penjualan tiket penerbangan dalam dan luar negeri sejak tahun 2018 sampai saat ini. Adapun tugas saksi adalah:

- ✓ Melakukan komunikasi dengan customer yang akan melakukan pemesanan tiket baik berupa pembayaran tiket, pembelian tiket, dan pengembalian tiket;
- ✓ Mengawasi operasional PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour & Travel;
- Bahwa struktur organisasi dari PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour & Travel tersebut yaitu : Direktur Utama : saksi sendiri (Fitriyati) dan Komisarisnya adalah suami saksi yang bernama Diaz Anggriawan;
- Bahwa legalitas PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel telah terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM dengan akte pendirian berdasarkan Nomor: AHU-0033720.AH.01.01 pada tanggal 04 Agustus 2017 dan terdaftar dengan Nomor Induk Berusaha: 2104220044174 pada tanggal 21 April 2022;
- Bahwa PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour & Travel memiliki Akun media sosial yaitu : Instagram : @platinumtour&travel Untuk yang mengelola akun instagram tersebut saksi sendiri dan di bantu oleh admin saya yaitu (Aulia) adapun instagram tersebut di buat sejak tahun 2020 di gunakan untuk komunikasi dengan customer;
- Bahwa saksi mengenal dengan pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, pada sekitar bulan April 2021 sdri Zahra Inatsa Hauna, selaku customer saksi di PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel, yang menanyakan saksi melalui akun instagram terkait penjualan tiket pesawat yang mana pada saat itu Sdri Zahra berkuliah di Jerman, setelah saksi menjelaskan terkait program terkait tiket penerbangan, mungkin dikarenakan sdri Zahra melihat mobilitas WNI (Warga Negara Indonesia) di German dan peluang bisnis, sdri Zahra bersama suaminya (Terdakwa) berkomunikasi dengan saksi untuk menjadi reseller tiket dari saksi;
- Bahwa selanjutnya sdri Zahra membuat akun instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>. Selanjutnya pada akhir tahun 2021 sdri Zahra hamil yang selanjutnya akun Instagram di

Hal. 37 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kelola sepenuhnya oleh suami sdri Zahra atas nama Terdakwa Muhammad Hanief Fuady, yang mana seluruh komunikasi terkait pembelian tiket dengan akun Instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/> melalui Terdakwa;
- Bahwa saksi mulai menjual tiket pesawat promo open date sejak tahun 2020 awal sekitar bulan maret 2020 ketika pandemi Covid-19 sampai dengan saat ini dan sebelum mengenal pengguna / pemilik akun Instagram @tiket.hunter. dengan mekanisme penjualan Tiket pesawat promo *open date*, yaitu pembelian tiket pesawat yang bisa digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dimana customer bisa memilih kapan akan menggunakan tiket penerbangan yang diinginkan pada periode 1 (satu) tahun tersebut. Tiket *open date* ini muncul karena adanya permintaan dari customer agar meminimalisir gagal berangkat di masa pandemi dikarenakan adanya aturan pelarangan masuk ke suatu negara pada saat pandemi;
 - Bahwa saksi dari Platinum Tour&Travel dengan pihak Instagram dengan Terdakwa dari @tiket.hunter bersepakat bahwa Terdakwa dari @tiket.hunter menjadi reseller dari penjualan tiket yang ditawarkan/diberikan saksi, namun untuk kesepakatan tersebut tidak ada perjanjian atau MOU (Memorandum of Understanding) hanya system kepercayaan saja antara pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/> dengan dengan PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari pihak Instagram tiket hunter mem-mark-up berapa persen dari harga tiket yang ditawarkan dari pihak Platinum Tour&Travel;
 - Bahwa terkait kerja sama Terdakwa selaku PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel dengan pihak Instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/> pada awalnya semua berjalan baik, namun pada awal tahun 2022 terdapat perubahan harga terkait penjualan tiket pesawat;
 - Bahwa untuk prosedur pembelian tiket dari costumer kepada akun Instagram tiket hunter saksi tidak mengetahui secara detail, travel Platinum tour&travel hanya menyediakan tiket yang dibutuhkan/dipesan dari costumer kepada tiket hunter;



- Bahwa rekening yang digunakan oleh PT Pesona Dunia Wisata dengan nama Travel Platinum Tour&Travel, Mandiri dengan nomor rekening 1010010869848 atas nama Pesona Dunia Wisata.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait postingan akun facebook atas nama Zahra Inatsa Hauna, pada group Facebook FJJB-PPI Jerman;
- Bahwa terkait list harga penerbangan tiket German/Eropa kepada tiket hunter rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi, rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis. Harga tersebut saksi dapat karena melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, untuk melihat perbandingan harga tiket penerbangan. Dari list harga yang saksi berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, saksi tidak mengetahui secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter;
- Bahwa terkait terjadi perubahan harga tiket pesawat yang cukup signifikan pada awal tahun 2022 dengan harga sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk kelas ekonomi, dan rata-rata sekitar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun saksi tidak memberitahu kepada pihak tiket hunter terkait perubahan harga tersebut, dan tetap menjual pada harga yang sama;
- Bahwa dalam pembelian tiket penerbangan yang saksi tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, saksi hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com dan tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa terkait perbedaan harga dari tiap tiap platform yang saksi cari pada awalnya saksi mencari tiket penerbangan melalui platform (market place) tersebut, maksimal perbedaan harga sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), keuntungan yang saksi dapat kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per tiket;
- Bahwa ketika penerbangan dan harga tiket mulai normal di kisaran harga sekitar Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk kelas ekonomi, dan rata-rata sekitar Rp. 35.000.000,- (tigapuluh lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk

Hal. 39 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kelas bisnis sekitar awal tahun 2022, saksi tetap menjual tiket dengan harga awal tiket hunter rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi, Rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis, atas kejadian tersebut saksi mencoba menutupi kekurangan harga tiket penerbangan dan melakukan subsidi silang untuk menutupi kekurangan pada para costumer;
- Bahwa sampai dengan bulan Juni 2022 saksi sudah tidak sanggup lagi dengan menutupi kekurangan harga tiket penerbangan dengan melakukan subsidi silang untuk menutupi kekurangan pada para costumer;
 - Bahwa dalam pembelian tiket penerbangan dengan platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com tidak ada perjanjian atau MoU, cara proses pembelian tiket pesawat dengan pihak (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, saksi melakukan pembelian dengan cara online dan sifatnya beli putus, mengunjungi market place tersebut, selanjutnya saksi mencari tiket yang dicari, selanjutnya saksi melakukan pembayaran kepada rekening tujuan market place, setelah dilakukan transfer selanjutnya pihak market place mengeluarkan E tiket yang dikirimkan ke email milik saksi dengan alamat email: Womanofitri@gmail.com;
 - Bahwa total pembelian tiket penerbangan yang dilakukan oleh pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter kepada PT Pesona Dunia Wisata dengan nama Travel Platinum Tour&Travel sekitar 387 receipt dengan total Rp. 5.760.987.017 (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) periode 03 Mei 2021 sampai dengan 09 April 2022;
 - Bahwa untuk total tiket yang sudah issued/terlaksana digunakan untuk detailnya saksi belum sepenuhnya audit/lengkapi namun dapat saksi jelaskan ada sekitar 350 tiket, dengan rincian : dari tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan terakhir issued 15 September 2022 sebesar Rp. 905.602.309,- (sembilan ratus lima juta enam ratus dua ribu tiga ratus sembilan rupiah);
 - Bahwa total costumer yang tidak jadi atau gagal untuk berangkat sekitar 200-an Pax.



- Bahwa saksi mengetahui terkait perjanjian pemenuhan tanggung jawab sebagaimana terlampir pada tampilan gambar diatas antara pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter dengan saksi dari pihak *Platinum Tour and Travel*, dan saksi juga menandatangani terkait surat perjanjian tersebut (yang mana pada saat itu saksi dalam keadaan tertekan karena costumer tiket hunter), pada intinya isi dari surat perjanjian tersebut saksi selaku pihak *Platinum Tour and Travel* seluruh kerugaian dari para costumer tiket hunter adalah tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak *Platinum Tour and Travel*, pihak pertama selaku pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter meminta pengembalian dana kepada pihak *Platinum Tour and Travel* karena pihak Instagram @tiket.hunter sudah mengembalikan / refund dana kepada sebagian costumer sebesar Rp. 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah), dan pembelian tiket sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan kerugian para costumer tiket hunter sebesar Rp. 10.540.561.500 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh saksi selaku dari pihak *Platinum Tour and Travel* telah melakukan pertemuan, zoom meeting dengan para korban yang berada di Indonesia maupun di German dan pihak pemilik/pengguna akun Instagram Tiket.hunter, saksi selaku dari pihak *Platinum Tour and Travel* telah mengembalikan uang/refund kepada sebagian costumer dengan jumlah Rp. 294.988.400,- (dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan sebelum adanya kenaikan harga pada akhir tahun 2021 sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun setelah adanya kenaikan harga tiket penerbangan pada awal tahun 2022, saksi mencoba menutupi kekurangan tersebut dari keuntungan subsidi silang dari costumer lainnya, dan berharap harga tiket pesawat penerbangan Kembali ke harga awal, namun sampai dengan bulan Mei 2022, harga tiket penerbangan semakin melonjak tinggi, saksi sudah tidak sanggup lagi dengan menutupi kekurangan harga tiket penerbangan dengan melakukan subsidi silang untuk menutupi kekurangan pada para costumer;
- Bahwa market place tempat saksi membeli/memesan tiket pesawat tersebut tidak berstatus open date. Dan saksi sendirilah yang

Hal. 41 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginfokan dan menawarkan penjualan tiket open date kepada @tiket hunter karena pada awalnya Pihak PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel menjual tiket dengan status open date pada awal Covid 19 sekitar bulan Febuari – Maret harga tiket pesawat masih bagus atau cocok, saksi selaku dari pihak Platinum Tour&Travel pada saat itu masih mendapatkan untung, namun pada saat Covid 19 sudah turun, sekitar akhir tahun 2021 harga tiket pesawat penerbangan meningkat naik sampai dengan 3 (tiga) kali lipat dari harga yang saksi tawarkan kepada Tiket.hunter, dan pada saat itu banyak para customer/pembeli tiket untuk issued tiket pada akhir tahun 2021 sampai dengan Juni tahun 2022;

- Bahwa saksi tidak pernah memberitahukan adanya kenaikan maupun perubahan harga ke pihak @tiket hunter;
- Bahwa saksi menawarkan kepada tiket hunter dalam bentuk narasi sebagai berikut:

"Happy Hour Fare"

6 November

German Jakarta Return

Open Departure Date

July 2022 – July 2023

(Black Date 15-31 Dec)

By Etihad / Qatar / Turkish/ Emirates

Economy Class

IDR 5.995.000 Adult

IDR 5.995.000 Child

IDR 1.250.000 Infant

"Offer Valid By Today"

- Bahwa setelah adanya pembelian/pemesanan oleh pihak customer/pembeli melalui akun Instagram Tiket Hunter dengan Url: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, kami dari pihak PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel menanyakan kepada pihak customer kapan waktu untuk berangkat atau issued, bila waktu untuk berangkat tiket ready/siap digunakan, pada tanggal atau waktu yang ditentukan barulah saksi mencari/mencarikan tiket pesawat tersebut, dan untuk dana/uang tersebut Terdakwa simpan sampai pada waktu diminta oleh pembeli untuk issued;

Hal. 42 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa penentuan harga dan mekanisme tiket open date adalah ditentukan dari saksi sendiri dan bukan dari maskapai penerbangan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak maskapai tidak ada mekanisme penjualan tiket open date;
- Bahwa saksi mengetahui resiko penjualan tiket open date dan saksi juga pernah ditegur sama suami saksi bahwa penjualan tiket melalui mekanisme promo tiket open date bisa merugikan customer, namun saksi tetap melakukannya agar banyak customer yang membeli tiketnya;
- Bahwa total pembelian tiket pesawat dari akun Instagram Tiket Hunter dengan Url: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/> ke PT Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour & Travel dari 475 (empat ratus tujuh puluh lima) pemesanan dengan total Rp. 9.527.297.017 (sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh belas rupiah) sebagaimana data terlampir dalam berkas perkara, selanjutnya antara saksi dengan pihak @tiket hunter telah membuat kesepakatan berkenaan dengan pertanggungjawaban saksi atas seluruh kerugian yang dialami oleh para Customer sebagaimana tertuang dalam perjanjian pertanggungjawaban antara saksi dengan Terdakwa yang dilegalisasi notaris Citra Buana Tungga dari total customer yang pesan sejumlah 1.799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) customer dan yang tidak bisa diberangkatkan sejumlah 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) customer dengan kerugian sebesar Rp. 10.540.561.500 (sepuluh miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah), namun setelah adanya addendum menjadi sejumlah Rp10.984.343.500 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa akibat tidak berangkatnya customer, saksi telah memberikan refund sekitar sejumlah 294.000.000 (dua ratus sembilan puluh empat juta rupiah), sedangkan dari @tiket hunter telah mengembalikan sekitar sejumlah Rp830.000.000 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terkait transaksi dari customer Sandra Davina terdata di sistem kami untuk 4 pemesanan dengan 7 (tujuh) pax dengan total Rp. 102.465.000,- (seratus dua juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan untuk Proses pemesanan tiket pesanan atas nama Sandra Davina saat ini sedang dalam proses refund, selanjutnya terkait dana/uang dari 4 (empat) pemesanan yang belum issued atau tidak

Hal. 43 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlaksana tersebut sudah tidak ada, karena saksi gunakan untuk menutupi pemberangkatan penumpang lain (Subsidi silang), begitu juga terhadap customer Devy Fitria Aninditha, Ninuk Santi Nugraheni, Intan Kamila, Syifa Nur Hasyati, Iva Marieta dan customer yang lainnya yang tidak jadi berangkat uangnya saksi pergunakan untuk menutupi pemberangkatan customer lainnya;

- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 saksi bertemu dengan pihak Tiket.Hunter serta para customer/pembeli Tiket.Hunter di sebuah coffe shop daerah Cipete, Jakarta Selatan, Inti pada pertemuan itu adalah permintaan tanggung jawab dari seluruh customer/pembeli Tiket.Hunter untuk pengembalian uang/Refund, yang mana pada sistem refund tersebut saksi membagi pada 3 termin (masa pembayaran) dengan rincian, pada bulan Desember 2022 sebesar 30 %, pada bulan Maret 2023 sebesar 30 %, dan pada bulan Juni 2023 sebesar 40%, namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi tidak dapat mengembalikan uang customer;
- Bahwa saksi menggunakan akun untuk membeli/memesan tiket pada Market Place (Travel Agent) dengan nama email womanofitri@gmail.com, nomor Handphone 081382514432, menggunakan handphone Iphone 12 warna Gold, serta menggunakan Rekening bank BCA dengan nomor rekening 5005326980 atas nama Fitriyati;
- Bahwa 1 (satu) handphone merk Samsung A04e berwarna pink dengan kode imei 1: 352129779118745 dan IMEI 2: 352507729118743;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa perbuatan saksi melakukan penjualan tiket open date kepada para customer tersebut telah mendapatkan keuntungan yang diwujudkan dalam bentuk:
 - Mengembalikan uang konsumen yang belum berhasil berangkat pada sebesar Rp. 294.988.400,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah);
 - Untuk liburan ke Turki dari tanggal 22 bulan Januari tahun 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022 (seminggu) dengan biaya kurang lebih Rp. 100.000.000,-. (seratus juta rupiah);
 - Untuk membayar sewa rumah di Jalan Kemang Utara IX, Rt. 003/004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan,

Hal. 44 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



DKI Jakarta selama satu setengah tahun kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Menyewa Co-workingspace di Connecting Cipete Jakarta Selatan, selama kurang lebih 18 (delapan belas) bulan dengan biaya perbulan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan jumlah biaya sewa Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sejumlah sekitar Rp580.000.000 (lima ratus delapan puluh juta rupiah);
- Membeli beberapa Iphone, tablet untuk para reseller yang harga totalnya mencapai ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **Ferry Kartarahardja**:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan saksi yang menjual 1 (satu) unit rumah di Perumahan Awiligar kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan istrinya Zahra Inatsa Hauna;
- Bahwa bahwa awalnya saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama MUHAMMAD HANIEF FUADY dan Zahra Inatsa Hauna, akan tetapi saksi mengenalnya setelah Terdakwa Muhammad Hanief Fuady dan Zahra Inatsa Hauna merupakan pasangan suami istri yang melakukan pembelian 1 (satu) unit rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang mana saya merupakan pemilik tanah dan pihak pelaksana yang melakukan Pembangunan rumah yang di beli oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan Zahra Inatsa Hauna dan saksi pertama mengenalnya sekitar bulan Februari tahun 2022 sebelum proses transaksi jual beli dilakukan;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamatkan di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut diatas sepengetahuan saksi saat ini merupakan rumah milik Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudari Zahra Inatsa Hauna.
- Bahwa rumah yang beralamatkan di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut di beli oleh Muhammad Hanief Fuady dan Zahra Inatsa Hauna dengan pembayaran bertahap mulai bulan Maret

Hal. 45 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- tahun 2022 dan selesai pembayaran pada bulan Juni tahun 2022 selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2022 telah dibuatkan akta Jual beli
- Bahwa saudara MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudari Zahra Inatsa Hauna melakukan pembelian rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Kelurahan Cibeunying, Kecamatan Cimeunyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat tersebut dengan cara pembayaran bertahap. Adapun tahapan pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudari Zahra Inatsa Hauna yaitu dengan total Rp. 1.575.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut (sesuai bukti transfer):
 - Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Maret 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 31 Maret 2022 sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 24 April 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 27 April 2022 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 26 Mei 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 2 Juni 2022 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa yang melakukan pembayaran tersebut adalah Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY melalui Bank Jago dengan nomor rekening 108640801219 milik Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan bank BCA;
 - Bahwa dokumen pendukung pembelian rumah tersebut diantaranya adalah:
 - ✓ 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;
 - ✓ 2 (dua) Lembar Printout Bukti pengiriman uang dari sdr. Muhammad Hanief Fuady;

Hal. 46 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



✓ 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 7 Tahun 2022, tertanggal 5 Agustus 2022;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber penghasilan Terdakwa untuk membeli rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti berupa sertifikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying yang diperlihatkan dipersidangan merupakan surat bukti kepemilikan rumah milik Terdakwa;
- Bahwa saat akad jual beli dibuatkan akte didepan notaris, Terdakwa hadir bersama dengan istrinya dan memperoleh penjelasan dari notaris, selanjutnya Terdakwa menandatangani akte jual beli tersebut;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Terdakwa bersama dengan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi Dea Nidya:

- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi yaitu perusahaan yang bergerak di bidang finansial Teknologi, adapun perusahaan tersebut beralamat di daerah komplek pesona kayangan depok jawa barat;
- Bahwa saksi bekerja sejak Oktober 2021 menjabat sebagai fraud operation lead, yang mana tugas dan tanggung jawab saya diantaranya adalah menangani pengaduan terkait fraud, melakukan pemantauan terkait aktivitas mencurigakan di platform fliptech itu sendiri;
- Bahwa PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi berdiri sejak tahun 29 Desember 2015 dan telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Hukum dan Ham RI (lampirkan dokumen akta pendirian);
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama saudari Fitriyati, Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudari Zahra Inatsa Hauna;
- Bahwa PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi bergerak di bidang finansial Teknologi yang bertujuan untuk mempermudah layanan transfer antar bank dengan biaya admin lebih rendah atau bahkan gratis, yang mana untuk transaksi nominal dibawah Rp. 5.000.000 rupiah tidak dikenakan biaya administrasi atau bisa dikatakan gratis biaya admin, namun nominal transaksi diatas Rp. 5.000.000 juta rupiah akan dikenakan biaya

Hal. 47 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- mulai dari 500 sampai 2000 rupiah tergantung dengan layanan yang digunakan;
- Bahwa langkah langkah yang untuk pembuatan akun di Fliptech sebagai berikut:
 1. Buka aplikasi flip, lalu klik tombol daftar;
 2. Masukan nama lengkap dan nomor hanphone;
 3. Masukan email;
 4. Buat kata sandi;
 5. Verifikasi kode OTP;
 6. Buat 6 digit PIN untuk akun flip;
 7. Melakukan verifikasi akun;
 8. Klik tombol + Top up atau menu transfer;
 9. Klik isi data diri dan isi formulir data diri secara otomatis dengan menggunakan foto dokumen identitas seperti KTP atau foto paspor atau isi data diri secara manual berupa data nama lengkap, tempat tanggal lahir dan alamat;
 10. Untuk bisa transfer uang dengan nominal lebih dari Rp.5000.000, lanjutkan proses verifikasi dengan unggah foto kartu identitas dan foto selfie sambil memegang kartu identitas;
 11. Tim dari flip akan mengecek data verifikasi yang diajukan;
 - Bahwa langkah – langkah untuk untuk transaksi transfer dana di Fliptech yaitu sebagai berikut :
 1. Buka aplikasi Flip, pilih menu transfer;
 2. Pilih menu Rekening Bank;
 3. Klik tombol + Tujuan Baru;
 4. Pilih Bank Tujuan;
 5. Masukkan nomor rekening, kemudian klik Cek Rekening;
 6. Masukkan Jumlah Transfer. Apabila diperlukan, bisa menambahkan keterangan pada kolom Catatan Transfer;
 7. Klik Lanjutkan;
 8. Pilih metode pembayaran, bisa melalui Virtual Accoun atau Rekening Bank;
 9. Transfer ke nomor Virtual Account atau rekening Flip dengan nominal yang sesuai dengan yang tertera di Aplikasi melalui ATM, internet banking, atau mobile banking sebelum batas waktu yang ditentukan. Jika tidak, transaksi akan dibatalkan secara otomatis oleh sistem dalam 1x24 jam. Khusus untuk pembayaran melalui rekening bank,



setelah melakukan transfer konfirmasi dengan menekan tombol Saya Sudah Transfer;

10. Flip akan melakukan pengecekan dan memproses transaksi tersebut.

Setelah transaksi berhasil diproses, Flip akan menampilkan bukti transfer di Aplikasi dan mengirimkannya ke e-mail yang terdaftar;

- Bahwa maksud dan tujuan seseorang melakukan transaksi transfer dana menggunakan Flip yaitu untuk mempermudah layanan transfer antar bank dengan biaya admin lebih rendah atau bahkan gratis;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh Flip pada saat memproses transaksi transfer dana dari seseorang yaitu menggunakan kode unik dari sistem yang dimiliki oleh flip itu sendiri, hal tersebut bertujuan untuk memverifikasi dana transfer yang dilakukan seseorang;
- Bahwa nasabah/user di flip itu sendiri ketika ingin melakukan transfer dana ke rekening lain tidak diharuskan memiliki deposit dana, namun nasabah akan mengirimkan nominal dana kepada pihak flip sejumlah dana yang telah di transfer sebelum transaksi berhasil dilakukan oleh pihak fliptech;
- Bahwa berdasarkan data registrasi yang dimiliki oleh pihak flip Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY memiliki akun di flip sejak 20 Januari 2020 dengan rekening BCA nomor 4490032689 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan transaksi uang keluar kepada PT Fliptech Lentera Inspirasi Pertiwi dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

TANGGAL	TRANSAKSI	D	KETERANGAN		NOMINAL
10/05/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.242.050,00
11/05/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465220225 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp150.353,00
17/05/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465220225 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp110.129,00
27/05/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.600.067,00
27/05/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.000.129,00
07/06/2021	TRANSFER VIA MB KE	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp350.093,00

Hal. 49 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
07/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.202.551,00
08/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.607.051,00
09/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp9.002.576,00
16/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp6.051.550,00
21/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp15.902.550,00
28/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.042.052,00
29/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128973 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.674.050,00
30/06/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128973 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp11.044.550,00
02/07/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128973 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp8.641.050,00
05/07/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128973 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp10.002.686,00
09/07/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128973 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.500.495,00
14/07/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.000.055,00
27/07/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465900099 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.500.601,00
02/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.625.054,00
02/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp27.090,00
04/08/2021	TRANSFER VIA MB KE	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp1.000.250,00

Hal. 50 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
10/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465866699 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp750.051,00
18/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.000.115,00
18/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.000.213,00
23/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465220225 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.460.052,00
31/08/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp15.002.636,00
06/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465220225 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.000.177,00
07/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465866699 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.500.149,00
08/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.002.674,00
09/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.631.050,00
20/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.770.052,00
20/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465866699 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.050.148,00
24/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp200.317,00
27/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.000.517,00
27/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465866699 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.000.324,00
29/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.500.178,00
29/09/2021	TRANSFER VIA MB KE	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp20.002.659,00

Hal. 51 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
29/09/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp7.771.550,00
01/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp500.379,00
04/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.660.050,00
04/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp265.089,00
18/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465220225 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp400.354,00
19/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.600.184,00
21/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.000.154,00
21/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.000.274,00
25/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.500.731,00
29/10/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.000.367,00
01/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.000.056,00
04/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp14.202.552,00
15/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.000.169,00
15/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.500.066,00
29/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465387111 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp51.290,00
29/11/2021	TRANSFER VIA MB KE	D	5465866699 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp4.500.221,00

Hal. 52 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
30/11/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128965 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.820,00
03/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128965 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.402.559,00
06/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465128965 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp51.112,00
08/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp5.552.552,00
08/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp12.702.550,00
09/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp340.092,00
09/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp800.110,00
14/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.750.085,00
16/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.200.094,00
24/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.002.643,00
27/12/2021	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp12.377.550,00
03/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.002.875,00
03/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.002.927,00
04/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp6.902.558,00
06/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp20.002.875,00
07/01/2022	TRANSFER VIA MB KE	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp8.277.550,00

Hal. 53 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
24/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp4.058.750,00
28/01/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp11.992.550,00
02/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp45.003.553,00
02/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp302.555,00
03/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp27.003.550,00
07/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp36.473.550,00
14/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp23.713.550,00
15/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp10.702.551,00
18/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp11.932.550,00
23/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.800.051,00
23/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp150.102,00
24/02/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp9.497.550,00
01/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp100.861,00
01/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.995.051,00
01/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.000.694,00
02/03/2022	TRANSFER VIA MB KE	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp22.353.550,00

Hal. 54 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO			I	
02/03/2022	TRANSFER VIA OMNI MOBILE DB	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp6.402.550,00
04/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp14.212.750,00
07/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp7.382.850,00
14/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp500.052,00
16/03/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp130.060,00
01/04/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.500.162,00
01/04/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp1.000.182,00
04/04/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp50.003.574,00
04/04/2022	TRANSFER VIA OMNI MOBILE DB	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp50.003.581,00
04/04/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp50.003.570,00
02/05/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp3.950.051,00
10/05/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp50.313,00
24/05/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp100.371,00
02/06/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp50.003.557,00
01/07/2022	TRANSFER VIA MB KE GIRO	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA I	Rp2.500.158,00
01/07/2022	TRANSFER VIA MB KE	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENERA	Rp1.500.249,00

Hal. 55 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	GIRO				
01/08/2022	TRANSFER VIA OMNI MOBILE DB	D	5465389254 IDR	FLIPTECH LENTERA I	Rp2.500.170,00

bahwa sebagaimana transaksi yang diperlihatkan diatas dapat saksi jelaskan dan rincikan sebagai berikut:

No	Tanggal	Nama Pengirim	Nominal	Nominal ke Tujuan	Bank Tujuan	No Rekening Tujuan	Nama Rekening Tujuan
1	10/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.242.050,00	2.242.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
2	11/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp150.353,00	150.000,00	Mandiri	1310017152779	MUHAMMAD HANIEF FUADY
3	17/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp110.129,00	110.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
4	27/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp3.600.067,00	3.600.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
5	27/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.000.129,00	2.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
6	07/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp350.080,00	350.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
7	07/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.202.201,00	2.200.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
8	08/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.607.051,00	2.600.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
9	09/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp9.002.579,00	9.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
10	16/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp6.061.569,00	6.040.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
11	21/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp15.902.560,00	15.900.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
12	28/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.042.052,00	1.040.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
13	29/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.674.050,00	2.674.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
14	30/05/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp11.044.590,00	11.040.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
15	02/07/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp8.841.059,00	8.838.500,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
16	05/07/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp10.002.688,00	10.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
17	09/07/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.500.495,00	1.500.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
18	14/07/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp5.000.055,00	5.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
19	27/07/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.500.601,00	1.500.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
20	02/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.625.054,00	1.625.000,00	BRI	13540101026505	MUHAMMAD FADLYLLAH
21	02/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp27.090,00	27.000,00	BRI	13540101026505	MUHAMMAD FADLYLLAH
22	04/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp11.044.590,00	11.040.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
23	10/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp750.051,00	750.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
24	10/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.000.115,00	1.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
25	18/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp3.000.213,00	3.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
26	19/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.460.052,00	2.460.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
27	31/08/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp15.002.636,00	15.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
28	06/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp5.000.177,00	5.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
29	07/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp4.500.149,00	4.500.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
30	18/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp20.002.674,00	20.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
31	09/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.631.050,00	2.631.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
32	20/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp4.770.052,00	4.770.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
33	20/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.050.148,00	1.050.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
34	24/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp200.317,00	200.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
35	27/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.000.517,00	1.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
36	27/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp4.000.324,00	4.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
37	29/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.000.179,00	1.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
38	29/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp20.002.690,00	20.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
39	29/09/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp7.771.560,00	7.760.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
40	01/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp500.379,00	500.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
41	04/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.660.050,00	1.660.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
42	04/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp255.089,00	265.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
43	18/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp400.354,00	400.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
44	19/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.600.184,00	1.600.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00120017611	MUHAMMAD HANIEF FUADY
45	21/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp5.000.154,00	5.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
46	21/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp4.000.274,00	4.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA
47	24/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.500.731,00	1.500.000,00	anlcs	101638586348	MUHAMMAD HANIEF FUADY
48	29/10/2021	Muhammad Hanief Fuady	Rp5.000.367,00	5.000.000,00	STPN / Jenius / STPN Vow!	00180073184	ZAHRA INAT SAHAJUNA

No	Tanggal	Nama Pengirim	Nominal	Nominal ke Tujuan	Bank Tujuan	No Rekening Tujuan	Nama Rekening Tujuan
97	02/05/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp3.950.851,00	3.950.000,00	Mandiri	130601777403	MUHAMMAD FASAL NUGRA
98	10/05/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp50.313,00	50.100,00	Mandiri	1310004345663	HERMAN BASRI
99	24/05/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp100.371,00	100.000,00	BRI	321191044611538	WINARSIH
100	02/06/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp50.003.557,00	50.000.000,00	Jago/Actos	101538908348	MUHAMMAD HANIEF FUADY
101	01/07/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.800.158,00	2.800.000,00	BRI	13516101021534	HIZBI MZULFAN ALA
102	31/07/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp1.500.249,00	1.500.000,00	BRI	13540101026505	MUHAMMAD FADLYLLAH
103	31/08/2022	Muhammad Hanief Fuady	Rp2.001.700,00	2.000.000,00	BRI	13516101021534	HIZBI MZULFAN ALA

Beberapa transaksi yang dilakukan Terdakwa MUHAMMMAD HANIF FUADY tersebut dilakukan pada periode 10 Mei 2021 sampai dengan 1 Agustus 2022 dengan jumlah nominal sejumlah Rp829.184.025,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu dua puluh lima rupiah);

- Bahwa Dapat saya jelaskan pihak dari flip sendiri tidak fokus dengan banyaknya transaksi yang dilakukan dari akun flip milk Terdakwa MUHAMMMAD HANIF FUADY, dan menurut hasil analisa dari pihak kami transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMMAD HANIF FUADY bertujuan untuk memindahkan dana yang ada dari satu tempat ke tempat yang lain;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk saat ini akun fliptech atas nama Muhammad Hanif Fuady sudah di nonaktifkan sejak tanggal 25 Oktober 2023 oleh pihak flip itu sendiri dengan dasar alasan tertentu;

Hal. 56 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIF FUADY berupa :

- > 3 lembar data transaksi akun flip atas nama Muhammad Hanif Fuady;
- > 1 lembar data KYC;

9. Ahli MUHAMAD ASEP SAPUTRA, S.T:

- Bahwa ahli saat ini adalah Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri dan dihadirkan dipersidangan terkait akan memberikan keterangan yang sebenarnya berdasarkan dengan keahlian ahli di bidang Digital Forensik serta sesuai apa yang ahli ketahui berkenaan dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP, yang di ketahui terjadi pada sekitar bulan Januari 2022, yang diduga dilakukan oleh pemilik/pengguna akun Instagram @tiket.hunter dengan URL: <https://www.instagram.com/tiket.hunter/>, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/1139/III/2023/SPKT/Polda Metro Jaya tanggal 02 Maret 2023;
- Bahwa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi : LP-1306-IDN dan peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber dengan langkah-langkah sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan keadaan tersegel dan keadaan baik:
- Bahwa ahli telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

Hal. 57 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_1</p> 	<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_2</p> 
<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_3</p> 	<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_4</p> 
<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_5</p> 	<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_6</p> 
<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_7</p> 	<p>Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_8</p> 



Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_9	Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_10
Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_11	Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_12
Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_13	Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_14
Foto Barang Bukti Nomor : 238-IX-2023-CYBER_15	

No	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
----	-----------------------	-----------





1	238-IX-2023-CYBER_1	1 (satu) unit laptop merek asus model E410MA serial number M6N0CX08N348233 warna biru;
2	238-IX-2023-CYBER_2	1 (satu) unit handphone merek iphone 7 plus model MN642LL warna hitam imei 355373089697017 dan 35537308969701;
3	238-IX-2023-CYBER_3	1 (satu) buah simcard indosat iccid 62013000391749476;
4	238-IX-2023-CYBER_4	1 (satu) unit handphone merek iphone 7 plus model MN4M2ZP warna hitam imei 353809086472419;
5	238-IX-2023-CYBER_5	1 (satu) buah simcard by.U iccid 6210077290989929;
6	238-IX-2023-CYBER_6	1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A33 model model SM-A336E imei 355885145569617 dan 356599985569616;
7	238-IX-2023-CYBER_7	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210002032062736;
8	238-IX-2023-CYBER_8	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210078732178696;
9	238-IX-2023-CYBER_9	1 (satu) buah flashdisk merek kingston warna hitam kapasitas 32gb;
10	238-IX-2023-CYBER_10	1 (satu) buah flashdisk merek vivian warna silver kapasitas 32gb;
11	238-IX-2023-CYBER_11	1 (satu) unit handphone merek samssung galaxy A04e model SM-A042F imei 352129779118745 dan 352507729118743;
12	238-IX-2023-CYBER_12	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210081232463566;
13	238-IX-2023-CYBER_13	1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan 869745058942962;
14	238-IX-2023-	1 (satu) buah memorycard kapasitas 8gb;

Hal. 60 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



	CYBER_14	
15	238-IX-2023-CYBER_15	1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 32gb;
16	280-XI-2023-CYBER_1	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb;
17	280-XI-2023-CYBER_2	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb;

- Bahwa setelah bukti diterima lalu dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_1 dan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2 yang diserahkan penyidik pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ditemukan data-data terkait akun Instagram Tiket.hunter;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan tersegel dan keadaan baik, berupa:

Foto Barang Bukti Nomor : 280-XI-2023-CYBER_1	Foto Barang Bukti Nomor : 280-XI-2023-CYBER_2
	

No	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1	280-XI-2023-CYBER_1	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb;
2	280-XI-2023-CYBER_2	1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb;

Hal. 61 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_1 dan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2 yang diserahkan penyidik pada hari Senin tanggal 13 November 2023 ditemukan data-data terkait akun Instagram Tiket.hunter;
- Pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb ditemukan data-data sebagai berikut:
 - a. Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun instagram dengan username “tiket.hunter” detail dan tampilan sebagai berikut :

No	Name	Path	MD5	Created	Modified
1	instagram-tiket.hunter.zip	[root]/instagr am- tiket.hunter. zip	3df049dcbf 9137a8ad 5122a47c3 2377f	13/11/20 23 10:17 AM	13/10/2023 11:40 AM

Foto Profil



Nama Pengguna tiket.hunter
Nama TIKET PESAWAT MURAH
Bio Tiket Pesawat Internasional Termurah Bebas Pilih Tanggal WA & GRUP
Jenis Kelamin Unspecified
Tanggal lahir 1992-06-30
Situs Web



http://beacons.ai/tiket.hunter/	
Akun Privat False	

b. Ditemukan postingan Reels dari akun *instagram* dengan username “tiket.hunter” detail dan tampilan sebagai berikut:

Gambar Mini Media

TIPS TRAVELLING UNTUK KAMU YANG PERTAMA KALI KE LUAR NEGERI Hello sobathunt! Ada yang ingin pergi ke luar negeri? Atau baru pertama kali? Nih minhunt punya tips untuk kamu yang pertama kali ke luar negeri Yuk disimak informasinya~ #travelling #tips #jalanjalan #healing #tikethunter

Keterangan

TIPS TRAVELLING UNTUK KAMU YANG PERTAMA KALI KE LUAR NEGERI Hello sobathunt! Ada yang ingin pergi ke luar negeri? Atau baru pertama kali? Nih minhunt punya tips untuk kamu yang pertama kali ke luar negeri Yuk disimak informasinya~ #travelling #tips #jalanjalan #healing #tikethunter

Unggah Cap Waktu

28 Jun 2022 03.35

Durasi

60

Akun dijangkau

11085

Pemutaran Instagram

9157

Suka Instagram



56

Komentar Instagram

1

Berbagi Instagram

4

Simpanan Instagram

40

Gambar Mini Media



LIBURAN KE SINGAPURA BISA LEWAT DARAT? GIMANA SIH CARANYA? Hello sobathunt! Pasti dari kalian sudah banyak yang tau kalau ke Singapura bisa lewat jalur darat. Tapi, kalian sudah tau belum caranya bagaimana? Nih, minhunt punya informasi bagaimana cara pergi ke Singapore lewat jalur darat lho~ Yuk! Disimak infonya yaa #singapore #travelling #backpacker #tiketmurah #tiketpromo #tikethunter

Keterangan

LIBURAN KE SINGAPURA BISA LEWAT DARAT? GIMANA SIH CARANYA? Hello sobathunt! Pasti dari kalian sudah banyak yang tau kalau ke Singapura bisa lewat jalur darat. Tapi, kalian sudah tau belum caranya bagaimana? Nih, minhunt punya informasi bagaimana cara pergi ke Singapore lewat jalur darat lho~ Yuk! Disimak infonya yaa #singapore #travelling #backpacker #tiketmurah #tiketpromo #tikethunter

Unggah Cap Waktu

19 Jun 2022 05.05

**Durasi**

60

Akun dijangkau

6137

Pemutaran Instagram

6187

Suka Instagram

47

Komentar Instagram


0

Berbagi Instagram

20

Simpanan Instagram

25

Gambar Mini Media

KOREA SELATAN CABUT WAJIB KARANTINA BAGI TURIS ASING YANG TAK DIVAKSINASI COVID-19. Hello sobatHUNT! Kalian sudah tau belum, kalau korea selatan sudah mencabut wajib karantina untuk turis asing yang tak divaksinasi covid-19 loh. Ada yang udah kangen mau travelling? Yuk Disimak informasinya Source: kompas.com #koreaselatan #korea #séoul #infografis #instadaily #bts #yettocome #nctdream #tikethunter

Keterangan

KOREA SELATAN CABUT WAJIB KARANTINA BAGI TURIS ASING YANG TAK DIVAKSINASI COVID-19. Hello sobatHUNT! Kalian sudah tau belum, kalau korea selatan sudah mencabut wajib karantina untuk turis asing yang tak divaksinasi covid-19 loh. Ada yang udah kangen mau travelling? Yuk Disimak informasinya Source: kompas.com #koreaselatan #korea #séoul



#infografis #instadaily #bts #yettocome #nctdream #tikethunter

Unggah Cap Waktu

12 Jun 2022 03.15

Durasi

60

Akun dijangkau

5617

Pemutaran Instagram

5105

Suka Instagram

32

Komentar Instagram

1

Berbagi Instagram

5

Simpanan Instagram

6

Gambar Mini Media



FAKTA TENTANG SUNGAI AARE, SWISSC Hello sobathunt! Kalian udah tau belum fakta tentang sungai aare yang sedang ramai di perbincangkan akhir-akhir ini? Minhunt punya info nih buat kalian tentang sungai aare Disimak yaa~ Eits tapi minhunt juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kang eril, semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya #swiss #sungaiare #travelling #facts #infografis #tikethunter

Keterangan

FAKTA TENTANG SUNGAI AARE, SWISSC Hello sobathunt! Kalian udah



tau belum fakta tentang sungai aare yang sedang ramai di perbincangkan akhir-akhir ini? Minhunt punya info nih buat kalian tentang sungai aare Disimak yaa~ Eits tapi minhunt juga ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya kang eril, semoga amal ibadahnya diterima di sisi-Nya #swiss #sungaiare #travelling #facts #infografis #tikethunter

Unggah Cap Waktu

8 Jun 2022 05.33

Durasi

57

Akun dijangkau

4374

Pemutaran Instagram

4135

Suka Instagram

27

Komentar Instagram

2

Berbagi Instagram

2

Simpanan Instagram

5

Gambar Mini Media



5 THEME PRAK TERBESAR DI DUNIA VERSI TIKET HUNTER Hello, sobathUNT! Kalian pasti pernah dong main ke taman bermain? Atau malah sering main ke taman bermain? Nih, minHUNT kasih info buat kalian beberapa taman bermain terbesar di dunia Kalian udah pernah ke salah satu taman bermain terbesar di dunia versi tiket hunter belum? #themepark #infografis #tamanbermain #healing #disneylandparis #universalstudios



Keterangan

5 THEME PRAK TERBESAR DI DUNIA VERSI TIKET HUNTER Hello, sobatHUNT! Kalian pasti pernah dong main ke taman bermain? Atau malah sering main ke taman bermain? Nih, minHUNT kasih info buat kalian beberapa taman bermain terbesar di dunia Kalian udah pernah ke salah satu taman bermain terbesar di dunia versi tiket hunter belum? #themepark #infografis #tamanbermain #healing #disneylandparis #universalstudios

Unggah Cap Waktu

30 Mei 2022 03.53

Durasi

60

Akun dijangkau

3466

Pemutaran Instagram

3225

Suka Instagram

19

Komentar Instagram

0

Berbagi Instagram

2

Simpanan Instagram

5

Gambar Mini Media



5 TEMPAT YANG TIDAK BOLEH DILINTASI OLEH PESAWAT Hello, sobatHUNT! Kalian sudah tau belum nih, ada loh beberapa tempat yang tidak boleh dilintasi oleh pesawat. Yuk! Disimak informasinya~ #airplane #infografis



#place #airport #tiket #reelsinstagram

Keterangan

5 TEMPAT YANG TIDAK BOLEH DILINTASI OLEH PESAWAT Hello, sobatHUNT! Kalian sudah tau belum nih, ada loh beberapa tempat yang tidak boleh dilintasi oleh pesawat. Yuk! Disimak informasinya~ #airplane #infografis #place #airport #tiket #reelsinstagram

Unggah Cap Waktu

25 Mei 2022 01.58

Durasi

60

Akun dijangkau

6478

Pemutaran Instagram

5636

Suka Instagram

67

Komentar Instagram

0

Berbagi Instagram

4

Simpanan Instagram

8

Gambar Mini Media



WARGA INDONESIA BOLEH LEPAS MASKER DI LUAR RUANGAN

Hello, sobatHUNT! Meski Presiden Jokowi sudah membolehkan melepas masker di luar ruangan, di sisi lain ada hal yang harus diperhatikan juga lho!



Akan tetapi, untuk kalian yang masuk dalam kategori rentan, Presiden Jokowi tetap menyarankan penggunaan masker ketika di luar ruangan. Yuk, disimak terus info dari miminHUNT yaa Source : Youtube Sekretariat Presiden #protokolkesehatan #masker #presidenjokowi #news #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tikethunter

Keterangan

WARGA INDONESIA BOLEH LEPAS MASKER DI LUAR RUANGAN

Hello, sobathUNT! Meski Presiden Jokowi sudah membolehkan melepas masker di luar ruangan, di sisi lain ada hal yang harus diperhatikan juga lho!

Akan tetapi, untuk kalian yang masuk dalam kategori rentan, Presiden Jokowi tetap menyarankan penggunaan masker ketika di luar ruangan. Yuk, disimak terus info dari miminHUNT yaa Source : Youtube Sekretariat Presiden #protokolkesehatan #masker #presidenjokowi #news #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tikethunter

Unggah Cap Waktu

19 Mei 2022 01.55

Durasi

55

Akun dijangkau

2685

Pemutaran Instagram

2512

Suka Instagram

12

Komentar Instagram

0

Berbagi Instagram

0

Simpanan Instagram

0

Gambar Mini Media



SYARAT MASUK AMERIKA Hello, sobathUNT! Kalian sudah tau belum sih kalau amerika sudah open buat turis asing? Sudah tau syaratnya apa saja? Nih, miminHUNT kasih tau syarat & ketentuan untuk kalian yang ingin ke Amerika Disimak yaa~ #amerika #travelling #syarat #jalanjalan #tiketpesawatmurah #tiketpromo #tiketmurah #tikethunter #turism

Keterangan

SYARAT MASUK AMERIKA Hello, sobathUNT! Kalian sudah tau belum sih kalau amerika sudah open buat turis asing? Sudah tau syaratnya apa saja? Nih, miminHUNT kasih tau syarat & ketentuan untuk kalian yang ingin ke Amerika Disimak yaa~ #amerika #travelling #syarat #jalanjalan #tiketpesawatmurah #tiketpromo #tiketmurah #tikethunter #turism

Unggah Cap Waktu

17 Mei 2022 04.41

Durasi

31

Akun dijangkau

4560

Pemutaran Instagram

4096

Suka Instagram

28

Komentar Instagram

5

Berbagi Instagram

3

Simpanan Instagram

6



Gambar Mini Media



HEALING KE SINGAPORE GAK PERLU PCR LAGI! Hello, sobatHUNT!
Kalian udah tau belum kalau ke Singapore udah gak perlu test PCR lagi?
Jadi, buat kalian yang ingin healing gak perlu khawatir lagi So, disimak
informasinya ya~ #singapore #pcr #healing #travelling #jalanjalan
#tiketmurah #tiketpromo

Keterangan

HEALING KE SINGAPORE GAK PERLU PCR LAGI! Hello, sobatHUNT!
Kalian udah tau belum kalau ke Singapore udah gak perlu test PCR lagi?
Jadi, buat kalian yang ingin healing gak perlu khawatir lagi So, disimak
informasinya ya~ #singapore #pcr #healing #travelling #jalanjalan
#tiketmurah #tiketpromo

Unggah Cap Waktu

8 Mei 2022 04.25

Durasi

26

Akun dijangkau

8923

Pemutaran Instagram

8672

Suka Instagram

96

Komentar Instagram

14

Berbagi Instagram

14



Simpanan Instagram

58

Gambar Mini Media



TEMPAT HEALING UNTUK MENEMANI PUASA SOBATHUNT Hello, sobathUNT! Ada ga sih dari kalian yang punya rencana ingin liburan pas lagi puasa seperti sekarang? Nih, miminHUNT punya rekomendasi buat kalian tempat healing yang bisa bikin puasa kalian tidak terasa, lho Yuk, langsung aja ditonton videonya sampai selesai yaa Buat kalian yang ingin banget pergi ke luar negeri, kalian bisa banget pesan tiket di @tiket.hunter yang pastinya murah banget dan banyak banget promonya #healing #puasa #travelling #reelsinstagram #turki #indonesia #austria #italy #newzealand #switzerland #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tiketpromo #tiketflexible

Keterangan

TEMPAT HEALING UNTUK MENEMANI PUASA SOBATHUNT Hello, sobathUNT! Ada ga sih dari kalian yang punya rencana ingin liburan pas lagi puasa seperti sekarang? Nih, miminHUNT punya rekomendasi buat kalian tempat healing yang bisa bikin puasa kalian tidak terasa, lho Yuk, langsung aja ditonton videonya sampai selesai yaa Buat kalian yang ingin banget pergi ke luar negeri, kalian bisa banget pesan tiket di @tiket.hunter yang pastinya murah banget dan banyak banget promonya #healing #puasa #travelling #reelsinstagram #turki #indonesia #austria #italy #newzealand #switzerland #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tiketpromo #tiketflexible

Unggah Cap Waktu

17 Apr 2022 03.51

Durasi



20

Akun dijangkau

7926

Pemutaran Instagram

7299

Suka Instagram

130

Komentar Instagram

0

Berbagi Instagram

6

Simpanan Instagram

41

Gambar Mini Media



KEUNTUNGAN YANG KAMU DAPATKAN KETIKA MEMBELI TIKET DI
TIKET HUNTER Halo sobathUNT! Masih bingung mau beli tiket pesawat
internasional yang murah dan pastinya banyak promonya? Nih miminHUNT
kasih tau, 5 keuntungan yang bisa kamu dapetin ketika membeli tiket di tiket
hunter. Jangan disimak informasi dari mimin sampai habis yaa Jadi,
tunggu apalagi? Yuk nikmatin harga murah dan pastinya banyak promonya di
tiket hunter. Jangan lupa beli tiket di tiket hunter yaaa #keuntungan
#amanah #promo #tiketpesawat #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo
#tiketinternasionalmurah #tiketflexibel #murahbanget

Keterangan

KEUNTUNGAN YANG KAMU DAPATKAN KETIKA MEMBELI TIKET DI
TIKET HUNTER Halo sobathUNT! Masih bingung mau beli tiket pesawat



internasional yang murah dan pastinya banyak promonya? Nih miminHUNT kasih tau, 5 keuntungan yang bisa kamu dapetin ketika membeli tiket di tiket hunter. Jangan disimak informasi dari mimin sampai habis yaa Jadi, tunggu apalagi? Yuk nikmatin harga murah dan pastinya banyak promonya di tiket hunter. Jangan lupa beli tiket di tiket hunter yaaa #keuntungan #amanah #promo #tiketpesawat #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tiketinternasionalmurah #tiketflexibel #murahbanget

Unggah Cap Waktu

27 Feb 2022 01.10

Durasi

60

Akun dijangkau

5530

Pemutaran Instagram

5084

Suka Instagram

107

Komentar Instagram

0

Berbagi Instagram

7

Simpanan Instagram

8

Gambar Mini Media



WEEKEND TOUR Udah ada rencana belum mau liburan di akhir pekan mau kemana? Daripada pusing mikirin liburan mau kemana, mending kalian bayangin dulu nih video suasana di Jerman. Bayangin dulu aja gapapa kok



bayangin Gimana? Jadi pengen ke Jerman? Yuk! Jangan lupa pesen tiketnya di @tiket.hunter yaa Pasti banyak banget tiket murah dan promo ke Jerman loh, GRAB IT FAST! #germany #backpacker #travelling #liburan #weekend #tiketmurah #tiketpromo #healing

Keterangan

WEEKEND TOUR Udah ada rencana belum mau liburan di akhir pekan mau kemana? Daripada pusing mikirin liburan mau kemana, mending kalian bayangin dulu nih video suasana di Jerman. Bayangin dulu aja gapapa kok bayangin Gimana? Jadi pengen ke Jerman? Yuk! Jangan lupa pesen tiketnya di @tiket.hunter yaa Pasti banyak banget tiket murah dan promo ke Jerman loh, GRAB IT FAST! #germany #backpacker #travelling #liburan #weekend #tiketmurah #tiketpromo #healing

Unggah Cap Waktu

28 Jan 2022 23.03

Durasi

14

Akun dijangkau

5600

Pemutaran Instagram

5568

Suka Instagram

78

Komentar Instagram

1

Berbagi Instagram

6

Simpanan Instagram

4

Gambar Mini Media



Sejuknya bersepeda diantara ladang hijau tak berujung di Swiss. GRAB FAST! Promo tiket murah ke Swiss PP hanya 6.595.000 (Periode keberangkatan Agustus 2022 - Agustus 2023) Hub langsung WA (Link di Bio) Source: World.from.my.eyes #tikethunter #swiss #tripswissmurah #tripsswiss #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tiketpesawat #tiketpesawatinternasional #tiketflexible

Keterangan

Sejuknya bersepeda diantara ladang hijau tak berujung di Swiss. GRAB FAST! Promo tiket murah ke Swiss PP hanya 6.595.000 (Periode keberangkatan Agustus 2022 - Agustus 2023) Hub langsung WA (Link di Bio) Source: World.from.my.eyes #tikethunter #swiss #tripswissmurah #tripsswiss #tiketpesawatmurah #tiketpesawatpromo #tiketpesawat #tiketpesawatinternasional #tiketflexible

Unggah Cap Waktu

21 Jan 2022 00.54

Durasi

27

Akun dijangkau

10552

Pemutaran Instagram

9882

Suka Instagram

213

Komentar Instagram

2



Berbagi Instagram

2

Simpanan Instagram

8

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital yang diserahkan, pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_6, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A33 model model SM-A336E imei 355885145569617 dan 356599985569616, ditemukan akun whatsapp yang terkoneksi pada handset dengan menggunakan nomor whatsapp +6281387178696, sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital yang diserahkan, pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_4, 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 plus model MN4M2ZP warna hitam imei 353809086472419, ditemukan akun whatsapp yang terkoneksi pada handset dengan menggunakan nomor whatsapp +6285163162706, sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital yang diserahkan, pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_6, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A33 model model SM-A336E imei 355885145569617 dan 356599985569616, ditemukan akun whatsapp yang terkoneksi pada handset dengan menggunakan nomor whatsapp Business +6281320062736, sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit laptop merek asus model E410MA serial number M6N0CX08N348233 warna biru, ditemukan file dokumen dengan nama "RECEIPT PAYMENT P01570 - MS. SANDRA DAVINA.pdf";
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_6, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A33 model model SM-A336E imei 355885145569617 dan 356599985569616 ditemukan file dokumen

Hal. 78 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nama "Travel Reservation September 21 for MRS SANDRA DAVINA.pdf";

- Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_13, 1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan 869745058942962 ditemukan file dokumen dengan nama "Travel Reservation September 21 for MRS SANDRA DAVINA.pdf";

sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
 - Bahwa Pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_13, 1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan 869745058942962 ditemukan data-data sebagai berikut: Ditemukan aplikasi Traveloka yang terinstall pada perangkat kemudian dilakukan metode *Screen Capture* menggunakan alat forensik dengan detail dan tampilan sebagai berikut:



- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_13, 1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan



869745058942962, ditemukan akun gmail yang terkoneksi pada handset dengan nama akun womanofitri@gmail.com;

- Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15, 1 (satu) buah flashdisk merek sandisk warna merah hitam kapasitas 32gb ditemukan file dengan ekstensi “.zip” yang merupakan hasil export email dengan nama akun womanofitri@gmail.com;

Sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_1 dan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2 yang diserahkan penyidik pada hari Senin tanggal 13 November 2023 tidak ditemukan Akun Gmail dengan alamat email womanofitri@gmail.com.
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
- Bahwa pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit laptop merek asus model E410MA serial number M6N0CX08N348233 warna biru ditemukan file dokumen dengan ekstensi “.pdf” dan “.xlsx” detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Name	Path	MD5	Created	Modified
1	00006323-Data issued Tiket Hunter 2022.xlsx	[root]/Users/ASUS/Documents/TIKET HUNTER/DATA TIKET HUNTER/BACKUP WA CHAT FULL/WhatsApp Chat - Platinum Tour And Travel.zip/00006323-Data issued Tiket Hunter 2022.xlsx	3a9ed11e107174ab5cf4f63529245d68	n/a	27/06/2022 09:43 PM




00006323-Data issued Tiket Hunter 2022 [Protected View] - Excel															
PROTECTED VIEW Be careful—files from the internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing															
Andi Geby															
	A	B	C	D	E	P	Q	R	S	T	U	V	W		
1			67		80										
2	N	Admin	No Recel		Nama Pemesan										
3	1	Admin 2	P01290		Kadek Suryaningsih	4									
4	2	Admin 1	P02534	TH0115	Maabdah	88									
5	3	Admin 1	P02534	TH0115	Utama Ahmed Dima										
6	4	Admin 2	C-004		Shafira Rizki										
7	5	Admin 1	P02289		Muhammad Yasir										
8	6	Admin 1	P01553		Ferdy Eka Nugraha										
9	7	Admin 1	P01553		Erval Geusan Rama Satria										
10	8	Admin 1	C-005		Syifa Nur Hasyati										
11	9	Admin 1	C-005												
12	10		P02535	TH0116	Hanifah Azzahrah										
13	11	Admin 1	P02535	TH0116	Alda K. Yudha										
14	12		P02535	TH0116	Ayra Amna Alhaky										
15	13	Admin 2	P02536	TH0117	Faradina Risqiya Syifa										
16	14	Admin 1	P01553		Hanif Mubarak										
17	15	Admin 1	P02537	TH0118	Wiwini Rosmala Dewi										
18	16	Admin 2	P02085		Cornelia Thea Putri Kusuma										
19	17	Admin 1	P01553		Rasyadan Assyafar										
20	18	Admin 2	P02085		Brian Arnesto Sitorus										
21	19	Admin 1	P01553		Aalbrecht Alby Irawan										
22	20	Admin 2	P02130		Rian Agung Prasetyo										
23	21	Admin 2	P02130		Donna Sonia										
24	22	Admin 1	P02130		Dorkas										
25	23	Admin 1	P02130												
26	24	Admin 1	P02538	TH0119	Briggita Graciella										
27	25	Admin 1	P02539	TH0120	Bartholomeus Marciano Nathan										
28	26	Admin 1	P02540	TH0121	Aalbrecht Alby Irawan										

3	COMPILE DATA REFUND DARI PLATINUM. xlsx	[root]/Users/ASUS/ Documents/TIKET HUNTER/DATA TIKET HUNTER/Data Refund/COMPILE DATA REFUND DARI PLATINUM.xlsx	7e02a675e b31c63f06 17b5922f6 071be	06/12/20 22 05:36 AM	06/12/20 22 05:43 AM



COMPILE DATA REFUND DARI PLATINUM [Protected View] - Excel																
PROTECTED VIEW Be careful—files from the Internet can contain viruses. Unless you need to edit, it's safer to stay in Protected View. Enable Editing																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
1	No.	Years	Nominal Refund	Nominal Reimburs												
2	1	2021	229,260,000													
3	2	2022	9,083,265,000													
4	3	2023	1,574,645,000	97,073,500												
5			10,887,270,000													
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																
25																
26																
27																
28																
29																
30																
31																
Ready																

No	Name	Path	MD5	Created	Modified
1	060a3d98-db3a-4162-b7c7-07d3a35752fb.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/060a3d98-db3a-4162-b7c7-07d3a35752fb.JPG	b8609f5adf bf9081ff6b 1d8910d43534	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
5	RECEIPT PAYMENT P01570 - MS. SANDRA DAVINA.pdf	[root]/Users/ASUS/Documents/TIKET HUNTER/RECEIPT/ PLATINUM/2022/Januari/RECEIPT PAYMENT P01570 - MS. SANDRA DAVINA.pdf	5f987b4db bffd5d8a533dded470f5dbd	17/06/2022 08:57 AM	17/06/2022 08:57 AM




Berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital yang diserahkan, pada Nomor Barang Bukti **238-IX-2023-CYBER_10**, 1 (satu) buah flashdisk merek vivian warna silver kapasitas 32gb ditemukan file gambar dengan ekstensi “.jpg” detail dan tampilan sebagai berikut:

N o	Name	Path	MD5	Create d	Modified
1	060a3d98- db3a-4162- b7c7- 07d3a3575 2fb.JPG	[root]/DATA/Bu kti Transfer ke Platinum/2021/ Agustus 2021/060a3d9 8-db3a-4162- b7c7- 07d3a35752fb. JPG	b8609f5adfbf90 81ff6b1d8910d 43534	27/02/2 023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM



2	0b9c00cb-b8bf-428f-9993-c1bc22ae90ec.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke kti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/0b9c00cb-b8bf-428f-9993-c1bc22ae90ec.JPG	295f697a3838d bb200eed8614 0facce9	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	--	------------------------	------------------------




3	0d551c4c-0c68-444e-b715-8ec1bb6a84d9.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke kti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/0d551c4c-0c68-444e-b715-8ec1bb6a84d9.JPG	f916271e45474 27f64462273cd bbaff5	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	--	------------------------	------------------------



4	12c84df4-f700-4e87-870a-686d5544d766.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/12c84df4-f700-4e87-870a-686d5544d766.JPG	b78d867b5115197ab29f079a106dd426	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	----------------------------------	---------------------	---------------------



5	1a3b7ea2-81a7-4ccf-95f2-a0d58f0a455f.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/1a3b7ea2-81a7-4ccf-95f2-a0d58f0a455f.JPG	4888bb95cef62a6b5e96fd7d6278cb07	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	----------------------------------	---------------------	---------------------



6	2fb10da7-45cd-48d0-8b9f-a82a261fe640.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/2fb10da7-45cd-48d0-8b9f-a82a261fe640.JPG	8d0e4366d639925158ef4c988243ee30	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	----------------------------------	---------------------	---------------------




7	43f78b37-e21f-4fe3-bbba-b07326d6a	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus	9e9883fb1ff7418c671c69bc8da79b7c	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	-----------------------------------	---	----------------------------------	---------------------	---------------------




	91b.JPG	2021/43f78b37 -e21f-4fe3- bbba- b07326d6a91b .JPG			
8	474c97f5- 29ee-412a- 911c- fb15a454df 59.JPG	[root]/DATA/Bu kti Transfer ke Platinum/2021/ Agustus 2021/474c97f5 -29ee-412a- 911c- fb15a454df59. JPG	f55c11460ad8e 80c24e5e4353c b7a4e7	27/02/2 023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM



9	48619682-f1ae-4dbb-be6e-085e3df58aab.JPG	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus 2021/48619682-f1ae-4dbb-be6e-085e3df58aab.JPG	f63e6f7c9658f2e78118d91ed1527b5f	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
---	--	---	----------------------------------	---------------------	---------------------



10	658817fd-f7b9-4aaa-a2e0-b81185e47	[root]/DATA/Bukti Transfer ke Platinum/2021/Agustus	e266b0399bbdd47d23866e49930d3b4	27/02/2023 05:54 PM	14/09/2022 03:26 PM
----	-----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	---------------------



- Berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital yang diserahkan, pada Nomor Barang Bukti **238-IX-2023-CYBER_13**, 1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan 869745058942962 ditemukan data-data sebagai berikut: Ditemukan user akun yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Username	Account Name	Entries	Source	Link #1
1	platinum01travel@gmail.com	Platinum Agent		Accounts	
2		platinum01travel@gmail.com		Gmail	

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
- Bahwa pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_13, 1 (satu) unit handphone merek vivo model v2029 imei 869745058942970 dan 869745058942962 ditemukan aplikasi tiket.com yang terinstall pada



perangkat dengan nama "Fitri Yati", sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1 sampai dengan Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_15 yang diserahkan penyidik pada hari Rabu tanggal 6 September 2023:
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_1, 1 (satu) unit laptop merek asus model E410MA serial number M6N0CX08N348233 warna biru, ditemukan file dokumen dengan nama "RECEIPT PAYMENT P01570 - MS. SANDRA DAVINA.pdf" yang berisikan logo atau gambar terkait Platinum tour and travel;
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_2, 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 plus model MN642LL warna hitam imei 355373089697017 dan 35537308969701 ditemukan beberapa file dokumen yang berisikan logo atau gambar terkait Platinum tour and travel;
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_4, 1 (satu) unit handphone merek iphone 7 plus model MN4M2ZP warna hitam imei 353809086472419 ditemukan beberapa file dokumen yang berisikan logo atau gambar terkait Platinum tour and travel;
 - Pada Nomor Barang Bukti 238-IX-2023-CYBER_9, 1 (satu) buah flashdisk merek kingston warna hitam kapasitas 32gb ditemukan beberapa file dokumen yang berisikan logo atau gambar terkait Platinum tour and travel;
 - Sebagaimana tertuang pada berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor 238-IX-2023-CYBER;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_1 dan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb ditemukan data-data sebagai berikut: Ditemukan file ekstensi ".zip" yang merupakan hasil ekspor dari akun *facebook* dengan *username* "Zahra Inasta Hauna" detail dan tampilan sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa terhadap seluruh Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_1 dan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-CYBER_2 yang diserahkan penyidik pada hari Senin tanggal 13 November 2023:
- Bahwa pada Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 280-XI-2023-

Hal. 90 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CYBER_1, 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam kapasitas 8gb ditemukan data-data sebagai berikut:

- a. Ditemukan file ekstensi “.zip” yang merupakan hasil ekspor dari akun facebook dengan username “Zahra Inasta Hauna” detail dan tampilan sebagai berikut:

N o	Name	Path	MD5	Create d	Modifie d
1	facebook - arishaaih ara- 03_11_2 023- 2uCy3X5 k.zip	[root]/faceb ook- arishaaihar a- 03_11_202 3- 2uCy3X5k. zip	eebfccb601088acae87cc8 71de4ac1e0	13/11/2 023 10:15 AM	03/11/2 023 02:28 PM
Nama		Zahra Inatsa Hauna			
Profil		https://www.facebook.com/arishaaihara			
Tanggal Pendaftaran		Minggu, 29 Maret 2009 pukul 14.05 UTC+07:00			
Email		<ul style="list-style-type: none">• azaliaaihara@gmail.com• moslem.voice@gmail.comazalia.arishaaihara.7@facebook.com (Email Sebelumnya)			
Telepon		<ul style="list-style-type: none">• +6285722689404 (Ponsel) Jumat, 24 Juli 2015 pukul 07.21 UTC+07:00+6281315556666 (Ponsel) Senin, 18 September 2023 pukul 17.16 UTC+07:00			
Tanggal Lahir		10 Sep 1994			
Jenis Kelamin		Perempuan			
Nama lain		Azalia Arisha Aihara (Lainnya) (Sep 06, 2014 3:37:31am)			
Nama sebelumnya		<ul style="list-style-type: none">• Zahra Inatsa Hauna (Senin, 14 Desember 2009 pukul 23.33 UTC+07:00)Azalia Arisha Aihara (Selasa, 15 Desember 2009 pukul 23.05 UTC+07:00)			
Kota Sekarang		Bandung			
Kota asal		Bandung			

Hal. 91 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Status Hubungan	Menikah dengan Hanief Fuady (Jul 25, 2020 5:31:29am)
Keluarga	<ul style="list-style-type: none">o Ivan Muhamad Pratama (Saudara Laki-laki) (Mei 15, 2014 6:22:34pm)o Hizbi M Zulfan A (Saudara Laki-laki) (Mei 15, 2014 6:22:34pm)o Huri Qonita Hanifa (Saudara Perempuan) (Mei 15, 2014 6:22:34pm)o Alnabila Fasya Dwijayadi Jonas (Saudara Perempuan) (Mei 15, 2014 6:22:34pm)o Asep Kusmara Ali (Ayah) (Mei 15, 2014 6:22:34pm) Fitri Saturn (Saudara Perempuan) (Mei 15, 2014 6:22:34pm)
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Fisika Unpad Perguruan Tinggi (Jul 09, 2012 7:33:27am)• SMAIT MIFTAHUL KHAIR BANDUNG SMA 2009 (Des 19, 2011 6:57:42am)• smpit qordova SMA (Jul 12, 2011 7:16:20pm) IX Al-fatih Alifah Wilanda dan Ahmad Ulwi• jerman SMA 2017• SMAIT Miftahul Khoir SMA 2009• SDIT LUGINA SMA 2004• SDIT Luqmanul Hakim SMA 2000• qordova SMA 2007 TKIT Luqmanul Hakim



	SMA 1998
Workplace	<ul style="list-style-type: none">• SMAIT Miftahul Khoir (Agu 03, 2013 12:12:49pm)• HIFI FMIPA UNPADSumedang (Jul 28, 2013 11:58:50am)• BEM Kema Fakultas MIPA Unpad (Jul 28, 2013 11:58:30am)• Dreams jurnalistik Sma/smk/ma Bandung 1 Januari 2011 - Redaksi (Agu 25, 2011 7:05:52am) indonesia student,,super girl TKIT luqmanul hakim, SDIT LH, SD LG, PPI76, SMPIT QORDOVA SMAIT MIFTAHUL KHOIR,ITB_FISIKA,JERMANKota Bandung
Pengaturan Pendoron Darah	Unregistered
Situs Web	http://owrainbow.wordpress.com/

- b. Ditemukan postingan video dari akun *facebook* dengan *username* “Zahra Inasta Hauna” detail dan tampilan sebagai berikut:





Unggah Alamat IP:
2401:db00:123c:e512:face:0:360:0

Jun 17, 2021 9:08:49pm




Unggah Alamat IP:
2401:db00:123c:e512:face:0:360:0

Jun 17, 2021 9:11:49pm



Unggah Alamat IP:
2401:db00:123c:e512:face:0:360:0

Jun 17, 2021 9:11:50pm



Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada tanggapan;

10. Ahli Dr. Effendi Saragih, S.H., M.H. yang keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang ahli di bidang Hukum Pidana dalam perkara ini memberikan keterangan terkait tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan/atau Pasal 378 KUHP;

Riwayat Pendidikan:

- Tahun 1987 lulus S-1 Ilmu Hukum di Univ Khatolik Atma Jaya Indonesia Jakarta;
- Tahun 2005 lulus S-2 Ilmu Hukum di Univ Trisakti Jakarta;
- Tahun 2012 Lulus S-3 Ilmu Hukum di Univ Trisakti Jakarta;

Riwayat Pekerjaan:

- Sejak tahun 2004 sampai sekarang Dosen Fakultas Hukum Univ Trisakti Jakarta;
- Bahwa Ahli sering diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli dalam Persidangan;
- Bahwa sebelum berbicara tentang tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Hal. 95 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli akan menjelaskan tentang tindak pidana dan unsur-unsurnya sebagai berikut. Menurut Prof. Simons, een strafbaar feit (tindak pidana) adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan serupa seperti Prof. Simons, tetapi menambahkan “tindakan mana bersifat dapat dipidana.” Prof. Pompe menyatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

- Bahwa sebelum berbicara tentang tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ahli akan menjelaskan tentang tindak pidana dan unsur-unsurnya sebagai berikut. Menurut Prof. Simons, een strafbaar feit (tindak pidana) adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (onrechtmatig), dilakukan dengan kesalahan (schuld) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Van Hamel merumuskan serupa seperti Prof. Simons, tetapi menambahkan “tindakan mana bersifat dapat dipidana.” Prof. Pompe menyatakan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran ketertiban umum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. Prof. Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam

Hal. 96 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Menurut S.R. Sianturi, tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab;

- Bahwa syarat-syarat untuk adanya suatu tindak pidana dapat dilihat dari dua aliran/pandangan, yakni Monistis (yang melihat keseluruhan unsur sebagai satu kesatuan) dan Dualistis (yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana). Ahli berpatokan pada unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan Monistis yang meliputi:
 - 1) **Subjek** atau pelaku yang mampu bertanggung jawab dan tidak berlindung di bawah ketentuan Pasal 44 KUHP (pasal tersebut mengatur tentang pelaku yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab);
 - 2) **kesalahan**, yaitu unsur sikap batin yang ada pada diri subjek atau pelaku yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
 - 3) **bersifat melawan hukum**, yakni bahwa perbuatan yang dilakukan subjek atau pelaku termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut kesadaran hukum, maupun menurut nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, dan
 - 4) **tindakan atau perbuatan** baik dilakukan secara aktif maupun pasif, baik yang dilarang maupun diharuskan/diwajibkan, yang kepada pelakunya diancam sanksi pidana, yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berkaitan dengan tindakan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan pada waktu, tempat dan keadaan sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan tindakan, maka dapat dikatakan bahwa tentang waktu, berkaitan dengan *tempos delicti*, antara lain dengan peran waktu sesuai ketentuan Pasal 1 KUHP, umur pelaku pada saat melakukan tindak pidana, *deluwersanya* suatu tindak pidana dalam hal penuntutan, batas waktu mengadu atau menarik pengaduan dalam tindak pidana aduan, pengulangan tindak pidana; masalah tempat (*locus delicti*), berkaitan dengan apakah suatu tindak pidana tersebut terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia dan kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara; sedangkan yang dimaksud dengan keadaan, bertalian dengan unsur objektif lain, bahwa perbuatan itu harus

Hal. 97 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



terjadi pada suatu keadaan di mana perbuatan itu dipandang sebagai tercela, dengan perkataan lain, suatu perbuatan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan hukum pidana Indonesia bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan hukum pidana Indonesia. Penyebutan waktu, tempat dan keadaan ini sangat penting dalam perspektif hukum pidana formal, sebab tanpa kehadirannya dalam suatu surat dakwaan, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Apabila salah satu di antara berbagai unsur tersebut di atas tindak terpenuhi, maka tidak terjadi tindak pidana, sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana;

- Bahwa Hal-hal yang dipaparkan di atas adalah pandangan aliran Monisme tentang unsur-unsur tindak pidana. Sedangkan menurut pandangan yang bersifat Dualistis, sebagaimana diutarakan oleh Prof. Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, dimana harus terdapat unsur-unsur perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Ajaran dualistis mengadakan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (criminal act, actus reus) dan dapat dipertanggung-jawabkannya si pelaku (criminal responsibility, mens rea). Dengan demikian ajaran ini memisahkan unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pelaku;
- Bahwa menurut Prof. Sudarto, pada tingkat terakhir untuk menentukan adanya pidana, kedua pandangan tersebut tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil. Yang penting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelaskan dijadikan satu sebagai melekat pada perbuatan seperti yang dikatakan oleh Simons dan sebagainya, ataukah dipilah-pilah, ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya sebagaimana diajukan oleh Moeljatno. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya. Oleh sebab itu, dalam mempergunakan istilah "tindak pidana" harus pasti apa yang dimaksud, ialah menurut pandangan yang monistis ataukah yang dualistis. Bagi yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedang bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana

Hal. 98 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang berbuat;

- Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dipahami, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrime). Tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas illegal, yaitu:
 - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
 - 1) kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
 - 2) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
 - 3) penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);
 - 4) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
 - 5) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - 6) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - 7) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
 - b. dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE);
 - c. intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu:
 - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
 - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference – Pasal 33 UU ITE);

Hal. 99 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
 5. Tindak pidana tambahan (accessoir – Pasal 36 UU ITE); dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE);
- Bahwa Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Hal ini berarti selain alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, yakni Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk serta Keterangan Terdakwa, dalam tindak pidana yang diatur dalam UU ITE juga diakui adanya alat bukti berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam memutuskan perkara ITE, Hakim harus mendasarkan keyakinan pada Pasal 184 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Dalam hal ini, alat bukti elektronik tersebut merupakan alat bukti yang berdiri sendiri yang dapat digunakan sebagai alat bukti ke-6;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UU ITE, Pasal 5 Ayat (2), Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku. Hal ini berarti dalam hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan hukum acara peradilan lainnya yang diatur dalam Undang-undang atau kompilasi Undang-undang, selain alat bukti yang diakui dalam hukum acara tersebut, juga terdapat perluasan / tambahan alat bukti elektronik berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya yang diakui sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dan diakui secara sah;
 - Bahwa yang dimaksud **dengan sengaja dan tanpa hak** adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan hukum objektif;
 - Bahwa yang dimaksud dengan **menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)** adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai, yang memicu rasa tidak suka atau pertentangan yang bersifat perseorangan,

Hal. 100 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



atau sekumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama, berdasarkan Suku atau golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama atau suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Ras atau golongan manusia berdasarkan ciri-ciri fisik, serta antar golongan atau antara golongan yang satu dengan golongan yang lain;

- Bahwa dapat dijelaskan bahwa:

Unsur-Unsur Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- **Unsur Setiap Orang;**

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya

- **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;**

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarschijnlijkheden);

Hal. 101 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian “tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan tidak dengan haknya, atau perbuatan melanggar hukum objektif atau melanggar hak orang lain atau tanpa kewenangan;

- **Unsur Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;**

Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat;

Bahwa yang dimaksud dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah:

- a. Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pemidanaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring;

Hal. 102 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- b. Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik;
 - c. Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli;
 - d. Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure;
 - e. Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya;
- Bahwa definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

• **Unsur Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

• **Unsur Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan;**

Bahwa unsur tersebut di atas adalah merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Bahwa yang dimaksud dengan menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di Bank. Sepanjang yang menyangkut Bank, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai;

Bahwa mentransfer adalah merupakan istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana. Untuk dapat mentransfer dana, maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan mentransfer dana tersebut. Jadi mentransfer dana adalah transaksi kegiatan yang dinilai dengan perintah dari Pengirim Asal yang bertujuan

Hal. 103 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



memindahkan sejumlah dana kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana, sampai dengan diterimanya dana oleh Penerima;

Bahwa yang dimaksud dengan mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ketempat lain;

Bahwa membelanjakan berarti suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa;

Bahwa membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang;

Bahwa yang dimaksud dengan menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain;

Bahwa yang dimaksud dengan menitipkan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula;

Bahwa yang dimaksudkan dengan membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat, atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia;

Bahwa yang dimaksud dengan mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula;

Bahwa yang dimaksud dengan menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga;

Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas;

- **Unsur Yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduga” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”;

Bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan

Hal. 104 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

- a. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk);

Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid);

Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;

- c. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

- **Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan;

Unsur-unsur Pasal 4 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

- **Unsur Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak

Hal. 105 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- **Unsur Yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;**

Yang dimaksud dengan “menyembuyikan” adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, dengan menggunakan cara-cara yang disebutkan di atas, atas harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan;

- **Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”;

Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut; Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Unsur-unsur Pasal 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- **Unsur Setiap orang;**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- **Unsur Yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan;**

Hal. 106 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Yang dimaksud dengan unsur tersebut di atas adalah merupakan perbuatan-perbuatan pasif, Sehingga tindak pidana yang diatur dalam pasal 5 ini adalah merupakan tindak pidana pencucian uang pasif;

Bahwa yang dimaksud dengan menerima dalam hal ini adalah mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan;

Sedangkan yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas, atau memegang kekuasaan atas sesuatu atau mengendalikan;

- **Unsur Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau (1);**

Bahwa unsur ini adalah merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “Yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduganya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”. Dalam penjelasan disebutkan yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah kondisi yang memenuhi setidaknya-tidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum;

Yang dimaksud dengan “sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui, yang dengan demikian maka sengaja berarti pelaku menghendaki segala perbuatannya dan menginsafi segala akibat dari perbuatannya tersebut; Yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Unsur-unsur Pasal 10 Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

- **Unsur Setiap Orang;**

Yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam hal ini, siapa saja, sebagai subjek hukum, baik perorangan ataupun korporasi, yang memiliki hak dan kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- **Unsur yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan, percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;**

Hal. 107 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa unsur ini merupakan pelaksanaan atau penegasan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 2 KUHP, dan merupakan perluasan ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 5 KUHP. Dan merupakan unsur yang bersifat alternatif;

Bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (medepleger), sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut melakukan terjadinya suatu tindak pidana. Syarat-syarat medepleger adalah 1. ada kerja sama secara sadar antara pelaku; 2. ada kerjasama secara fisik yang menimbulkan tindak pidana tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah percobaan yang dimaksud dalam Pasal 53 KUHP, yaitu Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan adalah telah dimulainya pelaksanaan sesuatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai salah satu unsur dari tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri adalah bahwa jika sipelaku sendiri yang membatalkan niatnya, tidak terpenuhi syarat baginya untuk dikenakan pidana;

Bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 KUHP yang menetapkan dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Bahwa pembantuan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP adalah merupakan perluasan daya berlaku suatu ketentuan tindak pidana terhadap orang-orang yang memudahkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, menentukan adanya perbuatan-perbuatan;

Bahwa “membantu dalam melakukan kejahatan”, maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu pada saat dilakukannya tindak pidana mengadakan kerjasama dengan pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana

Hal. 108 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



secara lebih mudah; “membantu untuk melakukan kejahatan”, maksudnya perbuatan mempermudah melakukan tindak pidana, yaitu sebelum dilakukannya tindak pidana memberi sarana, keterangan dan kesempatan kepada pembuat materiel (pelaku), sehingga tindak pidana dapat terlaksana secara lebih mudah; Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka membantu dalam hal ini harus memenuhi 2 (dua) unsur, yakni unsur objektif dan unsur subjektif;

Unsur objektif berarti perbuatan yang telah dilakukan tersebut memang telah dimaksudkan untuk mempermudah atau untuk mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Misalnya pelaku telah memberikan alat-alat untuk melakukan suatu kejahatan;

Unsur subjektif berarti apabila si pembantu memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu tindak pidana/kejahatan;

Semua hal di atas adalah merupakan membantu suatu kejahatan dengan perbuatan yang bersifat aktif, Karena ada kalanya perbuatan membantu dilakukan bersifat pasif atau tanpa berbuat. Hal ini dapat terjadi jika seseorang berkewajiban untuk berbuat, tetapi pelaku tidak berbuat. Misalnya Petugas ronda sengaja tidak melakukan ronda agar maling dapat masuk ke suatu rumah;

Bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 88 KUHP, yaitu apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Unsur-unsur Pasal 378 KUHP:

- **Unsur Barangsiapa;**

Yang dimaksud Barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya;

- **Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;**

Yang dimaksud dengan “hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah Tersangka atau orang lain akan mendapat keuntungan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diperoleh sebelum maupun sesudah Tersangka melakukan perbuatannya;

- **Unsur secara melawan hukum;**

Hal. 109 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Bahwa yang dimaksud dengan “Dengan melawan hukum” adalah disamping perbuatan tersangka bertentangan dengan hukum objektif, juga bertentangan dengan kewajibannya sendiri atau juga bertentangan dengan hak orang lain;

- **Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong;**

Bahwa yang dimaksud dengan “Memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang lain” adalah bersifat alternatif, satu saja dari rangkaian kata kerja dalam kalimat ini telah terpenuhi maka telah terpenuhi sub unsur ini. oleh karena sifatnya yang alternatif, maka akan dipilih sub unsur yang pengertiannya bersesuaian dengan fakta yang terungkap dari pemeriksaan;

- **Unsur Menggerakkan orang lain untuk memberikan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggerakkan orang lain” dalam hal ini adalah membuat orang lain menjadi tergerak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan pelaku, dalam hal ini untuk memberikan suatu barang kepada pelaku atau kepada orang lain, atau supaya memberi utang kepada pelaku atau kepada orang lain, maupun menghapuskan piutang kepada pelaku atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANIEF FUADY** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti didengar keterangannya sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang akun Instagram dan akun Facebook untuk Tiket Hunter, Terdakwa sendiri yang menjadi adminnya, dan Terdakwa buat pada Bulan Januari 2022. akun Instagram Tiket Hunter tersebut Terdakwa buat untuk menjual tiket-tiket promo yang di informasikan oleh Platinum. Untuk konten atau isi dari postingan tersebut Terdakwa buat

Hal. 110 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



sendiri, harga dan rute sudah Terdakwa sesuaikan dengan Informasi dari Platinum. untuk akun Facebook FJJB-PPI adalah pengurus PPI Jerman Terdakwa tidak mengetahui siapa adminnya, Terdakwa hanya mempostingan penjualan tiket-tiket promo di beranda grup FJJB-PPI tersebut melalui akun facebook Zahra Inatsa Hauna;


- Bahwa akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna dipergunakan oleh Zahra Inatsa Hauna untuk mempromosikan penjualan promo tiket open date sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, selanjutnya akun facebook tersebut sejak bulan Januari 2022 dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sampai bulan Juni 2022 atau pada saat terjadi kendala pemberangkatan;
- Bahwa *Platinum Tour and Travel* adalah sebuah *brand* dari perusahaan PT. Pesona Dunia Wisata yang dimana Platinum sendiri bergerak di bidang penjualan voucher tiket penerbangan luar negeri dengan skema *open date*. *open date* yang dimaksud adalah pembelian voucher tiket yang bisa dipakai dengan periode keberangkatan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa mulai menjalin kerjasama dengan *Platinum Tour and Travel* pada tahun 2021 bulan Mei. Berawal dari Terdakwa dan istri membeli tiket di dari *Platinum Tour and Travel* dan pada saat pandemic Terdakwa dan istri mencoba menambah penghasilan dengan cara menjadi *reseller* tiket dari *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi saksi Fitriyati *contact person* yang ada di Instagram *Platinum Tour and Travel* dan selanjutnya kami melakukan pertemuan terkait kelanjutan Kerjasama;
- Bahwa Kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Fitriyati tidak dibuat secara tertulis dan hanya berdasarkan kepercayaan saja;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut adalah *Platinum Tour and Travel* memberikan list harga modal kepada Tiket Hunter kemudian dari harga modal tersebut Terdakwa jual dengan mem *markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari hasil penjualan tiket.
- Bahwa Terdakwa dan saksi Fitriyati tidak membuat surat kerjasama maupun MOU dengan pihak *Platinum Tour and Travel* semua berjalan dengan kepercayaan antara Terdakwa dan *Platinum Tour and Travel* yang diwakili oleh saksi Fitriyati;
- Bahwa untuk sistem penjualannya, pertama *Costumer* membayarkan ke Tiket Hunter melalui rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY

Hal. 111 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



selanjutnya Tiket Hunter meneruskan ke Rekening *Platinum Tour and Travel* melalui bank BCA dengan nomor rekening 5005326980 atas nama saksi Fitriyati dan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1010081281819 atas nama PT. Pesona Dunia Wisata sesuai permintaan saksi Fitriyati dan sesuai dengan harga penjualan yang di informasikan dari dari Tiket Hunter;

- Bahwa pemilik rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Terdakwa sendiri, yaitu MUHAMMAD HANIEF FUADY;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan gambar:



- Bahwa di dalam profile akun Instagram Tiket Hunter dan Postingan di group FJJB – PPI. Terdapat nomor Group WhatsApp yang mengarahkan para Costumer untuk memesan tiket dalam WAG Terdakwa selaku admin mengarahkan costumer ke 11 **WAG Info Tiket Open Date 1-11** untuk mempermudah komunikasi antara admin Tiket Hunter Terdakwa dan Costumer. Untuk pemegang nomor +62818224865 adalah Terdakwa sendiri. Dan ke-11 **WAG Info Tiket Open Date 1-11** tersebut Terdakwa sendiri yang menguasainya dan di bantu admin (adik kandung Terdakwa Muhammad Fadlilah) pada Bulan Desember 2021 Terdakwa mengajak adik kandung Terdakwa untuk bekerja dengan Terdakwa dengan alasan untuk membantu



operasional karena banyaknya pemesanan dan banyaknya pertanyaan dari costumer;

- Bahwa akun Instagram tiket hunter dibuat untuk menjualkan tiket yang diinfokan oleh pihak Platinum dengan mekanisme penjualan tiket open date sebagai berikut:
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan **WAG Platinum promo harga** (yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa sendiri, Adik Terdakwa Muhammad Fadlilah dan saksi Fitriyati), kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa dengan nomor WA 0818224865;
 - selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut Terdakwa teruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter **WAG Info Tiket Open Date** (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa konfirmasi ulang ke Platinum dengan WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:
 - Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);
 - Periode keberangkatan;
 - Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
 - Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama MUHAMMAD HANIEF FUADY, kemudian Terdakwa meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan **WAG Platinum Promo Harga**;
 - Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Platinum kemudian Platinum mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Tiket Hunter. Tiket Hunter mengganti KOP dan *Receipt* namun untuk nomor *Receipt*nya tidak Kami rubah kemudian Tiket Hunter meneruskan ke Costumer;

Hal. 113 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



➤ **Proses Issued;**

Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;

- Nomor receipt;
- Nama penumpang;
- Rute penerbangan;
- Class penerbangan;
- Tanggal penerbangan;
- Dan melampirkan foto Passport;

➤ Tiket Hunter meneruskan data tersebut kepada Platinum melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan **WAG PLATINUM ISSUED**. Kemudian setelah di proses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di **WAG PLATINUM ISSUED** dan japri menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;

➤ Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk di konfrimasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer. Sampai hari penerbagan;

- Bahwa total penjualan yang Terdakwa jual adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022 dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih 2-3 Miliar Rupiah. Itu sudah termasuk issued tiket-tiket yang sudah berangkat dan keuntungan tersebut Terdakwa belikan rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sistem *open date* disini adalah batas periode yang sudah di tetapkan Platinum. Bukan dari tanggal pembelian si costumer. Jadi promo tiket periode 1 tahun (misalnya periode 22 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2024) adalah batasan waktu *open date* yang bisa digunakan oleh si costumer. Lebih dari tanggal tersebut tidak bisa di gunakan;
- Bahwa total costumer yang tidak jadi atau gagal untuk berangkat sekitar 1.430 Pax dengan total kerugian bagi para korban sejumlah 10 milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus

Hal. 114 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)






tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket yang seharusnya dibayarkan oleh *Platinum Tour and Travel*;

- Bahwa saksi Fitriyati tidak memberitahukan kepada Terdakwa perihal apabila ada perubahan harga tiket yang sudah dipesan;
- Bahwa yang menentukan harga tiket dan mekanisme tiket open date adalah dari saksi Fitriyati;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi provider dari saksi Fitriyati dalam penjualan tiket;
- Bahwa akibat gagalnya keberangkatan para customer, antara Terdakwa dan saksi Fitriyati telah membuat perjanjian pertanggungjawaban sebagai berikut:

PERJANJIAN PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB	
<p>Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Minggu tanggal 13-11-2022 (tiga belas November dua ribu dua puluh dua) oleh dan antara :</p>	
Nama	: Fitriyati
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 27-02-1985
Alamat	: Jl. Kemang Utara IX RT.003/RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
NIK	: 317106670280002
Pekerjaan	: Wiraswasta
Berindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"	
Nama	: M. Hanief Rudy
Tempat, tanggal lahir	: Indramayu, 20-06-1992
Alamat	: Jl. Cak Nyak Diken No. 111 RT.004/RW.006, Desa Regal Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
NIK	: 521117300620008
Pekerjaan	: Karyawan Swasta
Berindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"	
Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".	
Para Pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian hukum yang dinyatakan secara tertulis sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut :	
PASAL 1 LATAR BELAKANG	
1. Pihak Pertama adalah pribadi yang menjalankan usaha jual-beli voucher tiket penerbangan luar negeri dengan skema "open date" melalui perusahaan PT Pesona Dunia Wisata dan dikenal juga dengan Platinum Tour and Travel.	
2. Pihak Pertama berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama menduduki jabatan sebagai komisaris PT Pesona Dunia Wisata (Platinum Tour and Travel).	
3. Pihak Kedua adalah pribadi yang menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan Pihak Pertama yang didasarkan atas kepercayaan dan likud baik.	
4. Kerjasama dalam bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 di atas adalah Pihak Kedua menawarkan dan meneruskan pemesanan tiket penerbangan dari calon pembeli kepada Pihak Pertama.	
5. Pihak Kedua juga menggunakan platform miliknya yaitu Tiket Hunter untuk melaksanakan kerjasama ini.	
6. Para Pihak memulai kerjasama sejak bulan Mei tahun 2021.	
7. Pihak Pertama telah menjual 1.752 (seribu tujuh ratus delapan puluh dua) pax voucher tiket penerbangan dengan berbagai tujuan keberangkatan melalui Pihak Kedua dengan kondisi 1.430 (seribu empat ratus tiga puluh) pax voucher tiket yang belum dan/atau terkendala proses issued.	
8. Pihak Pertama adalah pihak yang berwenang untuk menentukan harga, mengeluarkan syairil dan ketentuan, dan serta memproses issued voucher tiket yang telah dibeli oleh pembeli.	
9. Pihak Pertama memberikan komisi kepada Pihak Kedua atas setiap voucher tiket yang telah terjual.	
10. Pada bulan Juli 2022 Pihak Pertama menyampaikan kepada Pihak Kedua terjadinya permasalahan dengan voucher tiket yang telah diperjual belikan dan kemudian Pihak Pertama mengeluarkan Surat Pembentahan tertanggal 17 Juli 2022.	
11. Setelah dikeluarkan Surat Pembentahan tertanggal 17 Juli tersebut, Pihak Kedua menghentikan kerjasama dan meneruskan Surat Pembentahan mengenai Refund tersebut kepada pembeli (terlampir).	
12. Pihak Pertama telah mengeluarkan 2 (dua) pernyataan tertulis (terlampir) sebagai bentuk likud baik dan penegasan pertanggung jawabannya terhadap Pihak Kedua dan pembeli voucher tiket sebagai berikut :	
a. Pernyataan tertulis tertanggal 25 Oktober 2022	
b. Pernyataan tertulis tertanggal 1 November 2022	
13. Pihak Kedua telah menyatakan sejumlah uang miliknya yaitu sebesar Rp. 830.607.500,- (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) atas permintaan pengembalian uang (refund) yang disampaikan oleh pembeli (senilai 106 Pax voucher tiket) kepada Pihak Kedua, yang mana seharusnya pengembalian tersebut dibayarkan kepada pembeli oleh Pihak Pertama.	
PASAL 2 PERNYATAAN JAMINAN	
1. Pihak Pertama menyatakan bahwa telah mengetahui kondisi dan setiap resiko yang timbul dari voucher tiket yang diperjual belikannya kepada pembeli.	
2. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa terjadinya permasalahan atas voucher tiket yang telah terjual adalah diketahui dan disadari Pihak Pertama sehingga Pihak Pertama bertanggung jawab untuk menanggung setiap kerugian yang dialami oleh pembeli.	
3. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa kewajiban untuk memberikan pengembalian uang (refund) kepada pembeli adalah bukan merupakan kewajiban Pihak Kedua.	



<p>4. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa atas kendali dan resiko yang sepenuhnya ditanggung Pihak Pertama yang menyebabkan terjadi kendala pembayaran dengan terdapat pengembalian uang (refund) kepada pembeli dari Pihak Kedua, maka Pihak Pertama bersedia memberikan jaminan pribadi (personal guarantee) atas seluruh kerugian dan tanggung jawab hukum atas kendala pembayaran yang dimaksud.</p> <p>5. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Pertama telah memperoleh persetujuan dari pihak-pihak terkait sehubungan dengan pemberian jaminan pribadi (personal guarantee) kepada Pihak Kedua.</p> <p>6. Pihak Pertama menyatakan dan menjamin untuk memberikan setiap keterangan, informasi dengan sebenar-benarnya baik secara lisan maupun tertulis termasuk setiap dokumen yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua dalam upaya pemenuhan tanggung jawab Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 3 TANGGUNG JAWAB</p> <p>1. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian uang (refund) atas voucher tiket yang telah terjual kepada seluruh pembeli yang mana voucher tiket tersebut belum diarsipkan kearsipkan dalam proses issued.</p> <p>2. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp. 830.607.500,- yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua dan diserahkan kepada pembeli voucher tiket yang meminta pengembalian uang (refund) melalui Pihak Kedua.</p> <p>3. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab dalam menanggung setiap biaya-biaya, dan ganti rugi dalam bentuk lainnya yang telah dan apabila dikemudian hari dialami oleh Pihak Kedua sehubungan dengan proses penyelesaian tanggung jawab pengembalian uang (refund) atas voucher tiket.</p> <p>4. Pihak Pertama bertanggung jawab sampai dengan habis pribadinya untuk menyelesaikan setiap tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>5. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk menanggapi dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya setiap bentuk keluhan, permintaan informasi dan/atau permintaan untuk melakukan pengembalian uang (refund) yang disampaikan oleh setiap pembeli kepada Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Pertama menyediakan "kontak" atau Call Center yang bisa dihubungi oleh pembeli sebagai berikut :</p> <p>Nomor Telepon/WhatsApp : 0812 5419161 Email : fitriyati@ptm.com</p> <p style="text-align: center;">PASAL 4 JAMINAN PRIBADI</p> <p>1. Pihak Pertama dengan ini bertanggung jawab dan menjamin untuk menyelesaikan pembayaran kepada Pihak Kedua atas biaya yang telah dikeluarkan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini.</p> <p>2. Pihak Pertama dengan ini bertanggung jawab dan menjamin untuk menyelesaikan pembayaran kepada pembeli terkait pengembalian uang (refund) dengan total nominal sebesar Rp. 10.540.581.500,- (sepuluh miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua) dalam jangka waktu yang disepakati dengan pembeli yang akan dinyatakan dalam perjanjian yang terpisai dari Perjanjian ini.</p> <p style="text-align: right;">Page 3 of 5 <i>gk</i></p>	<p>3. Pihak Pertama dengan ini menyatakan jika terjadi interpretasi terkait (penafsiran) terhadap isi Perjanjian Kedua dan/atau pembeli maka Pihak Pertama bersedia untuk menyelesaikan secara pribadi (personal guarantee) kepada Pihak Kedua untuk menanggung seluruh pembayaran tersebut.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 5 JANGKA WAKTU</p> <p>1. Perjanjian ini berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan diselesaikannya seluruh tanggung jawab Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua dan Pembeli.</p> <p>2. Perjanjian ini dapat diakhiri apabila disetujui oleh Pihak Kedua dengan syarat-syarat yang disepakati Para Pihak.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 6 PEMSELESAIAN PERSELISIHAN</p> <p>1. Para Pihak sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak sehubungan dengan perjanjian ini maka Para Pihak memilih untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat bersama.</p> <p>2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah yang dilaksanakan tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak memilih untuk menengahi proses penyelesaian perselisihan dengan memilih domili hukum pada pengadilan negeri Jakarta Selatan.</p> <p style="text-align: center;">PASAL 7 KORESPONDENSI</p> <p>1. Setiap komunikasi dan/atau informasi yang disampaikan dan/atau diantara Para Pihak dilakukan dan diakui sebagai bentuk komunikasi dan/atau informasi yang sah apabila disampaikan melalui "kontak" sebagai berikut :</p> <p>Pihak Pertama</p> <p>Nama : Fitriyati Alamat : Jl. Kemang Utara IX RT.003/RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta Email : fitriyati@ptm.com Nomor telepon : 0812 5419161 Nomor hp / WhatsApp : 0812 5419161</p> <p>Pihak Kedua</p> <p>Nama : Muhammad Hanief Fuady Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No. 111 RT.004/RW.005, Desa Regel Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kab. Sumedang, Jawa Barat Email : m.hanief.fuady@ptm.com Nomor hp / WhatsApp : 0812 5419161</p> <p style="text-align: right;">Page 4 of 5 <i>gk</i></p>
<p>2. Masing-masing Pihak wajib untuk memberitahukan dengan segera kepada Pihak lainnya apabila terjadi perubahan "kontak" sebagaimana telah dinyatakan pada ayat 1 di atas.</p> <p>3. Masing-masing Pihak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul akibat perubahan "kontak" miliknya.</p> <p>Demikian Perjanjian ini dibuat atas kesadaran, kesepakatan, persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak mana pun, jika Pasal-Pasal yang telah disepakati oleh Para Pihak terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dan/atau adanya perubahan kesepakatan diantara Para Pihak maka segera mungkin akan dilakukan perbaikan dan perubahan untuk penyempurnaan Perjanjian ini (Addendum Perjanjian).</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>PIHAK PERTAMA</p><p>FITRIYATI</p></div><div style="text-align: center;"><p>PIHAK KEDUA</p><p>M. HANIEF FUADY</p></div></div>	
<p style="text-align: center;">Nomor: 434/Lsp/2022</p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini, CITRA BUANA TUNGGGA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">Nyonya FITRIYATI, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Utara IX, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3171066702850002; danTuan MUHAMMAD HANIEF FUADY, Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal Jalan Cut Nyak Dhien Nomor 111, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 006, Kelurahan Regel Wetan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211173006920008; <p>keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Tangerang, menyatakan bahwa mereka telah mengerti isi dokumen tersebut di atas, dan setelah itu membubuhkan tandatangan mereka di hadapan saya, Notaris pada hari ini, Minggu, tanggal tiga belas November dua ribu dua puluh dua (13-11-2022).</p> <div style="text-align: center;"><p>CITRA BUANA TUNGGGA M. M. K. Notaris di Kabupaten Tangerang</p></div>	
<p>Adapun addendum perubahan perjanjian tersebut sebagai berikut:</p>	

Hal. 116 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADDENDUM PERJANJIAN PEMENUHAN TANGGUNG JAWAB Nomor:434/Lg/2022 (Notaris CITRA BUANA TUNGGGA, S.H.,M.Kn di Kabupaten Tangerang)		Disepakati untuk diubah menjadi : PASAL 1 LATAR BELAKANG	
<p>Addendum Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Selasa tanggal 06-12-2022 (enam Desember dua ribu dua puluh dua) oleh dan antara:</p> <p>Nama : Fitriyati Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 27-02-1985 Alamat : Jl. Kemang Utara IX RT.003/RW.004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta NIK : 317106702850002 Pekerjaan : Wirausaha Berindak untuk dan atas nama pribadinya, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama"</p> <p>Nama : M. Hanif Fudy Tempat, tanggal lahir : Indragiri, 30-06-1992 Alamat : Jl. Cut Nyak Dhien No.111 RT.004/RW.006, Desa Ragud Watan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat NIK : 3211172006920003 Pekerjaan : Karyawan Swasta Berindak untuk dan atas nama pribadinya, untuk selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua"</p> <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan masing-masing disebut "Pihak".</p> <p>Para Pihak terlebih dahulu menandatangani hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa Para Pihak telah mengadakan suatu perjanjian hukum yang dinyatakan secara tertulis yaitu Perjanjian Pemenuhan Tanggung Jawab tertanggal 13 November 2022, yang mana Perjanjian yang dimaksud telah diberikan legalisasi oleh notaris Citra Buana Tunggga S.H.,M.Kn, dengan nomor legalisasi : 434/Lg/2022 tertanggal 13 November 2022, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Pihak".- Bahwa Para Pihak sepakat untuk melaksanakan dan telah selesai melaksanakan pemenuhan utang terhadap data besaran pengembalian uang yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Pihak tersebut, sehingga Para Pihak menandatangani penyelesaian tersebut melalui Addendum Perjanjian ini.		<p>1. Pihak Pertama adalah pribadi yang menjalankan usaha jual-beli voucher tiket perjalanan luar negeri dengan skema "open deal" melalui perusahaan PT Pesona Dunia Wisata dan dikenal juga dengan Platinum Tour and Travel.</p> <p>2. Pihak Pertama berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama meruduki jabatan sebagai komisaris PT Pesona Dunia Wisata (Platinum Tour and Travel).</p> <p>3. Pihak Kedua adalah pribadi yang menjalin hubungan kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan Pihak Pertama yang didasarkan atas kepercayaan dan ikhtisad.</p> <p>4. Kerjasama dalam bentuk kemitraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 di atas adalah Pihak Kedua menawarkan dan meneruskan pemesanan tiket perjalanan dari calon pembeli kepada Pihak Pertama.</p> <p>5. Pihak Kedua juga menggunakan platform miliknya yaitu Tiket Hunter untuk melaksanakan kerjasama ini.</p> <p>6. Para Pihak memilik kerjasama sejak bulan Mei tahun 2021.</p> <p>7. Pihak Pertama telah menjual 1.790 (seribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) paket voucher (tiket perjalanan dengan berbagai tujuan keberangkatan melalui Pihak Kedua dengan harga Rp. 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) per voucher (tiket yang belum dapat berakad proses issue).</p> <p>8. Pihak Pertama adalah pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan harga, mengeluarkan syarat dan ketentuan, memproses issue voucher (tiket yang telah dibeli oleh pembeli, bertanggung jawab atas setiap akibat hukum dari transaksi jual beli voucher (tiket, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembelian gundul kepada pembeli atas setiap permasalahan pada voucher (tiket).</p> <p>9. Pihak Pertama memberikan komisi kepada Pihak Kedua atas setiap voucher (tiket yang telah terjual).</p> <p>10. Pada bulan Juli 2022 Pihak Pertama menyampaikan kepada Pihak Kedua terjadinya permasalahan dengan voucher (tiket yang telah terjual) dan kemudian Pihak Pertama mengajukan Surat Pemberitahuan tertanggal 17 Juli 2022.</p> <p>11. Setelah diikutinya Surat Pemberitahuan tertanggal 17 Juli tersebut, Pihak Kedua menghimbau kerjasama dan memastikan Surat Pemberitahuan mengenai Refund tersebut kepada pembeli (terlampir).</p> <p>12. Pihak Pertama telah mengeluarkan 2 (dua) pernyataan tertulis (terlampir) sebagai bentuk ikhtisad baik dan pengesahan pengembalian uang kepada Pihak Kedua dan pembeli voucher (tiket sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pernyataan tertulis tertanggal 25 Oktober 2022b. Pernyataan tertulis tertanggal 1 November 2022	
<p>11. Setelah dikeluarkannya Surat Pemberitahuan tertanggal 17 Juli tersebut, Pihak Kedua menghentikan kerjasama dan meneruskan Surat Pemberitahuan mengenai Refund tersebut kepada pembeli (terlampir).</p> <p>12. Pihak Pertama telah mengeluarkan 2 (dua) pernyataan tertulis (terlampir) sebagai bentuk ikhtisad baik dan pengesahan pertanggung jawabannya terhadap Pihak Kedua dan pembeli voucher (tiket sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">a. Pernyataan tertulis tertanggal 25 Oktober 2022b. Pernyataan tertulis tertanggal 1 November 2022		<p>PASAL 3 TANGGUNG JAWAB</p> <p>1. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk melakukan pengembalian uang (refund) atas voucher tiket yang telah terjual kepada seluruh pembeli yang mana voucher tiket tersebut belum dan/atau terkendala dalam proses issued.</p> <p>2. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk mengganti uang sejumlah Rp. 828.627.500,- (delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang telah dikeluarkan oleh Pihak Kedua dan diserahkan kepada pembeli voucher tiket yang meminta pengembalian uang (refund) melalui Pihak Kedua.</p> <p>3. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab dalam menanggung setiap kerugian biaya-biaya, dan ganti rugi dalam bentuk lainnya yang telah dan apabila dikarenakan dan dialami oleh Pihak Kedua sehubungan dengan proses penyelesaian tanggung jawab pengembalian uang (refund) atas voucher tiket.</p> <p>4. Pihak Pertama bertanggung jawab sampai dengan harta pribadinya untuk menyelesaikan setiap tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>5. Pihak Pertama bersedia dan bertanggung jawab untuk menanggapi dengan baik dan dalam waktu yang secepatnya setiap bentuk keluhan, permintaan informasi dan/atau permintaan untuk melakukan pengembalian uang (refund) yang disampaikan oleh setiap pembeli kepada Pihak Pertama, dengan demikian Pihak Pertama menyediakan "kontak" atau Call Center yang bisa dihubungi oleh pembeli sebagai berikut :</p> <p>Nomor Telepon/WhatsApp : 081284911761 Email : platinum01travel@gmail.com</p>	



PASAL 4
JAMINAN PRIBADI

1. Pihak Pertama dengan ini bertanggung jawab dan menjamin untuk menyelesaikan pembayaran kepada Pihak Kedua atas biaya yang telah dikeluarkan Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 Perjanjian ini.
 2. Pihak Pertama dengan ini bertanggung jawab dan menjamin untuk menyelesaikan pembayaran kepada pembeli terkait pengembalian uang (refund) dengan total nominal sebesar Rp. 10.984.343.500,- (Sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dalam jangka waktu yang disepakati dengan pembeli yang akan dinyatakan dalam perjanjian yang terpisah dari Perjanjian ini.
 3. Total pembayaran atas pengembalian uang (refund) sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat 2 Perjanjian ini termasuk didalamnya adalah kewajiban pengembalian uang Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yaitu sebesar Rp. 828.627.500,- (delapan ratus dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
 4. Pihak Pertama dengan ini menyatakan jika terjadi wanprestasi terkait pembayaran (refund) kepada Pihak Kedua dan/atau pembeli maka Pihak Pertama menjaminkan dirinya secara pribadi (personal guarantee) kepada Pihak Kedua untuk menyelesaikan seluruh pembayaran tersebut.
- II. Addendum ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak tanggal 06-12-2022 (enam Desember dua ribu dua puluh dua)
- III. Addendum ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pokok
- IV. Setiap klausul yang tidak mengalami perubahan pada Perjanjian Pokok tetap berlaku sebagaimana mestinya.

Page 5 of 6

Demikian Addendum Perjanjian ini dibuat atas kesadaran, kesepakatan, persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan dan tekanan dari pihak manapun, jika terdapat Pasal-Pasal yang telah disepakati oleh Para Pihak, dan/atau terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dan/atau adanya perubahan kesepakatan diantara Para Pihak maka segera mungkin akan dilakukan perbaikan dan perubahan untuk penyempurnaan Perjanjian ini (Addendum Perjanjian).

PIHAK PERTAMA



FITRIYATI

PIHAK KEDUA

M. HANIEF FUADY

- Bahwa dalam perjanjian pertanggunggunaan tersebut yang bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian customer adalah saksi Fitriyati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memprofilng atau mencari tahu berkenaan dengan keabsahan mekanisme tiket open date yang dijual Terdakwa ke konsumen karena sebelumnya penjualan tiket berjalan lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa perangkat yang digunakan Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dalam melakukan komunikasi dan transaksi dengan saksi Fitriyati dan para customer/konsumen dalam promosi dan penjualan tiket murah dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419, 1 (satu) buah

Hal. 118 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616, 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady, 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323 dan 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pengalaman dalam bisnis penjualan tiket;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana hasil pemeriksaan di Penyidik;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundle printout bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687;
- 2) 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA atas nama Sandra Davina dengan nomor rekening 7310341929;
- 3) 1 (satu) bundle printout percakapan whatsapp messenger;
- 4) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram tiket.hunter;
- 5) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram m.hanieffuady;
- 6) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram zahrainatsa;
- 7) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture internet Banking Klik BCA transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 18 Februari 2022 dengan nominal Rp. 23.980.000,00
- 8) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor P01782 tanggal 22 Februari 2022;
- 9) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture Mobile Banking Livin Bank Mandiri transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 2 Juni 2022 dengan nominal Rp. 14.002.500,00
- 10) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor C-005 tanggal 8 Juni 2022;
- 11) 1 (satu) bundle printout hasil screen capture percakapan Whatsapp Messenger Tiket Hunter;

Hal. 119 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12) 1 (satu) bundle dokumen tangkapan layar berupa percakapan komunikasi dan bukti transaksi dari Laela Qonita;
- 13) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan nominal transaksi Rp. 22.200.000,00
- 14) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P02298
- 15) 1 (satu) Lembar print out bukti transaksi ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief;
- 16) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0031;
- 17) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0055;
- 18) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0046;
- 19) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi Bank BNI ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan nominal transaksi Rp. 44.981.500,00
- 20) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P01634;
- 21) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4490032687 a.n Muhammad Hanief Fuady dengan nominal Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01943 penerbangan Istanbul – Jakarta;
- 23) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01942 penerbangan Jakarta – Istanbul;
- 24) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pembayaran Refund Platinum Tour dan Travel tanggal 25 Oktober 2022;
- 25) 1 (satu) lembar surat penolakan atas surat pernyataan PT Platinum Tour dan Travel tanggal 9 Januari 2023;
- 26) 3 (tiga) lembar perjanjian Pemenuhan Tanggung Jawab Pengembalian Uang (Refund) tanggal 24 November 2022;
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;
- 28) 2 (dua) Lembar Printout Bukti pengiriman uang dari sdr. Muhammad Hanief Fuady;
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 7 Tahun 2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- 30) 1 (satu) Bundel dokumen tangkapan layar berupa percakapan komunikasi dan bukti transaksi dari Artika Rachmi Farmita. S.T;
- 31) 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening PT Bank Central Asia, Tbk.,

Hal. 120 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor rekening 5005326980 periode Januari 2021 s/d Juli 2023;
- 32) 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Central Asia, Tbk., Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor rekening 5005326980;
- 33) 1 (satu) Bundle Print Out Mutasi Rekening Bank Bca Giro dengan Nomor Rekening 0023075757 atas nama PT Dwidaya Worldwide;
- 34) 1 (satu) bundle Printout Invoice Transaksi Penjualan Tiket Pesawat;
- 35) 1 (satu) bundle Printout Hasil Screen Capture percakapan Fitriyati dengan PT Dwidaya Worldwide pada aplikasi Whatsapp Messenger;
- 36) 4 (empat) lembar rekap data transaksi pembelian tiket pesawat Fitriyati di PT Dwidaya Worldwide;
- 37) 1 (satu) Bundle Print Out invoice pembelian tiket pesawat beserta e-ticket;
- 38) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017;
- 39) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419;
- 40) 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616;
- 41) 1 (satu) bundhel dokumen hasil rekap pemesanan tiket dari korban;
- 42) 1 (satu) buah flash disk merk Kingston ukuran 32 Gb warna hitam yang berisi pemesan tiket pesawat customer;
- 43) 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atasnama Muhammad Hanief Fuady;
- 44) 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323;
- 45) 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;
- 46) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang atas nama Muhammad Hanief Fuady NIK 3211173006920008;
- 47) 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan Nomor Kartu 85.929.060.3-446.000;
- 48) 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor 2526-9206-000257;
- 49) 1 (satu) buah FlashDisk merek VIVAN warna silver dengan kapasitas 32GB berisikan bukti transfer dan mutasi bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady;
- 50) 1 (satu) akun Gmail atas nama fitri yati dengan alamat email

Hal. 121 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



womanofitri@gmail.com;

51) 1 (satu) handphone merk Samsung A04e berwarna pink dengan kode imei 1: 352129779118745 dan IMEI 2: 352507729118743;

52) 1 (satu) buah handphone Vivo V2029 berwarna biru dengan kode IMEI 1: 869745058942970 dan IMEI 2: 869745058942962;

53) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan norek 5005418477 a.n Fitriyati;

54) 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY telah melakukan kerjasama dengan saksi Fitriyati selaku Direktur PT. Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam penjualan tiket penerbangan dalam dan luar negeri pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau sampai pada tahun 2022 melalui mekanisme penjualan tiket pesawat promo open date, yaitu pembelian tiket pesawat yang bisa digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dimana customer bisa memilih kapan akan menggunakan tiket penerbangan yang diinginkan pada periode 1 (satu) tahun tersebut);
- Bahwa dalam kerjasama tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan saja tanpa ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY adalah direktur PT Kautsar Global Travel yang didirikan untuk kegiatan penjualan tiket yang ditawarkan saksi Fitriyati melalui akun instagram Url <http://www.instagramm.com/tikethunter/> dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia berdasarkan nomor: AHU-001728.AH.01.30Tahun 2002 pada tanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa adapun peran saksi Fitriyati adalah menyediakan tiket, sedangkan peran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sebagai Reseller bersama dengan istrinya Zahra Inatsa Hauna, yaitu mempromosikan dan menjualkan tiket promo open date yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa promosi dan penjualan tiket open date tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY bersama dengan saudara Zahra Inatsa Hauna melalui akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna di PPI-Jerman dan akun Instagram @tiket.hunter;

Hal. 122 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme penjualan tiket yang dilakukan oleh saksi Fitriyati adalah dengan memberikan list harga modal melalui WhatsApp kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY kemudian dari harga modal tersebut dipromosikan atau dijualkan melalui akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna di forum jual beli di Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman (FJJB PPI-Jerman) serta dipromosikan melalui akun Instagram @tiket.hunter dengan mem-*markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari harga tiket yang diberikan saksi Fitriyati;
- Bahwa saksi Fitriyati memberikan daftar list harga penerbangan tiket German/Eropa yang diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi dan rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis;
- Bahwa akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna dipergunakan oleh Zahra Inatsa Hauna untuk mempromosikan penjualan promo tiket open date sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, selanjutnya akun facebook tersebut sejak bulan Januari 2022 dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sampai bulan Juni 2022 atau pada saat terjadi kendala pemberangkatan;
- Bahwa cara pemesanan tiket open date tersebut sebagai berikut :
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan WAG Platinum promo harga yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, Muhammad Fadlilah dan saksi Fitriyati) kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dengan nomor WA 0818224865.
 - selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut Terdakwa Muhammad Hanief Fuady teruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter WAG Info Tiket Open Date (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY konfirmasi ulang ke Terdakwa melalui WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli

Hal. 123 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:

- Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);
 - Periode keberangkatan;
 - Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
- Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG Platinum Promo Harga;
- Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Terdakwa melalui Platinum Tour&Travel kemudian Terdakwa mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY (@tiket.hunter). kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan ke Costumer;
- Proses Issued;
Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;
- Nomor receipt;
 - Nama penumpang;
 - Rute penerbangan;
 - Class penerbangan;
 - Tanggal penerbangan;
 - Dan melampirkan foto Passport;
- Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data tersebut kepada saksi Fitriyati melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan Wag Platinum Issued. Kemudian setelah di proses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di Wag

Hal. 124 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Platinum Issued dan japi menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;

- Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk di konfrimasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer sampai hari penerbangan;
- Bahwa harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;
- Bahwa dalam menentukan harga Tiket Open Date tersebut, saksi Fitriyati melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dari list harga yang saksi Fitriyati berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, saksi Fitriyati tidak mengetahui secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter, dan dalam pembelian tiket penerbangan yang saksi Fitriyati tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, saksi Fitriyati hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dalam menentukan harga tiket maupun mekanisme open date tersebut, saksi Fitriyati tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa setelah saksi Fitriyati selaku pemilik travel Platinum Tour&Travel menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY /@tiket.hunter yang sudah dibayarkan kepada saksi Fitriyati, ternyata para kostumer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan;
- Bahwa total costumer yang melakukan pemesanan tiket sekitar atau sekitar 1.799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) pax dan yang tidak bisa diberangkatkan sejumlah 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) pax atau sekitar 200-an customer dengan kerugian sebagaimana tertuang dalam perjanjian pertanggungjawaban setelah adanya addendum menjadi sejumlah Rp10.984.343.500 (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa customer yang gagal berangkat diantaranya adalah:

Hal. 125 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi korban Sandra Davina mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
 - saksi Devi Fitri Aninditha mengalami kerugian senilai Rp 47.960.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - saksi Ninuk Santi Nugraheni mengalami kerugian senilai 23.980.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - saksi Iva Marrieta Raihani Zulkarnaini mengalami kerugian senilai 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Beberapa customer lainnya;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 saksi Fitriyati bertemu dengan pihak Tiket.Hunter serta para customer/pembeli Tiket.Hunter di sebuah coffe shop daerah Cipete, Jakarta Selatan, Inti pada pertemuan itu adalah permintaan tanggung jawab dari seluruh customer/pembeli Tiket.Hunter untuk pengembalian uang/Refund, yang mana pada sistem refund tersebut saksi Fitriyati membagi pada 3 termin (masa pembayaran) dengan rincian, pada bulan Desember 2022 sebesar 30 %, pada bulan Maret 2023 sebesar 30 %, dan pada bulan Juni 2023 sebesar 40%, namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi Fitriyati tidak dapat mengembalikan uang customer;
 - Bahwa saksi Fitriyati sengaja membuat skema penjualan tiket Promo dengan Metode Open Date dengan keberangkatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan harga yang murah dengan maksud untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya karena saksi Fitriyati membutuhkan uang untuk memenuhi kewajiban saksi Fitriyati yaitu pengembalian uang tiket konsumen yang gagal berangkat atau subsidi silang dengan gali lubang tutup lubang;
 - Bahwa saksi Fitriyati mengakui bahwa tiket promo Open date dengan jangka waktu keberangkatan 1 (satu) tahun kedepan itu sebenarnya tidak ada dalam maskapai, namun hal tersebut hanya inisiatif dari saksi Fitriyati sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi provider dari saksi Fitriyati dalam penjualan tiket;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memprofiling atau mencari tahu berkenaan dengan keabsahan mekanisme tiket open date yang dijual Terdakwa ke konsumen karena sebelumnya penjualan tiket berjalan lancar dan tidak ada kendala;

Hal. 126 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total penjualan yang Terdakwa jual adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022 dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih 2-3 Milliar Rupiah. Itu sudah termasuk issued tiket-tiket yang sudah berangkat dan keuntungan tersebut Terdakwa belikan rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket yang seharusnya dibayarkan oleh *Platinum Tour and Travel*;
- Bahwa perangkat yang digunakan Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dalam melakukan komunikasi dan transaksi dengan saksi Fitriyati dan para customer/konsumen dalam promosi dan penjualan tiket murah dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419, 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616, 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady, 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323 dan 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pengalaman dalam bisnis penjualan tiket;
- Bahwa banyak customer yang percaya dengan promo tiket murah dengan system tiket open date selain karena adanya promo-promo yang diupload di akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna dan di akun instagram @tiket.hunter juga dikarenakan karena Terdakwa adalah salah satu staff anggota DPR RI dan pelayanannya menggunakan aksen asli Jerman, sehingga kesannya amanah;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Hal. 127 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi, yaitu Alternatif Kumulatif sebagai berikut:

• **Pertama:**

- Kesatu: Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

- Kedua: Pasal 378 KUHP;

DAN

- **Kedua:** Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Kumulatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama terlebih dahulu dengan memilih salah satu dari dakwaan Pertama yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulasi Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama, Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **ATAU** Alternatif Kedua: Pasal 378 KUHP. Dalam konstruksi dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, dakwaan Alternatif Kesatu merupakan dakwaan yang diatur dalam aturan yang bersifat khusus (diluar KUHP), sedangkan dalam dakwaan Alternatif Kedua merupakan dakwaan yang diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dakwaan yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan titik singgung antara kedua pasal dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu atau dakwaan Pertama Alternatif Kedua serta dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang lebih mendekati dengan pembuktian pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu pasal yang didakwakan merupakan dakwaan yang diatur secara khusus untuk tindak pidana dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik yang membawa kerugian bagi konsumen, sedangkan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kedua merupakan tindak pidana yang tidak mensyaratkan adanya sarana dan

Hal. 128 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



prasarana penggunaan teknologi informasi maupun penggunaan transaksi secara elektronik serta tidak mensyaratkan adanya kriteria konsumen sebagai korban, sehingga dalam ketentuan pasal 378 KUHP korban diartikan secara umum sebagai pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana uraian dalam dakwaan maupun dalam fakta dipersidangan terungkap adanya penggunaan sarana dan prasarana teknologi informasi maupun adanya kegiatan transaksi secara elektronik baik berupa akun facebook, WhatsApp maupun akun Instagram serta adanya transaksi keuangan melalui rekening perbankan atau Lembaga keuangan lainnya dan jumlah korban yang begitu besar yang kesemua korban merupakan customer atau konsumen pembeli tiket yang gagal berangkat serta berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, maka akan lebih tepat apabila Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama Alternatif Kesatu: Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa: Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah). Selanjutnya dalam ketentuan pasal 28 ayat (1) menegaskan bahwa: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;

Hal. 129 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa tibalah saatnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perk. No. PDM-338/JKT.SEL/Eoh.2/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023, sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: B-574/APB/SEL/Eoh.2/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024, sudah bersesuaian. bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama **MUHAMMAD HANIEF FUADY** yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pengertian unsur sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua tersebut sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dengan hukum objektif.
- Bahwa yang dimaksud dengan "menyebarkan berita bohong dan menyesatkan" adalah menyampaikan kepada banyak orang, dengan berbagai cara, tentang suatu berita atau informasi yang tidak sesuai

Hal. 130 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dengan kebenaran, atau keadaan yang sebenarnya sehingga orang-orang yang menerima berita tersebut menjadi tersesat.

- Bahwa yang dimaksud dengan konsumen, sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, adalah, setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
- Bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa pedoman implementasi Pasal 28 ayat (1) UU ITE adalah:-
 - Delik pidana dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE ini bukan merupakan delik pembedaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong (hoaks) secara umum, melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan daring.
 - Berita atau informasi bohong dikirimkan atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran daring, situs/ media sosial, lokapasar (market place), iklan, dan/atau layanan transaksi lainnya melalui Sistem Elektronik.
 - Bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha/penjual dengan konsumen atau pembeli.
 - Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan wanprestasi dan/ atau mengalami force majeure.

Hal. 131 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan delik materiil, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya.
- Definisi "konsumen" pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian yang terkandung dalam unsur kedua pasal Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY telah melakukan kerjasama dengan saksi Fitriyati selaku Direktur PT. Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam penjualan tiket penerbangan dalam dan luar negeri pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau sampai pada tahun 2022 melalui mekanisme penjualan tiket pesawat promo open date, yaitu pembelian tiket pesawat yang bisa digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dimana customer bisa memilih kapan akan menggunakan tiket penerbangan yang diinginkan pada periode 1 (satu) tahun tersebut;
- Bahwa dalam kerjasama tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan saja tanpa ada perjanjian secara tertulis;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY adalah direktur PT Kautsar Global Travel yang didirikan untuk kegiatan penjualan tiket yang ditawarkan saksi Fitriyati melalui akun instagram Url <http://www.instagramm.com/tikethunter/>;
- Bahwa adapun peran saksi Fitriyati adalah menyediakan tiket, sedangkan peran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sebagai Reseller bersama dengan istrinya Zahra Inatsa Hauna, yaitu mempromosikan dan menjualkan tiket promo open date yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa promosi dan penjualan tiket open date tersebut dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY bersama dengan saudara Zahra Inatsa Hauna melalui akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna di PPI-Jerman dan akun Instagram @tiket.hunter;
- Bahwa mekanisme penjualan tiket yang dilakukan oleh saksi Fitriyati adalah dengan memberikan list harga modal melalui WhatsApp kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY kemudian dari harga modal tersebut

Hal. 132 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dipromosikan atau dijualkan melalui akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna di Forum Jual Beli Perhimpunan Pelajar Indonesia Jerman (FJJB PPI-Jerman) serta dipromosikan melalui akun Instagram @tiket.hunter dengan mem-*markup* atau menaikkan harga modal senilai kurang lebih 20% sampai 30% dari harga tiket yang diberikan saksi Fitriyati;

- Bahwa saksi Fitriyati memberikan daftar list harga penerbangan tiket German/Eropa yang diberikan kepada Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY rata-rata sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk kelas Ekonomi dan rata-rata sekitar harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk kelas Bisnis;
- Bahwa akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna dipergunakan oleh Zahra Inatsa Hauna untuk mempromosikan penjualan promo tiket open date sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, selanjutnya akun facebook tersebut sejak bulan Januari 2022 dilanjutkan oleh Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sampai bulan Juni 2022 atau pada saat terjadi kendala pemberangkatan;
- Bahwa cara pemesanan tiket open date tersebut sebagai berikut :
 - Pertama Platinum share informasi tiket promo *open date* melalui dan WAG Platinum promo harga yang beranggotakan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY, Muhammad Fadlilah dan saksi Fitriyati) kemudian japri Whatsap dari nomor WA 081281302196 kepada nomor Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dengan nomor WA 0818224865.
 - selanjutnya informasi tiket promo *open date* tersebut Terdakwa Muhammad Hanief Fuady teruskan ke Grup Facebook FJJB-PPI Jerman dan IG Tiket Hunter WAG Info Tiket Open Date (ada 11 WAG Info Tiket Open Date 1-11), kemudian calon pembeli jika ingin memesan menghubungi admin WAG Info Tiket Open Date untuk menanyakan informasi tersebut, selanjutnya Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY konfirmasi ulang ke Terdakwa melalui WA 081281302196 apakah informasi tiket open date yang ditanyakan oleh calon pembeli masih ada, jika masih ada dan calon pembeli setuju dengan harga dan ketentuan maka calon pembeli akan mengisi data pemesanan berupa:
 - Nama pemesan/penumpang;
 - Email;
 - Jumlah pax;
 - Rute (retun atau one way);

Hal. 133 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Periode keberangkatan;
 - Nama Maskapai;
 - Kelas penerbangan;
 - Harga yang disepakati (antara Tiket Hunter dan calon pembeli;
- Setelah calon pembeli mengisi data pemesanan dan pembeli melakukan transfer ke rekening Tiket Hunter rekening bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady, kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data pemesanan ke Platinum ke nomor WhatsApp 081281302196 dan WAG Platinum Promo Harga;
- Selanjutnya Tiket Hunter mentransfer pembayaran tiket dari costumer ke Terdakwa melalui Platinum Tour&Travel kemudian Terdakwa mengeluarkan *Receipt Payment* atas data Pemesanan dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY (@tiket.hunter). kemudian Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan ke Costumer;
- Proses Issued;
Costumer menghubungi Tiket Hunter dan mengisi data Request Issued Ticket;
- Nomor receipt;
 - Nama penumpang;
 - Rute penerbangan;
 - Class penerbangan;
 - Tanggal penerbangan;
 - Dan melampirkan foto Passport;
- Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY meneruskan data tersebut kepada saksi Fitriyati melalui Japri ke nomor WhatsApp 081281302196 dan Wag Platinum Issued. Kemudian setelah diproses (jika masih tersedia diproses atau jika tidak tersedia dikembalikan ke costumer untuk perubahan tanggal dan lain-lain) lalu *Platinum Tour and Travel* mengeluarkan jadwal penerbangan di Wag Platinum Issued dan japri menggunakan nomor WhatsApp 081281302196;
- Setelah jadwal keluar Tiket Hunter meneruskan kepada costumer untuk dikonfirmasi. Jika setuju baru diproses tiketnya ke *Platinum Tour and Travel*. Setelah itu keluar E-ticket dan di share kepada costumer sampai hari penerbangan;

Hal. 134 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;
- Bahwa dalam menentukan harga Tiket Open Date tersebut, saksi Fitriyati melihat dari beberapa platform (market place) penjualan tiket pesawat seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dari list harga yang saksi Fitriyati berikan kepada pihak akun Instagram @tiket.hunter, saksi Fitriyati tidak mengetahui secara detail berapa persen yang di mark up oleh pihak @tiket.hunter, dan dalam pembelian tiket penerbangan yang saksi Fitriyati tawarkan kepada akun Instagram tiket hunter, saksi Fitriyati hanya membeli melalui platform (market place), Travel Agent Online, seperti Via.com, Nusatrip.com Skyscanner.com, dan dalam menentukan harga tiket maupun mekanisme open date tersebut, saksi Fitriyati tidak pernah melibatkan pihak Maskapai penerbangan/provider lain;
- Bahwa setelah saksi Fitriyati selaku pemilik travel Platinum Tour&Travel menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY /@tiket.hunter yang sudah dibayarkan kepada saksi Fitriyati, ternyata para customer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan;
- Bahwa total customer yang melakukan pemesanan tiket sekitar atau sekitar 1.799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) pax dan yang tidak bisa diberangkatkan sejumlah 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) pax atau sekitar 200-an customer dengan kerugian sebagaimana tertuang dalam perjanjian pertanggungjawaban setelah adanya addendum menjadi sejumlah Rp10.984.343.500 (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa banyak customer yang percaya dengan promo tiket murah dengan system tiket open date selain karena adanya promo-promo yang diupload di akun facebook milik Zahra Inatsa Hauna dan di akun instagram @tiket.hunter juga dikarenakan karena Terdakwa adalah salah satu staff anggota DPR RI dan pelayanannya menggunakan aksen asli Jerman, sehingga kesannya amanah;
- Bahwa customer yang gagal berangkat diantaranya adalah:

Hal. 135 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi korban Sandra Davina mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- saksi Devi Fitri Aninditha mengalami kerugian senilai Rp 47.960.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- saksi Ninuk Santi Nugraheni mengalami kerugian senilai 23.980.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- saksi Iva Marrieta Raihani Zulkarnaini mengalami kerugian senilai 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Beberapa customer lainnya;
- Bahwa pada sekitar bulan November 2022 saksi Fitriyati bertemu dengan pihak Tiket.Hunter serta para customer/pembeli Tiket.Hunter di sebuah coffe shop daerah Cipete, Jakarta Selatan, Inti pada pertemuan itu adalah permintaan tanggung jawab dari seluruh customer/pembeli Tiket.Hunter untuk pengembalian uang/Refund, yang mana pada sistem refund tersebut saksi Fitriyati membagi pada 3 termin (masa pembayaran) dengan rincian, pada bulan Desember 2022 sebesar 30 %, pada bulan Maret 2023 sebesar 30 %, dan pada bulan Juni 2023 sebesar 40%, namun sampai batas waktu yang ditentukan saksi Fitriyati tidak dapat mengembalikan uang customer;
- Bahwa saksi Fitriyati sengaja membuat skema penjualan tiket Promo dengan Metode Open Date dengan keberangkatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan harga yang murah dengan maksud untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya karena saksi Fitriyati membutuhkan uang untuk memenuhi kewajiban saksi Fitriyati yaitu pengembalian uang tiket konsumen yang gagal berangkat atau subsidi silang dengan gali lubang tutup lubang;
- Bahwa saksi Fitriyati mengakui bahwa tiket promo Open date dengan jangka waktu keberangkatan 1 (satu) tahun kedepan itu sebenarnya tidak ada dalam maskapai, namun hal tersebut hanya inisiatif dari saksi Fitriyati sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi provider dari saksi Fitriyati dalam penjualan tiket;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memprofiling atau mencari tahu berkenaan dengan keabsahan mekanisme tiket open date yang dijual Terdakwa ke konsumen karena sebelumnya penjualan tiket berjalan lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa total penjualan yang Terdakwa jual adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022 dengan

Hal. 136 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih 2-3 Miliar Rupiah. Itu sudah termasuk issued tiket-tiket yang sudah berangkat dan keuntungan tersebut Terdakwa belikan rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket yang seharusnya dibayarkan oleh *Platinum Tour and Travel*;
- Bahwa perangkat yang digunakan Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dalam melakukan komunikasi dan transaksi dengan saksi Fitriyati dan para customer/konsumen dalam promosi dan penjualan tiket murah dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419, 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616, 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady, 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323 dan 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada pengalaman dalam bisnis penjualan tiket;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dalam melakukan komunikasi dengan saksi Fitriyati dan para customer/konsumen dalam promosi dan penjualan tiket murah dengan system open date menggunakan media elektronik berupa akun facebook Zahra Inatsa Hauna yang diupload di akun facebook Forum Jual Beli Perhimpunan Pelajar Indonesia German (FJJB PPI-German) dan akun instagram @tiket.hunter serta media WhatsApp dengan menggunakan perangkat elektronik berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017, 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419, 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616, 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama

Hal. 137 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Hanief Fuady, 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323 dan 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY ketika melakukan kerjasama dengan saksi Fitriyati dalam penjualan tiket promo dengan sistem open date hanya melihat dari sisi keuntungan semata tanpa pernah melakukan profiling atau menggali lebih dalam berkenaan dengan mekanisme tiket sistem open date ke pihak yang kompeten, dalam hal ini pihak maskapai;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan bisnis penjualan tiket sebagai reseller dari saksi Fitriyati tidak pernah melakukan kerjasama secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban dari para pihak, baik dari pihak Terdakwa maupun dari pihak saksi Fitriyati, sehingga segala resiko yang ditimbulkan akibat adanya bisnis yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi tidak jelas, padahal bisnis penjualan tiket yang dijalankan oleh Terdakwa melibatkan pihak ketiga dalam hal ini para customer/konsumen baik dari sisi jumlah maupun keuangan yang begitu besar;

Menimbang, bahwa adanya promo tiket murah dengan sistem open date yang dipromosikan dan dijual melalui akun facebook Zahra Inatsa Hauna dan akun instagram @tiket.hunter dengan admin Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY yang dikenal sebagai staff anggota DPR RI serta dalam pelayannya terkadang menggunakan aksen Jerman menyebabkan banyaknya customer/konsumen yang tertarik dan melakukan pembelian tiket tersebut melalui akun facebook Forum Jual Beli Perhimpunan Pelajar Indonesia German (FJJB PPI-German) dan intagram @tiket.hunter dengan contact person Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudara Zahra Inatsa Hauna padahal adanya tiket promo dengan sistem open date tersebut hanyalah sebuah rekayasa dari saksi Fitriyati dan sejak awal tiket promo sebenarnya tidak ada dan tidak pernah ditawarkan oleh maskapai penerbangan, adanya tiket open date yang ditawarkan saksi Fitriyati kepada customer/konsumen melalui Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dan saudara Zahra Inatsa Hauna merupakan insiatif dari saksi Fitriyati untuk menarik sebanyak-banyaknya customer/konsumen untuk menutupi customer/konsumen yang sebelumnya belum diberangkatkan (subsidi silang dengan gali lubang tutup lubang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ainun Sapangati dan saksi Fitriyati yang dibenarkan oleh Terdakwa terungkap bahwa tiket dengan sistem open date itu tidak ada dan tidak disediakan oleh maskapai, selanjutnya

Hal. 138 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



tiket yang dipromosikan dan dijual oleh Terdakwa harganya lebih murah sekitar 20-30% dari harga resmi/normal, sedangkan Terdakwa sendiri mengambil tiket dari saksi Fitriyati harganya 50% lebih murah dari harga resmi/normal, hal tersebut secara umum dan sadar haruslah dicermati oleh Terdakwa untuk bisa melakukan profiling atau melakukan prinsip kehati-hatian dengan melakukan crosscek berkenaan dengan keabsahan tiket yang akan dipromosikan dan dijual kepada para customer/konsumen agar tidak menyesatkan para customer/konsumen, mengingat harga yang ditawarkan tersebut merupakan harga yang tidak normal dan diluar kewajaran, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa terus melakukan promosi dan penjualan tiket yang disediakan oleh saksi Fitriyati sampai akhirnya terjadi kendala tidak berangkatnya para customer/konsumen yang sudah membeli dan membayar tiket melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY dalam melakukan penjualan tiket murah dengan sistem open date tersebut mendapatkan keuntungan kurang lebih 2-3 Miliar Rupiah dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), selain itu Terdakwa telah memberikan ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket yang seharusnya dibayarkan oleh *Platinum Tour and Travel*;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui harga tiket promo dengan sistem open date yang dijual tersebut jauh dibawah harga resmi dan diluar kewajaran dapat menyebabkan banyaknya customer/konsumen yang terpengaruh dan tersesat, namun Terdakwa terus mempromosikan dan menjualnya, hal tersebut bertentangan dengan kewajiban yang harus dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, sehingga mengakibatkan 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) pax atau sekitar 200-an customer/konsumen tidak bisa diberangkatkan dengan kerugian sejumlah Rp10.984.343.500 (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik** telah terpenuhi;

Hal. 139 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Kedua didakwa dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketahuinya Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
3. Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 140 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perk. No. PDM-338/JKT.SEL/Eoh.2/12/2023 tertanggal 13 Desember 2023, sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: B-574/APB/SEL/Eoh.2/01/2024 tertanggal 23 Januari 2024, sudah bersesuaian. bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama **MUHAMMAD HANIEF FUADY** yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2.Menempatkan, Mentransfer, Mengalihkan, Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan Yang Diketuhi Atau Patut Diduganya Merupakan Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa unsur yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang asing, atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan merupakan unsur-unsur yang bersifat alternatif, sehingga salah satu saja dari seluruh unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen unsur kedua ini akan dijabarkan sebagai berikut:

- > Menempatkan dalam hal ini adalah suatu perbuatan menempatkan uang tunai di lembaga keuangan ataupun di lembaga perbankan. Sepanjang yang menyangkut lembaga keuangan atau perbankan, pengertian menempatkan dalam hal ini adalah sama dengan menyimpan uang tunai;
- > Mentransfer adalah merupakan istilah lembaga yang mengatur transaksi keuangan ataupun istilah lembaga perbankan yang terkait dengan pemindahan dana yang didalamnya terjadi serangkaian kegiatan yang dinilai dengan perintah dari pengirim asal yang bertujuan memindahkan sejumlah

Hal. 141 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dana kepada penerima yang disebutkan dalam perintah transfer dana, sampai dengan diterimanya dana oleh penerima;

- Mengalihkan dalam hal ini adalah memindahkan dana dari satu tempat ketempat lain;
- Membelanjakan merupakan suatu kegiatan membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan dana atau harta kekayaan yang ada padanya;
- Membayarkan dalam hal ini berarti menggunakan dana untuk pembayaran harga suatu barang atau jasa, dan juga dalam rangka membayar atau melunasi suatu kewajiban, misalnya membayar/melunasi hutang;
- Menghibahkan adalah memberikan suatu dana atau barang secara cuma-cuma dan tanpa syarat kepada pihak lain;
- Menitipkan adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu dana atau harta kekayaan kepada pihak lain untuk disimpan dan dikembalikan dalam wujud semula;
- Membawa keluar negeri adalah perbuatan mengangkut, memuat atau memindahkan, mengirimkan keluar dari Indonesia atau menggunakannya di luar negeri;
- Mengubah bentuk adalah perbuatan menjadikan lain dari bentuk semula;
- Menukarkan dengan mata uang asing atau surat berharga berarti suatu perbuatan memberikan harta kekayaannya kepada orang lain untuk diganti dengan mata uang asing atau surat berharga;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan perbuatan lain adalah segala perbuatan selain yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang merupakan unsur subjektif, yang dimaksud dengan “yang diketahuinya” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kesengajaan”, sedangkan “patut diduga” adalah menunjuk pada bentuk kesalahan yang berupa “kelalaian”;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelighcting yang dimaksud dengan sengaja adalah “Wellen en weten”, yakni bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta haruslah menginsafi (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian pelaku menghendaki dan menginsafi, bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:

Hal. 142 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk), Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;
2. Sengaja dengan kesadari kepastian (opzet met bewustheid). Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet met waarshijnlikheids), Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendikanya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “lalai” berarti pelaku tidak berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk menyatakan seseorang “lalai” adalah 1. Tidak melakukan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum, dan 2. Tidak melakukan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan dimaksud diketahui hasil kejahatan atau patut diduga hasil dari kejahatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dari suatu perbuatan berupa:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkoba;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;

Hal. 143 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. bidang kelautan dan perikanan;
- z. atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih;

yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian yang terkandung dalam unsur Kedua pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terungkap:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY telah melakukan kerjasama dengan saksi Fitriyati selaku Direktur PT. Pesona Dunia Wisata dengan nama travel Platinum Tour&Travel (Terdakwa dalam perkara terpisah) dalam penjualan tiket penerbangan dalam dan luar negeri pada bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Juni 2022 atau sampai pada tahun 2022 melalui mekanisme penjualan tiket pesawat promo open date, yaitu pembelian tiket pesawat yang bisa digunakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dimana customer bisa memilih kapan akan menggunakan tiket penerbangan yang diinginkan pada periode 1 (satu) tahun tersebut);
- Bahwa adapun peran saksi Fitriyati adalah menyediakan tiket, sedangkan peran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY sebagai Reseller bersama dengan istrinya Zahra Inatsa Hauna, yaitu mempromosikan dan menjualkan tiket promo open date yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa harga dari Platinum Tour and Travel sendiri dengan harga normal dari aplikasi-aplikasi lainnya perbedaannya sekitar 50%, sedangkan untuk Tiket Hunter harga berbeda sekitar 30% dari harga Normal, dan total penjualan yang dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY adalah

Hal. 144 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022;

- Bahwa setelah saksi Fitriyati selaku pemilik travel Platinum Tour&Travel menerima pembayaran dari Terdakwa MUHAMMAD HANIEF FUADY /@tiket.hunter yang sudah dibayarkan kepada saksi Fitriyati, ternyata para kostumer/pembeli tiket yang sudah bayar sesuai dengan harga yang ditawarkan tidak mendapatkan tiket yang dijanjikan;
- Bahwa total costumer yang melakukan pemesanan tiket sekitar atau sekitar 1.799 (seribu tujuh ratus Sembilan puluh sembilan) pax dan yang tidak bisa diberangkatkan sejumlah 1.447 (seribu empat ratus empat puluh tujuh) pax atau sekitar 200-an customer dengan kerugian sebagaimana tertuang dalam perjanjian pertanggungjawaban setelah adanya addendum menjadi sejumlah Rp10.984.343.500 (sepuluh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa customer yang gagal berangkat diantaranya adalah:
 - saksi korban Sandra Davina mengalami kerugian senilai Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
 - saksi Devi Fitri Aninditha mengalami kerugian senilai Rp 47.960.000 (empat puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - saksi Ninuk Santi Nugraheni mengalami kerugian senilai 23.980.000,- (dua puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - saksi Iva Marrieta Raihani Zulkarnaini mengalami kerugian senilai 8.650.000 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Beberapa customer lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memprofiling atau mencari tahu berkenaan dengan keabsahan mekanisme tiket open date yang dijual Terdakwa ke konsumen karena sebelumnya penjualan tiket berjalan lancar dan tidak ada kendala;
- Bahwa total penjualan yang Terdakwa jual adalah kurang lebih 1.782 Pax Voucher Tiket Penerbangan per Mei 2021 sampai Juni 2022 dengan keuntungan yang Terdakwa dapatkan kurang lebih 2-3 Milliar Rupiah. Itu sudah termasuk issued tiket-tiket yang sudah berangkat dan keuntungan tersebut Terdakwa belikan rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 145 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga telah memberikan ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket yang seharusnya dibayarkan oleh *Platinum Tour and Travel*;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu, dimana Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah) terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf z undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dari hasil kejahatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk dana, harta kekayaan ataupun fasilitas yang Terdakwa pergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Membeli rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Membayar ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket;

Menimbang, bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli rumah dan membayar ganti rugi ke customer tersebut merupakan uang yang diperolehnya dari suatu kejahatan, namun Terdakwa tetap menggunakan dan atau membelanjakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Hal. 146 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pasal 77: Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana;
- Pasal 78:
 - (1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan Terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
 - (2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Majelis Hakim telah memberikan kepada Terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukanlah hasil dari kejahatan, namun Terdakwa tidak membuktikannya dan mengakui bahwa harta kekayaannya tersebut merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua, yaitu **Membelanjakan Atas Harta Kekayaan Yang Diketuinya Merupakan Hasil Tindak Pidana** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan adalah menyimpan atau menutup-nutupi supaya jangan terlihat, Sedangkan yang dimaksud dengan “menyamarkan” adalah menjadikan atau menyebabkan samar atau tidak jelas suatu harta kekayaan yang diperoleh dari suatu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan cara-cara Membelanjakan, Membayarkan, Menghibahkan, Menitipkan, Membawa Ke Luar Negeri, Mengubah Bentuk, Menukarkan Dengan Mata Uang Atau Surat Berharga Atau Perbuatan Lain Atas Harta Kekayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dalam menjalankan kegiatannya menjual tiket promo dengan sistem open date, Terdakwa mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk

Hal. 147 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



dana, harta kekayaan ataupun fasilitas yang Terdakwa pergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Membeli rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Membayar ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket;

Menimbang, bahwa pembelian rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) oleh Terdakwa tersebut merupakan bentuk dari penggunaan uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan yang diperuntukkan untuk kepentingan pribadi dari Terdakwa, sedangkan terhadap adanya pembayaran ganti rugi kepada customer yang tidak jadi berangkat sebesar 830.607.500 (delapan ratus tiga puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) senilai 106 Pax voucher tiket merupakan bentuk itikad baik dari Terdakwa untuk mengurangi kerugian yang dialami oleh para customer/konsumen;

Menimbang, bahwa penggunaan uang atau harta kekayaan oleh tersebut diwujudkan pada obyek yang sifatnya halal dan tidak bertentangan dengan hukum, yaitu berupa rumah di Perumahan Awiligar Regency Nomor B5, Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying seharga 1.575.000.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), hal tersebut untuk menunjukkan bahwa kegiatan jual beli tiket yang Terdakwa jalankan seakan-akan dalam kondisi yang baik-baik saja dan tanpa ada kendala serta menghasilkan keuntungan, padahal Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh sebenarnya adalah hasil dari uang konsumen yang seharusnya dibayarkan untuk pembelian tiket dan bukan untuk kepentingan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan Tujuan Menyembunyikan Atau Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Hal. 148 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya Terdakwa juga merupakan korban dari saudara Fitriyati, adanya itikad baik dari Terdakwa yang telah mengembalikan sebagian dari kerugian para konsumen, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi dalam berbisnis, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa memiliki anak yang masih bayi yang membutuhkan kehangatan dan kasih sayang dari seorang ayah, dan juga biaya sehari-hari, serta biaya kesehatan yang harus disiapkan oleh terdakwa, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga baik untuk anak, isteri maupun orang tua Terdakwa, selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan berkenaan dengan penjatuan pidana bagi Terdakwa serta dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan perkara ini tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu dan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kombinasi berupa dakwaan Alternatif Kumulatif, maka terhadap ancaman pidana yang diterapkan bagi Terdakwa adalah ancaman pidana terberat ditambah sepertiga sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana terhadap Terdakwa dalam dakwaan Pertama Alternatif Kesatu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Dan dalam dakwaan Kedua sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Hal. 149 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Uang adalah pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut haruslah dipertimbangkan pula peran dari Terdakwa dalam perkara ini yang berperan sebagai reseller dari saksi Fitriyati dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para konsumen serta adanya itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan sebagian uang konsumen, sehingga terhadap penjatuhan pidana berupa pidana penjara dan atau pidana denda terhadap Terdakwa tersebut selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan oleh karena masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Zahra Inatsa Hauna, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Zahra Inatsa Hauna;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 150 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa terus terang mengakui kesalahannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Adanya itikad baik dari Terdakwa yang telah membayar sebagian kerugian yang dialami para customer/konsumen;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hanief Fuady** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik Dan Pencucian Uang;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle printout bukti transfer ke rekening Bank BCA atas nama

Hal. 151 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel



- Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687;
- 2) 1 (satu) bundle printout mutasi rekening Bank BCA atas nama Sandra Davina dengan nomor rekening 7310341929;
 - 3) 1 (satu) bundle printout percakapan whatsapp messenger;
 - 4) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram tiket.hunter;
 - 5) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram m.hanieffuady;
 - 6) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture profil akun Instagram zahrainatsa;
 - 7) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture internet Banking Klik BCA transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 18 Februari 2022 dengan nominal Rp. 23.980.000,00;
 - 8) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor P01782 tanggal 22 Februari 2022;
 - 9) 1 (satu) lembar printout hasil screen capture Mobile Banking Livin Bank Mandiri transfer ke rekening Bank BCA atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor rekening 4490032687 tanggal transaksi 2 Juni 2022 dengan nominal Rp. 14.002.500,00;
 - 10) 1 (satu) lembar printout *receipt payment* Tiket Hunter dengan nomor C-005 tanggal 8 Juni 2022;
 - 11) 1 (satu) bundle printout hasil screen capture percakapan Whatsapp Messenger Tiket Hunter;
 - 12) 1 (satu) bundle dokumen tangkapan layar berupa percakapan komunikasi dan bukti transaksi dari Laela Qonita;
 - 13) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan nominal transaksi Rp. 22.200.000,00;
 - 14) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P02298
 - 15) 1 (satu) Lembar print out bukti transaksi ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief;
 - 16) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0031;
 - 17) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0055;
 - 18) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor TH0046;
 - 19) 1 (satu) Lembar screen capture bukti transaksi Bank BNI ke Bank BCA a.n Muhammad Hanief Fuady Nomor Rekening 4490032687 dengan

Hal. 152 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nominal transaksi Rp. 44.981.500,00;

- 20) 1 (satu) lembar invoice pembelian tiket dari Tiket Hunter nomor P01634;
- 21) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 4490032687 a.n Muhammad Hanief Fuady dengan nominal Rp. 22.250.000,- (dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 22) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01943 penerbangan Istanbul-Jakarta;
- 23) 1 (satu) lembar Payment Receipt Nomor P01942 penerbangan Jakarta-Istanbul;
- 24) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Pembayaran Refund Platinum Tour dan Travel tanggal 25 Oktober 2022;
- 25) 1 (satu) lembar surat penolakan atas surat pernyataan PT Platinum Tour dan Travel tanggal 9 Januari 2023;
- 26) 3 (tiga) lembar perjanjian Pemenuhan Tanggung Jawab Pengembalian Uang (Refund) tanggal 24 November 2022;
- 27) 1 (satu) Bundel Fotocopy Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying;
- 28) 2 (dua) Lembar Printout Bukti pengiriman uang dari sdr. Muhammad Hanief Fuady;
- 29) 1 (satu) bundel Akta Jual beli Nomor 7 Tahun 2022, tertanggal 5 Agustus 2022;
- 30) 1 (satu) Bundel dokumen tangkapan layar berupa percakapan komunikasi dan bukti transaksi dari Artika Rachmi Farmita. S.T;
- 31) 1 (satu) bundel mutasi transaksi rekening PT Bank Central Asia, Tbk., Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor rekening 5005326980 periode Januari 2021 s/d Juli 2023;
- 32) 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening PT Bank Central Asia, Tbk., Kantor Cabang Senayan City atas nama Fitriyati dengan nomor rekening 5005326980;
- 33) 1 (satu) Bundle Print Out Mutasi Rekening Bank Bca Giro dengan Nomor Rekening 0023075757 atas nama PT Dwidaya Worldwide;
- 34) 1 (satu) bundle Printout Invoice Transaksi Penjualan Tiket Pesawat;
- 35) 1 (satu) bundle Printout Hasil Screen Capture percakapan FITRIYATI dengan PT Dwidaya Worldwide pada aplikasi Whatsapp Messenger;
- 36) 4 (empat) lembar rekap data transaksi pembelian tiket pesawat FITRIYATI di PT Dwidaya Worldwide;
- 37) 1 (satu) Bundle Print Out invoice pembelian tiket pesawat beserta e-

Hal. 153 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ticket;

- 38) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 355373089697017;
- 39) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone type Iphone 7 Plus warna hitam dengan imei 353809086472419;
- 40) 1 (satu) buah Handphone Merk samsung type galaxy A33 warna Biru muda dengan imei 355885145569617, 356599985569616;
- 41) 1 (satu) bundhel dokumen hasil rekap pemesanan tiket dari korban;
- 42) 1 (satu) buah flash disk merk Kingston ukuran 32 Gb warna hitam yang berisi pemesan tiket pesawat customer;
- 43) 1 (satu) Buah Buku rekening Tahapan BCA dengan nomor rekening 4490032687 atasnama Muhammad Hanief Fuady;
- 44) 1 (satu) ATM Bank BCA Platinum dengan nomor kartu 5260 5120 2265 2323;
- 45) 1 (satu) buah laptop asus warna biru type E410M;
- 46) 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sumedang atas nama Muhammad Hanief Fuady NIK 3211173006920008;
- 47) 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan Nomor Kartu 85.929.060.3-446.000;
- 48) 1 (satu) buah SIM C atas nama Muhammad Hanief Fuady dengan nomor 2526-9206-000257;
- 49) 1 (satu) buah FlashDisk merek VIVAN warna silver dengan kapasitas 32GB berisikan bukti transfer dan mutasi bank BCA dengan nomor rekening 4490032687 atas nama Muhammad Hanief Fuady;
- 50) 1 (satu) akun Gmail atas nama fitri yati dengan alamat email womanofitri@gmail.com;
- 51) 1 (satu) handphone merk Samsung A04e berwarna pink dengan kode imei 1: 352129779118745 dan IMEI 2: 352507729118743;
- 52) 1 (satu) buah handphone Vivo V2029 berwarna biru dengan kode IMEI 1: 869745058942970 dan IMEI 2: 869745058942962;
- 53) 1(satu) buah buku tabungan tahapan BCA dengan norek 5005418477 a.n Fitriyati;
- 54) 1 (satu) Bundel Sertipikat Hak Milik nomor 5505 Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Kecamatan Cimenyan Desa Cibeunying; Semuanya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Zahra Inatsa Hauna;

Hal. 154 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Radityo Baskoro, S.H., M.Kn. dan Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marfuatun, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Suparjan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Radityo Baskoro, S.H., M.Kn.

Abdullah Mahrus, S.H., M.H.

2. Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Marfuatun, S.H.

Hal. 155 dari 155 hal. Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)